




**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENEGAKAN HAK CIPTA  
OLEH PUSTAKAWAN PERGURUAN TINGGI  
STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA  
DAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TESIS**

**BAHRUL ULUMI  
NPM 0706306812**



**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENEGAKAN HAK CIPTA  
OLEH PUSTAKAWAN PERGURUAN TINGGI  
STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA  
DAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Humaniora**

**BAHRUL ULUMI  
NPM: 0706306812**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bahrul Ulumi  
NPM : 0706306812  
Tanda tangan :   
Tanggal : Juli 2009



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : ~~Bahrul~~ Ulumi  
NPM : 0706306812  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Judul Tesis : Penegakan Hak Cipta Oleh Pustakawan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Siti Sumarningsih, M.Lib. (.....)  
Pembimbing : Zulfikar Zen, MA. (.....)  
Pembimbing : Fuad Gani, MA. (.....)  
Penguji : Yohanes Sumaryanto, M.Hum. (.....)  
Penguji : Mohamad Aries, M.Lib. (.....)


Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta, SS., M.A.

NIP. 131882265

## KATA PENGANTAR

Al Hamdulillah, atas kasih sayang Allah SWT, akhirnya tesis ini bisa penulis selesaikan dengan baik. Tesis ini berjudul “Penegakan Hak Cipta Oleh Pustakawan Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta”. Tesis ini disusun untuk mendapatkan gelar akademik Magister Humaniora bidang kajian Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Keberhasilan penulis menyelesaikan tesis ini tak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Atas bantuan tersebut penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Zulfikar Zen selaku pembimbing utama dalam penyusunan tesis ini
2. Bapak Fuad Gani selaku Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang juga sebagai pembimbing kedua dalam penyusunan tesis ini. Dengan beliau penulis berdiskusi mengenai isu-isu hak cipta di perguruan tinggi.
3. Bapak Yohanes Sumaryanto dan Bapak Mohamad Aris yang berkenan menjadi penguji, sekaligus memberi masukan-masukan guna kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh pengajar di program Magister Ilmu Perpustakaan.
5. Subdit III Perpustakaan, Bantuan, dan Beasiswa Departemen Agama Republik Indonesia, *wa bil khusus* Ibu Ida Nur Kosim beserta staf yang telah merintis memberikan beasiswa S2 bidang Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia, dan semoga menindak lanjuti dengan memberi beasiswa S3 bidang Ilmu Perpustakaan atau bidang lainnya.
6. Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof. Abdul Djamil, dan Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, Imron Rosyadi. dan Tolkah yang telah memberi kepercayaan pada penulis untuk meneruskan kuliah S2 di Universitas Indonesia.

7. Kedua orang tua, Abah H. Zarkasi & Mak Hj. Nur Hani'ah yang dalam diamnya tiada henti mendoakan untuk kesuksesan penulis. Bapak Susanto dan Ibu Suwarni yang begitu perhatian kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih pada saudara penulis yang ada di Kendal, Purwakarta dan Wonosobo, yang selalu mendukung untuk terus maju.
8. Abah Hamid Abdul Riyanto, seorang “guru besar” sesungguhnya, yang selalu sabar membimbing dan memprovokasi untuk menuntut ilmu, dan yang selalu mengajarkan hakekat hidup.
9. *Sigaring nyowo* tercinta, Parsih Handayani yang selalu menemani penulis di kala suka dan duka tanpa keluh kesah sedikitpun. Kaka' Imay dan Dede' Bilqis, gadis-gadis kecil salihah yang penuh pengertian dan perhatian ketika ayah mereka sedang berjibaku dengan tugas-tugas kuliah.
10. Teman-teman sekelas di Magister Ilmu Perpustakaan tahun angkatan 2007 yang selalu siap dalam berbagi tugas. Wiji, Mamik, Puji, Nelis dan lain-lainnya yang siap menjadi “*sparing partner*” dalam diskusi, bahkan menjadi “tukang ojek” bagi gadis kecil penulis. Juri yang sabar menjadi “dokter komputer” selama penulis kuliah, dan tak lupa temen-temen di Wisma Melati dan Nusa yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Para informan yang ada dalam penelitian ini, baik di UI maupun UNJ, karena merekalah tesis ini bisa disusun dengan baik.

Depok, Juli 2009



Bahrul Ulumi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrul Ulumi  
NPM : 0706306812  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
**PENEGAKAN HAK CIPTA OLEH PUSTAKAWAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA DAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok,  
Pada tanggal Juli 2009

Yang menyatakan,

  
(Bahrul Ulumi)

## ABSTRAK

Bahan-bahan koleksi perpustakaan memerlukan perlindungan fisik maupun perlindungan hukum. Selama ini, perlindungan yang diberikan oleh perpustakaan masih sebatas perlindungan fisik yakni perlindungan untuk tidak merusak fisik bahan-bahan tercetak di koleksi perpustakaan. Sudah saatnya perpustakaan harus melindungi hak cipta karya-karya yang ada dalam koleksi khususnya karya tulis tercetak.

Penelitian ini menggugah pemahaman pustakawan dan pemustaka mengenai hak cipta, penegakan dan hambatan-hambatan dalam penerapan hak cipta, serta merumuskan saran untuk perbaikan dalam penegakan hak cipta di perpustakaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus di Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pustakawan dan pemustaka belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUHC tahun 2002. Pemahaman terhadap hak cipta ini tercermin dalam mengeluarkan peraturan terkait penggandaan bahan-bahan di perpustakaan. Perpustakaan mengeluarkan peraturan penggandaan hanya sebatas untuk karya lembaga (*institutional repository*), sementara peraturan tersebut tidak mengatur koleksi bahan tercetak lainnya seperti buku ataupun majalah.

Berdasarkan penelitian, ada beberapa kendala penegakan hak cipta di Perpustakaan UI dan UNJ yaitu 1) kurangnya sosialisasi hukum hak cipta di kalangan pustakawan, 2) tidak ada pendidikan dan pelatihan hak cipta di perpustakaan, 3) pasal-pasal dalam UUHC tahun 2002 yang mengandung pro dan kontra, dan 4) tidak ada kontrol dalam penegakan hak cipta.

Saran pemecahan masalah dalam penegakan hak cipta adalah:

- adanya sosialisasi hak cipta bagi pustakawan maupun pemustaka,
- pendidikan bagi pustakawan dan pemustaka bahkan pendidikan ini bisa diberikan di bangku sekolah,
- pengeluaran peraturan mengenai karya cipta tercetak, dan
- kontrol dalam penegakan hak cipta di perpustakaan.

## **ABSTRACT**

Library collections require physical protection and legal protection. During this, the protection provided by the library is still a physical protection. It hasn't provided legal protection for printed collection. The library must protect copyright works in the collection, especially printed collection.

The research explores librarians and end users' understanding concerning copyright enforcement of constraints in the implementation of copyright, and formulate suggestions for improvements in the enforcement of copyright in the library.

This type of research is a qualitative research method with a case study in UI Library and UNJ Library.

Results of research show that the librarians and users do not comply with the mandate by UUHC 2002. The librarians and users' understanding of copyright issue is reflected in the regulations related to copyrighted materials in the library. Library regulations issued only for institutional repository, while the regulation does not set a collection of printed materials such as books or magazines.

Based on the research, there are some constraints in the enforcement of copyright and UI Library UNJ namely 1) the lack of socialization of copyright law among the librarian, 2) there has not any education and training on copyright in the library, 3) articles in UUHC 2002 containing pro and contra, and 4) there is no control in copyright enforcement.

Problem-solving advice in copyright enforcement are:

- there must be a socialization of copyright law among librarians and end users,
- there must be an education or training concerning copyright law for librarians and end users, even this kind of education should be planted among school students,
- those libraries should release regulations concerning copyright law.
- There must a control for copyright law enforcement in the library.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	vi
ABSTAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL ..	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Hak Cipta .....	10
2.1.1 Sejarah Hak Cipta.....	10
2.1.2 Konsep Hak Cipta.....	12
2.1.3 Konvensi Internasional Hak Cipta .....	15
2.1.3.1 Konvensi Berne .....	16
2.1.3.2 WIPO (World Intellectual Property Law) .....	17
2.1.3.3 Persetujuan TRIPs-WTO.....	18
2.1.3.4 Konvensi Hak Cipta Universal .....	18
2.1.4 Kekhususan Hak Cipta .....	19
2.1.4.1 Hak Ekonomi .....	19
2.1.4.2 Hak Moral .....	22
2.1.5 Jenis Ciptaan yang dilindungi.....	24
2.1.6 Jangka Waktu Perlindungan .....	24
2.1.7 Pembatasan dan Pengecualian terhadap Hak Cipta.....	26
2.1.8 Sumber Hukum Hak Cipta.....	27
2.1.9 Pendaftaran Hak Cipta .....	29
2.1.10 Tindak Pidana Hak Cipta .....	31
2.2 Hak Cipta dan Koleksi Perpustakaan .....	33
2.3 Problematika Hak Cipta.....	39
2.3.1 Keadaan Masyarakat.....	39
2.3.2 Karakteristik Bahan yang Memiliki Hak Cipta.....	40
2.3.3 Keadaan Ekonomi.....	41
2.3.4 Sosialisasi Hak Cipta.....	41

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Obyek dan Subyek Penelitian.....	42
3.3 Pengumpulan Data.....	42
3.3.1 Observasi.....	43
3.3.2 Wawancara .....	43
3.4 Analisa Data.....	44
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
3.7 Profil Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ .....	46
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Pemahaman Pustakawan dan Pemustaka tentang Hak Cipta ...	47
4.1.1 Konsep Hak Cipta .....	47
4.1.2 Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual .....	52
4.1.3 Pendaftaran Hak Cipta .....	53
4.1.4 Pebatasan dan Pengecualian Hak Cipta .....	54
4.1.5 Hak Cipta dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.....	55
4.1.6 Hak Cipta dan Akses Informasi .....	56
4.2 Penegakan Hak Cipta Di Perpustakaan UI dan UNJ .....	56
4.2.1 Penegakan Hak Cipta .....	56
4.2.2 Fotokopi di Perpustakaan UI .....	59
4.2.2 Fotokopi di UPT Perpustakaan UNJ .....	65
4.3 Hambatan Penegakan Hak Cipta di Perpustakaan UI dan UNJ	69
4.3.1 Pendidikan .....	69
4.3.2 Bahan Perpustakaan .....	70
4.3.3 Aturan Tidak Jelas .....	72
4.3.4 Sosialisasi .....	73
4.3.5 Kontrol .....	73
4.4 Saran Pemecahan Masalah .....	74
4.4.1 Pendidikan .....	74
4.4.2 Royalti .....	75
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan Penelitian .....	76
5.1.1 Pemahaman Informan tentang Hak Cipta .....	76
5.1.2 Penegakan Hak Cipta di Perpustakaan UI dan UNJ .....	77
5.1.3 Hambatan Penegakan Hak Cipta .....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	6
Gambar 2.1 Hak Kekayaan Intelektual .....	9
Gambar 2.2 Pembagian Hak Cipta .....	23
Gambar 2.3 Pendaftaran Hak Cipta .....	31



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Informan dan Waktu Wawancara .....	45
Tabel 3.2. Indikator, Kode dan Kategorisasi .....	46



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Izin Penelitian

Lampiran 2. Profil Perpustakaan UI

Lampiran 3. Profil Perpustakaan UNJ

Lampiran 4. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Reduksi Wawancara



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang melayani masyarakat akademis seperti perpustakaan universitas ataupun perpustakaan perguruan tinggi. Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi dimaksudkan untuk membantu lembaga induknya demi terlaksananya proses tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Tugas utama perpustakaan adalah mengembangkan, mengelola dan memberdayakan koleksi. Menurut Gabriel mengembangkan (*collection development*) adalah proses sistematis untuk membangun koleksi guna keperluan belajar, pengajaran, riset, rekreasi serta untuk keperluan pemustaka lainnya (Johnson, 2004: 2). Maka diharapkan subyek koleksi perpustakaan beragam sesuai dengan kebutuhan pemustakanya. Jumlah koleksinya memadai, serta bahan-bahan yang tersedia selalu terkini. Mengelola berarti mengolah bahan-bahan perpustakaan sedemikian rupa dengan cara diklasifikasi, dikatalogisasi, serta diberi label, dibarcodet dan sebagainya sehingga bahan-bahan tersebut bisa dengan mudah disimpan dalam rak-rak perpustakaan dan ditemukembali bilamana diperlukan. Dan memberdayakan informasi adalah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pemustaka.

Di luar tugas tersebut, perpustakaan punya fungsi riset, yaitu menyiapkan bahan-bahan beragam terkini untuk pembelajaran, pengajaran, penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Bahan-bahan tersebut ditulis oleh seseorang, beberapa orang atau badan sebagai pencipta. Perlindungan terhadap bahan-bahan tersebut diperlukan perangkat hukum berupa Undang-Undang Hak Cipta. Kehadiran Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi suatu ciptaan dari upaya perbanyakan atau penggandaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, disamping untuk merangsang masyarakat agar

terpacu mencipta karya-karya baru di bidang seni, sastra dan inovasi teknologi. Nilai penting perlindungan hak cipta terhadap suatu karya adalah untuk menghargai pencipta setelah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan juga finansial demi terwujudnya suatu ciptaan. Adalah wajar bila pencipta mendapatkan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berarti hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial atas ciptaannya. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta termasuk di dalamnya menyangkut reputasi si pencipta (Djumhana dan Djubaedillah, 2003).

Semua koleksi yang ada di perpustakaan perguruan tinggi, baik dalam bentuk tercetak maupun noncetak memiliki hak cipta. Semua pihak yang berhubungan dengan perpustakaan seperti pustakawan maupun pemustaka harus menghormati hak cipta.

Dewasa ini perpustakaan perguruan tinggi, termasuk Perpustakaan Universitas Indonesia maupun UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta mengalami sedikit pergeseran orientasi di mana kedua perpustakaan tersebut memprioritaskan layanan pada pemustakanya (*user oriented*). Hal ini ditandai dengan usaha perpustakaan untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pemustaka. Perpustakaan juga menyediakan alat/mesin yang bisa digunakan untuk memperbanyak suatu karya seperti menyediakan mesin fotokopi yang dioperasikan oleh staf, ataupun menyediakan unit komputer untuk keperluan bahan-bahan elektronik maupun digital. Cara ini sangat membantu para pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Namun di saat yang sama, penyediaan mesin fotokopi berarti menyediakan fasilitas untuk menggandakan bahan perpustakaan. Demikian juga penyediaan unit komputer di perpustakaan memungkinkan penggandaan bahan-bahan elektronik oleh pemustaka. Pemustaka mungkin mengkopi bahan perpustakaan seperti ensiklopedi elektronik ke dalam media *flash disk*. Cara ini tentu tidak dibenarkan oleh hak cipta sebab memfotokopi dan mengkopi adalah usaha menggandakan atau memperbanyak suatu ciptaan. Penggandaan atau perbanyakannya dibolehkan selama mendapat izin dari pemegang hak ciptanya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 butir 6,

perbanyak adalah “penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Namun demikian, Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta belum memberi batasan yang jelas sejauh mana penggandaan bahan-bahan perpustakaan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Kedua perpustakaan tersebut sering menghimbau agar pemustaka tidak merusak bahan perpustakaan, baik dengan cara melipat atau menyobeknya. Himbauan perpustakaan baru sebatas perlindungan fisik terhadap bahan perpustakaan, namun belum menyentuh pada perlindungan hak cipta terhadap koleksi yang ada di perpustakaan.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta 2002 atau sering disingkat UUHC 2002 pasal 1 butir 1, hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hak yang terdapat dalam hak cipta dikatakan hak eksklusif karena semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali mendapatkan izin dari pemegangnya. Keberadaan hak cipta ini juga dimaksudkan untuk melindungi karya seseorang dalam suatu periode waktu tertentu dimana pencipta dibolehkan untuk mengeksploitasi karyanya dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki.

Eksplorasi terhadap suatu karya oleh penciptanya berarti bahwa pencipta punya kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keuntungan dari karyanya dengan menjual, atau memberikan lisensi pada pihak lain. Namun demikian, Norman (2004) mencatat bahwa banyak pula pencipta suatu karya tidak berorientasi pada hak ekonomi semata tapi lebih merasa bahwa karyanya itu sebagai bagian dari berbagi ilmu kepada masyarakat. Alasan inilah yang mendasari sebagian pencipta bahwa mereka tidak perlu dibayar mahal untuk

mencipta suatu karya, tapi penghargaan dari masyarakat sudah menjadikan mereka merasa bangga terhadap karyanya.

Dalam penegakan hak cipta di kedua perpustakaan perguruan tinggi tersebut, pustakawan sebagai pengelola punya peranan sangat strategis sebab kebijakan terkait dengan hak cipta bisa lahir dari pustakawan. Pustakawan terikat oleh kode etik untuk menjunjung hak cipta, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 4 butir 4 yang berbunyi "Pustakawan menghargai dan menghormati hak milik intelektual". Dalam pandangan Hermawan dan Zen (2006) menyadari dan menghormati hak milik intelektual adalah pustakawan harus menyediakan bahan perpustakaan yang asli bukan bajakan. Dan pustakawan juga tidak dibolehkan untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan pemegang hak milik intelektual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dua pihak yang terkait erat dalam penerapan hak cipta di perpustakaan perguruan tinggi, yaitu pustakawan sebagai pengelola, dan pemustaka sebagai pengguna bahan perpustakaan. Kedua pihak tersebut harus memahami hukum hak cipta yang berlaku sekarang ini. Pemahaman terhadap hukum hak cipta (UUHC tahun 2002) ini akan sangat membantu upaya penegakan hak cipta di perpustakaan perguruan tinggi.

Mengacu paparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pustakawan dan pemustaka mengenai hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.
2. Bagaimana penegakan hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hak cipta di perpustakaan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah


1. Menelaah pemahaman pustakawan dan pemustaka mengenai hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.
2. Menelaah penegakan hak cipta di perpustakaan perguruan tinggi khususnya dalam hal penggandaan/perbanyakannya bahan-bahan perpustakaan tercetak di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.
3. Menelaah hambatan yang dihadapi dalam menegakkan hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.
4. Merumuskan saran dalam usaha penegakan hak cipta di perpustakaan perguruan tinggi khususnya di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberi masukan pada Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta mengenai bagaimana seharusnya bisa membuka akses dan menyebarkan informasi yang ada dalam koleksi perpustakaan, namun penyebaran tersebut masih melindungi hak ciptanya.
2. Memberi saran dalam penegakan hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.
3. Memberi masukan mengenai hambatan dalam penegakan hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta
4. Memberi informasi bagi penulis dan peneliti lainnya yang tertarik dalam kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari sisi legal formalnya.

## 1.5 Kerangka Penelitian

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian



Berdasarkan gambar di atas, hukum positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah UUHC 2002. UUHC tersebut mengakui hak (kepemilikan immaterial) dan mengakui adanya karya cipta.

Hak yang diakui oleh UUHC 2002 tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial, sementara hak moral adalah hak pencipta untuk diakui reputasinya sebagai pencipta.

UUHC 2002 juga mengakui karya cipta. Karya cipta diekspresikan dalam berbagai media, dengan media tercetak maupun noncetak. Penelitian ini mengkhususkan bahasannya pada hak ekonomi yang terdapat dalam karya tulis cetak di perpustakaan.

Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan di dua perpustakaan perguruan tinggi tersebut sehingga hasil penelitian tidak mencerminkan penegakan hak cipta di semua perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Hak kekayaan intelektual merupakan padanan istilah *intellectual property right*. Ada ahli menerjemahkan istilah *intellectual property right* dengan hak milik intelektual, hak kekayaan intelektual (HKI), dan juga hak atas kekayaan intelektual (HAKI/HaKI). Perbedaan penyebutan bermula dari kata *property* yang berarti hak milik/hak kekayaan suatu benda. Menurut Saidin (2007) istilah *property* merupakan istilah baku dalam kajian ilmu hukum yang berarti hak milik terhadap benda. Sedang kepemilikan hak dalam hak kekayaan intelektual bersifat lebih khusus dibanding dengan kepemilikan benda pada umumnya sebab hak yang ada di dalamnya seringkali tidak mutlak seperti kepemilikan benda. Misalnya hak untuk memperbanyak suatu ciptaan yang dimiliki oleh penerbit buku. Penerbit punya hak untuk memperbanyak dan menyebarluaskan buku-buku karangan yang diserahkan kepadanya, namun penerbit tidak bisa mengubah nama pengarangnya. Jadi hak penerbit hanya sebatas dalam penerbitan dan penyebarluasan buku saja bukan mengubah nama pengarang apalagi isi buku.


Untuk itulah istilah *intellectual property right* tidak tepat bila diterjemahkan dengan hak milik intelektual karena kepemilikan hak intelektual berbeda dengan kepemilikan benda. Istilah hak atas kekayaan intelektual yang sering disingkat HaKI atau HAKI juga dirasa tidak tepat sebab terdapat kata depan “atas” dalam istilah tersebut. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 menyatakan bahwa istilah yang digunakan untuk padanan istilah *intellectual property right* adalah hak kekayaan intelektual, tanpa kata “atas” atau disingkat dengan HKI. Alasan perubahan istilah tersebut diantaranya karena menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menulis kata depan untuk suatu istilah (Purba, Saleh, Krisnawati, 2005).

Kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda yang tidak berwujud (benda immateriil). Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH perdata) berbunyi “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak

yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Mahadi mengurai bahwa yang bisa menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri atas barang dan hak. Selanjutnya menurut Mahadi barang yang dimaksudkan dalam pasal 499 KUH Perdata adalah benda materiil sedangkan hak adalah benda immateriil (Saidin, 2007: 12).

Gambar berikut merupakan pembagian hak kekayaan intelektual menurut Saidin (2007) yang dimodifikasi oleh penulis.

**Gambar 1. Hak Kekayaan Intelektual**



Gambar yang dikemukakan oleh Saidin di atas menggunakan istilah hak atas kekayaan intelektual. Namun penulis mengganti dengan hak kekayaan intelektual dengan mengacu keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan

RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 bahwa istilah yang digunakan untuk menjadi padanan istilah *intellectual property right* adalah hak kekayaan intelektual.

Dari Tabel di atas nampak bahwa ruang lingkup hak kekayaan intelektual mencakup dua macam hak yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri atas paten, model dan rancang bangun, desain industri, rahasia dagang, merek, merek jasa, nama dagang atau nama niaga, sebutan asal barang, indikasi asal barang, perlindungan persaingan curang, perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu.

Tabel ini menjadi penting dikemukakan sebab seringkali istilah hak cipta, paten, merk atau hak-hak lainnya yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual dicampuradukkan, padahal masing-masing istilah punya pengertian dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya.

## **2.1 Hak Cipta**

### **2.1.1 Sejarah Hak Cipta**

Menurut Bintang (1998) sejarah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang kemudian dikenal dengan hak cipta muncul di Italia sejak zaman *renaissance*. Hak ini masih sederhana dan hanya diberikan kepada pengusaha penerbitan bukan kepada penulis. Alasan pemberian hak cipta kepada penerbit disebabkan pengusaha sudah terlalu banyak menginvestasikan dananya untuk kepentingan penerbitan maka perlu mendapat perlindungan yang semestinya. Sedang pencipta hanya mendapat honor dari penerbit sebagai kompensasi atas kerja keras yang sudah dilakukan untuk menciptakan suatu karya.

Konsep hak cipta yang ada di Italia kemudian menyebar ke Eropa, diantaranya ke Inggris pada tahun 1476 yang saat itu dipimpin oleh Raja Henry VII. Hak cipta yang berkembang di Inggris ini kemudian menjadi awal kelahiran konsep hak cipta modern. Kelahiran konsep hak cipta modern dimulai pada tahun 1709. Melalui undang-undang ini, kemudian dikenal dengan *Act Anne* yang melindungi suatu karya tertentu dari pihak lain agar tidak menggandakan karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa pemegang hak cipta, dalam hal ini adalah penerbit dapat menjual

hasil terbitannya serta dilindungi hak eksklusifnya tersebut selama 21 tahun. Pada perkembangannya, ada pergeseran menarik mengenai hak cipta ini. Bila pada awalnya hak cipta diberikan pada penerbit, kemudian hak cipta dimiliki oleh pencipta. Dari sinilah maka karya/ciptaan yang dilindungi tidak hanya berupa barang cetakan seperti buku saja, tetapi juga karya-karya lainnya seperti drama, musik, karya artistik maupun bidang teknologi.

Pada akhir abad 19 tuntutan terhadap hak cipta semakin menguat di dunia internasional. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dibentuklah sebuah konvensi internasional yang ditandatangani di Bern, Swiss. Konvensi tersebut adalah *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*. Di samping konvensi ini, masih ada pengaturan internasional mengenai hak cipta, yaitu Konvensi internasional (*International Convention of Copyright 1952*). Hingga sekarang, pengaturan hak cipta tidak hanya menyangkut pada hak atas kekayaan intelektual, tapi melebar ke urusan perdagangan. Penerapan hak cipta pada suatu negara tertentu akan berpengaruh pada kuota ekspor suatu negara. Maka tidak mengherankan bila hak cipta tidak terpisahkan dari isu perdagangan internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang kemudian menjadi Organisasi perdagangan Dunia (*WTO/World Trade Organization*) (Djumhana dan Djubaedillah, 2003).

Masih menurut Djumhana dan Djubaedillah (2003) bahwa di Indonesia istilah yang pertama kali digunakan untuk menyebut hak cipta adalah hak pengarang atau hak pencipta (*author right*). Istilah ini digunakan setelah diberlakukan Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 nomor 600). Kemudian istilah hak pengarang berubah menjadi hak cipta. Ada perbedaan mendasar antara hak pengarang dengan hak cipta. Hak pengarang berasal dari *Civil Law System*, yang berkembang di Eropa daratan, seperti di negara Perancis, Jerman, Belanda, dan Italia. Sedang hak cipta berasal dari negara yang menganut sistem *Common Law System*.

Pada prinsipnya kedua sistem hukum di atas sama dalam memberi perlindungan hak cipta terhadap suatu karya atau ciptaan. Keduanya sama-sama mendasarkan pada penggunaan akal/rasional sehingga hukum merupakan hasil

olah pikir yang rasional. Beda kedua sistem hukum tersebut adalah bahwa *Common Law System* menggunakan akal melalui empirisme, sedang *Civil Law System* menggunakan akal tersebut melalui perundang-undangan. *Common Law System* mendasarkan kaidah hukum bersifat kongkrit yang mengarah pada penyelesaian suatu kasus tertentu dimana pengadilan memegang peranan utama (*judge made law*). *Civil Law System* membentuk kaidah-kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan berdasarkan perundangan yang merupakan produk badan legislatif (Damian, 2005).

### 2.1.2 Konsep Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu macam dari hak kekayaan intelektual. Sebelum tahun 1951 Indonesia tidak menggunakan istilah hak cipta. Istilah yang digunakan adalah hak pengarang sebagai terjemahan *auters recht*. Indonesia (saat itu bernama Hindia Belanda) menggunakan istilah hak pengarang / *auters recht* karena berada di bawah kekuasaan Belanda yang mengikuti *Civil Law System*. Pengertian hak pengarang ini lebih sempit dari hak cipta. Hak pengarang hanya melindungi dalam hal karang-mengarang saja yang tidak mencakup ciptaan-ciptaan lain seperti dalam bidang seni, sastra, maupun bidang teknologi.

Prof. St. Moh. Syah merupakan orang Indonesia pertama yang menerjemahkan *copyright* dengan hak cipta dalam suatu kongres kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1951. Istilah hak cipta dirasa lebih tepat ketimbang hak pengarang karena punya pengertian yang lebih luas (Saidin, 2007).

Dalam istilah hak cipta terdapat dua kata, yaitu hak dan cipta. hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan cipta adalah hasil kreasi manusia yang dihasilkan karena akal, nalar, perasaan, pengalaman dan kreatifitas (Bintang, 1998). Setiap orang punya kemampuan untuk berpikir dan bernalar, namun tidak semua orang mampu menuangkan hasil pemikiran dalam bentuk karya tertentu. Hak cipta diberikan kepada karya yang sudah berwujud bukan pada ide. Ide seorang profesor yang sangat cemerlang mengenai subyek tertentu umpamanya, yang ia sampaikan dalam suatu kuliah,

namun dia tidak merekam ide tersebut dalam suatu media, dan tidak juga menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Lalu di kemudian hari salah satu mahasiswanya menulis ide profesornya ke dalam suatu buku, maka hak cipta buku ada pada mahasiswa yang menulis.

Menurut UUHC tahun 2002 pasal 1 butir 1 hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku”.

Sebagai perbandingan, hak cipta menurut *Universal Copyright Convention* sebagaimana tertuang dalam artikel V adalah “*The Right referred to article 1 shall include the exclusive right of the author to make, publish and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention*”.

Konsep hak cipta yang diberikan oleh UUHC 2002 dan *Universal Copyright Convention* mempunyai kesamaan dengan menggunakan redaksi hak eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifik dan juga unik. Hak eksklusif berarti hak yang semata-mata diperuntukkan untuk pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali mendapat izin dari pemegangnya. Adalah wajar bila pencipta mendapat hak eksklusif sebab mampu menuangkan ide dalam sebuah karya nyata dalam bentuk buku, karya seni atau karya lainnya. Sebagai ilustrasi, seseorang yang menyusun sebuah buku membutuhkan energi yang luar biasa. Dia harus membaca buku dengan subyek yang serupa atau bahan-bahan yang terkait dengan subyek buku yang akan ditulisnya. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut dia harus meminjam ataupun membeli. Dari sisi material dia akan membutuhkan banyak uang untuk mendapatkan bahan-bahan yang sesuai dengan bidang yang akan ditulis. Dari sisi kesempatan, dia pun akan menghabiskan banyak waktu, dan tentu tenaga serta pikiran. Banyak orang berkesempatan membeli untuk mengetahui subyek tertentu, lalu membaca seluruh bahan, namun tidak semua orang bisa menuangkan kembali dalam suatu karya baru. Demikian juga dalam bidang seni, tidak semua orang yang bisa memainkan alat musik mampu mengarang sebuah lagu yang baik.

Untuk itulah sudah sewajarnya bila mereka mendapatkan hak khusus atas ciptaannya.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 2 UUHC menjelaskan bahwa pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Pencipta bisa seseorang atau beberapa orang, lembaga atau instansi, badan hukum, dan Negara. Keberadaan hak cipta ini dimaksudkan untuk mencegah pihak lain agar tidak mengambil keuntungan dari suatu ciptaan tanpa sepengetahuan penciptanya secara tidak jujur.

Pemegang hak cipta merupakan pihak yang berhak untuk menguasai dan mengawasi hak ciptanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 507 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa setiap hak milik mempunyai unsur kemampuan menikmati benda dan kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, misalnya mengalihkan hak milik itu kepada pihak lain.

Sejalan dengan KUHPer, UUHC tahun 2002 pasal 3 menganggap hak cipta sebagai benda yang bergerak, karena hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan atau sebab-sebab lain yan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai implikasi dari pengakuan hak cipta ini, maka pihak yang memiliki benda atau karya yang ada hak ciptanya tidak berarti memiliki hak cipta benda atau karya tersebut. Seseorang yang membeli buku tidak berarti memiliki hak ciptanya. Pembeli hanya punya hak milik buku tersebut, tapi tidak memiliki hak cipta buku tersebut. Sama halnya seseorang yang membeli sebuah lukisan. Dia hanya bisa memiliki benda yang berupa lukisan, tapi tidak memiliki hak cipta lukisan tersebut.

Menurut Damian (2005) ada beberapa prinsip yang ada dalam hak cipta yaitu:

#### 2.1.2.1 hak cipta melindungi ide yang telah terwujud dan asli (orisinil).

Prinsip ini mengandung makna bahwa ciptaan akan mendapat perlindungan hukum sejauh ciptaan tersebut asli, bukan tiruan dari pencipta lain. Suatu ciptaan akan mendapat perlindungan hukum bilamana sudah diwujudkan dalam suatu bentuk tulisan maupun dalam bentuk media lain seperti penuangan dalam kanvas dan sebagainya. Jadi gagasan atau ide tidak bisa dikatakan sebagai ciptaan. Hak cipta merupakan hak eksklusif maka tidak seorangpun dibolehkan untuk memperbanyak atau menggandakan kecuali mendapatkan izin dari pemegang hak ciptanya.

#### 2.1.2.2 hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis.

Suatu hak cipta ada setelah seorang pencipta menuangkan idenya dalam suatu bentuk tertentu yang khas. Menurut Konvensi Bern bahwa hak cipta muncul bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan tanpa perlu didaftarkan lebih dulu.

#### 2.1.2.3 suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak ciptanya.

Suatu ciptaan akan serta merta mendapatkan hak cipta baik diumumkan kepada publik maupun tidak diumumkan.

2.1.2.4 hak cipta atas suatu ciptaan merupakan hak yang diakui secara hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

#### 2.1.2.5 hak cipta bukan hak mutlak.

Hak cipta bukan suatu bentuk monopoli mutlak melainkan suatu monopoli terbatas (*limited monopoly*) sehingga bisa saja terjadi ciptaan yang serupa dengan ciptaan yang pernah ada sebelumnya.

### 2.1.3 Konvensi Internasional Hak Cipta

Kebutuhan terhadap konvensi internasional hak cipta disebabkan hukum mengenai hak cipta yang berlaku di suatu negara hanya berlaku di negaranya sendiri, tidak bisa berlaku di negara lain. Sebaliknya, hukum hak cipta yang berlaku di negara lain hanya bisa melindungi hak cipta di negaranya sendiri. Keterbatasan dalam pemberian perlindungan terhadap karya yang ada hak

ciptanya membuat negara-negara berinisiatif mengadakan konvensi internasional (Bintang, 1998).

Secara sederhana batasan konvensi internasional adalah sebuah perjanjian internasional (Saidin, 2007). Perjanjian internasional bisa terdiri atas dua negara (*bilateral*) maupun terdiri atas banyak negara (*multilateral*). Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perjanjian internasional seperti traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), *charter* dan sebagainya. Menurut Kusumaatmaja, seperti diungkap Saidin (2007:200) kesemua perjanjian internasional adalah “suatu perjanjian yang diadakan oleh antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu”.

Tahapan terwujudnya suatu perjanjian internasional adalah perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*). Ratifikasi ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk produk hukum nasional tertentu seperti undang-undang, atau keputusan presiden sesuai dengan tingkat pentingnya perjanjian internasional (Bintang, 1998). Dalam perjanjian hak cipta internasional dikenal beberapa perjanjian atau konvensi yaitu Konvensi Berne, WIPO (*world intellectual property organization*), dan TRIPs – WTO.

#### 2.1.3.1 Konvensi Berne

Konvensi Berne merupakan konvensi tertua yang mengatur perlindungan karya-karya tulis, dan artistik yang ditandatangani pada tanggal 9 September 1886 yakni *The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Selanjutnya konvensi ini mengalami revisi-revisi sesuai dengan tuntutan zamannya. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 4 Mei 1896 di Paris. Revisi berikutnya di lakukan pada tanggal 13 Nopember 1908 di Berlin. Selanjutnya revisi dilakukan pada tanggal 2 Juli 1928 di Roma, tanggal 26 Juni 1948 di Brussels, pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockhom dan revisi terakhir pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris (Saidin, 2007).

Konvensi Berne bertujuan melindungi hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan secara efektif dan berlaku seragam di berbagai negara (Bintang, 1998). Selanjutnya Bintang mengemukakan ada 3

prinsip dasar Konvensi Berne yaitu pertama, perlakuan nasional (*national treatment*). Artinya ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian, misalnya ciptaan seorang warga yang negaranya merupakan peserta perjanjian, atau suatu ciptaan pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian, harus mendapatkan perlindungan seperti perlindungan yang diberlakukan untuk warga negara di negara anggota yang bersangkutan. Kedua, perlindungan otomatis (*automatic protection*) yaitu bahwa perlindungan terhadap karya atau ciptaan timbul secara otomatis tanpa adanya pendaftaran lebih dulu pada lembaga yang berwenang (*must not be conditional upon compliance with any formality*). Dan ketiga, kebebasan perlindungan (*independence protection*) adalah perlindungan terhadap suatu karya atau ciptaan tidak tergantung pada pengaturan perlindungan hak cipta dimana pencipta berasal.

Konvensi Bern juga mengenal hak moral, yaitu hak pencipta untuk menyebarluaskan ciptaan, hak mencantumkan nama pencipta, dan hak melindungi integritas ciptaan.

#### 2.1.3.2 WIPO (*World Intellectual Property right*)

WIPO merupakan traktat internasional mengenai hukum hak cipta yang diadopsi oleh negara-negara anggota WIPO pada tahun 1996. WIPO ini merupakan lembaga khusus di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*). Tujuan Keberadaan WIPO untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap HKI di seluruh dunia sehingga mendukung pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian semangat untuk melakukan kegiatan kreatif, pemberian kemudahan untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan. Berkaitan dengan hak cipta, Bintang (1998:70) menyebut 3 tujuan tetap WIPO meliputi:

- (1) Mendorong lahirnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan di negara-negara berkembang.
- (2) Menyebarkan sesuai dengan kewenangannya, dengan syarat-syarat yang adil dan masuk akal, ciptaan yang dilindungi hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta di negara-negara sedang berkembang; dan

- (3) Mengembangkan perundang-undangan dan kelembagaan dalam lapangan hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta di Negara-negara sedang berkembang

### 2.1.3.3 Persetujuan TRIPS-WTO

Persetujuan TRIPS-WTO (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / World Trade Organization*) bertujuan melindungi dan menegakkan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya kreativitas, inovasi, penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra guna mensejahterakan masyarakat. Pada perkembangannya, setiap negara membutuhkan perlindungan hak cipta suatu ciptaan yang timbul di negaranya dan menginginkan perlindungan yang sama di negara lainnya. kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta ini membuat banyak sekali negara yang ikut meratifikasi TRIPs-WTO. Sejauh ini tercatat 117 negara yang menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia/WTO.

Kehadiran persetujuan TRIPs-WTO mengharuskan anggotanya untuk selalu menyesuaikan peraturan perundangan berkaitan dengan hak kekayaan intelektualnya di negaranya dengan konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual. Keengganan anggota untuk menyesuaikan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual akan berdampak pada ekonomi. Negara-negara maju yang mempelopori TRIPs-WTO akan memberi sanksi berupa pembalasan (*cross retaliation*) dalam bidang ekonomi. Misal ada satu negara yang mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi maka harus selalu meratifikasi perundang-undangannya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Bila tidak, maka Amerika Serikat akan memboikot produk dari negara tersebut.

### 2.1.3.4 Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention/UCC*)

Konvensi ini memuat 11 pasal dan 3 protokol yang terdiri atas: ketentuan hak cipta yang tidak punya kewarganegaraan dan para pengungsi; hak cipta organisasi internasional; saat efektif berlakunya ratifikasi penerimaan konvensi tersebut.

Ketentuan yang paling terkenal dari konvensi ini adalah ketentuan formal hak cipta yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda C dalam lingkaran disertai nama penciptanya. Tanda ini menunjukkan bahwa karya tersebut dilindungi di negara yang bersangkutan (Djumhana dan Djubaedillah, 2003).

Konvensi ini mencoba membatasi monopoli hak cipta yang dimiliki oleh pemegangnya. Pembatasan dimaksudkan agar karya cipta bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Pada umumnya, perlindungan karya cipta berlangsung setelah pencipta meninggal dunia ditambah 50 tahun, sementara UCC membatasi 25 tahun setelah meninggal dunia. UCC menegaskan bahwa karya cipta tidak hanya untuk kepentingan pencipta saja, tapi juga harus bisa dimanfaatkan untuk banyak orang.

Ada perbedaan antara Konvensi Bern dengan UCC. Konvensi Bern menganggap hak cipta sebagai hak alamiah pencipta secara pribadi, sehingga kepentingan pribadi yang sangat ditonjolkan. UCC menghormati adanya hak individu dalam hak cipta, namun UCC juga mengupayakan ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum (Saidin, 2007).

#### **2.1.4 Kekhususan Hak Cipta**

Dibanding dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak cipta mempunyai kekhususan tersendiri. Dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dan hak moral.

##### **2.1.4.1 Hak Ekonomi.**

Yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan material. Menurut Hozumi (2006) ada sembilan macam hak ekonomi yakni:

##### **1. hak perbanyakan (*right of reproduction*).**

Hak perbanyakan adalah hak yang paling substansial dalam hak kekayaan intelektual. Perbanyakan berarti perenggandaan dalam bentuk kongkrit melalui cetakan, alat pemindai, mesin fotokopi, fotografi, rekaman suara, rekaman visual, atau dengan cara lainnya.

## 2. hak mempertunjukan (*right of performance*).

Hak ini dimiliki oleh para seniman yang karyanya diungkapkan dalam bentuk pertunjukan seperti seniman musik, seniman teater atau seniman yang lainnya. Pertunjukan bisa didasarkan pada musik yang diciptakan sendiri, maupun naskah tulisan sendiri. Hak mempertunjukan tidak mencakup kegiatan berlatih atau mengadakan pertunjukan di depan keluarga sendiri.

## 3. hak menyajikan (*right of presentation*).

Pada masa lalu hak ini hanya diterapkan pada pemutaran film saja dengan memproyeksikan pada suatu layar lebar. Namun sekarang teknologi ini bisa diterapkan juga untuk kepentingan pribadi dengan layar komputer dan layar LCD.

Oleh karena undang-undang sekarang mengakui hak menyajikan, maka hak ini berarti memperlihatkan ciptaan sendiri di depan umum dengan menggunakan peralatan audio visual untuk semua jenis ciptaan.

## 4. hak menyebarkan (*right of public transmission*)

Pencipta punya hak untuk menyebarluaskan ciptaannya dengan cara menjual, menyewakan atau kegiatan lainnya dengan maksud agar ciptaannya dikenal oleh masyarakat luas. Menyebarkan bisa dilakukan dengan pembacaan pengumuman yang dilakukan dengan alat maupun tidak dengan alat sehingga ciptaan bisa dibaca atau didengar oleh masyarakat.

## 5. hak menuturkan (*right of recitation*)

Hak menuturkan merupakan hak yang dipunyai oleh penciptanya untuk menyampaikan, menceritakan isi karyanya kepada masyarakat umum. Misalnya seorang penulis novel bisa menuturkan isi novelnya atau merekam tuturannya untuk disampaikan di depan umum.

## 6. hak memamerkan (*right of exhibiton*)

Pencipta merupakan pemegang hak khusus dalam memamerkan karya-karyanya di depan umum. Hak memamerkan menyangkut peragaan karya seni misalnya fotografi.

7. hak distribusi (*right of distribution, transfer of ownership and lending*).

Adalah mengalihkan hak milik, atau meminjamkan kepada pihak lain. Hak distribusi berlaku untuk penjualan dan penyewaan piranti lunak video game.

Menurut Purba, Saleh dan Krisnawati (2005:21) hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan dalam perpustakaan umum, yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *The Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Menurut ketentuan *The Public Lending Right Scheme 1982* bahwa yang mendapat perlindungan hak pinjam masyarakat adalah warga negara Inggris saja. Pemerintah diwajibkan membayar untuk tiap buku yang dipinjam oleh masyarakat sebanyak 1.45 *pence* tiap tahunnya. Perlindungan terhadap hak pinjam masyarakat berlangsung selama pencipta hidup ditambah lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Tidak semua pencipta mendapatkan pembayaran dari pemerintah. Hanya pencipta yang telah mendaftarkan pada lembaga hak pinjam yang akan mendapatkan bayaran (Djumhana dan Djubaedillah (2003).

8. hak terjemahan, aransemen, transformasi dan adaptasi (*right of translation, arrangement, transformation, and adaptation*).

Pencipta sepenuhnya berhak untuk menerjemahkan, mengaransemen musik, atau mengadaptasi ciptaannya untuk membuat turunan. Terjemahan berarti mengeskpresikan suatu karya ke dalam bahasa lain. Mengaransemen berarti mengubah karya musik dengan menambahkan atau mengurangi elemen-elemen kreatif baru pada karya musik yang telah ada. Transformasi berarti mengubah bentuk ekspresi. Adaptasi adalah mengubah karya dengan ekspresi lain. Misal karya novel diadaptasi untuk dijadikan film atau sandiwara. Karya adaptasi ini tidak mengubah substansi yang ada dalam karya aslinya.

9. hak eksploitasi ciptaan turunan (*right in the exploitation of derivative work*).

Ciptaan turunan merupakan ciptaan baru yang diciptakan melalui terjemahan, aransemen, transformasi, atau adaptasi. Keunikan hak ciptaan turunan ini adalah biarpun pemilik hak ciptanya adalah pemilik hak cipta turunan namun

di saat yang sama, pencipta ciptaan orisinal juga memiliki hak yang sama dengan hak pencipta.

#### 2.1.4.2 Hak Moral.

Menurut Purba, Saleh, Krisnawati (2005) hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral ini secara kekal melekat pada diri pencipta. Dalam pandangan mereka, hak moral mencakup tiga hal yaitu:

1. hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta selalu dicantumkan pada ciptaannya.

Hak ini juga bermakna pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak. Dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan.


2. hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 27 UUHC 2002 mengurai hak moral secara detail butir-butir berikut:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Damian (2005:63) mengurai pembagian hak ekonomi dan hak moral dalam gambar berikut:

**Gambar 2. Pembagian Hak Cipta**



Menurut Desbois hak moral adalah suatu doktrin yang meliputi empat hal yaitu:

- (1) *Droit de publication*: hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- (2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
- (3) *Droit au respect*, hak untuk menyetujui dilakukan perubahan-perubahan atas ciptaannya dari pihak lain.
- (4) *Droit a la patenite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan (Damian, 2005: 64).

### 2.1.5 Jenis Ciptaan yang Dilindungi

Pada hakekatnya UUHC memberi perlindungan kepada pencipta yang atas inspirasi dan kreativitasnya menghasilkan karya dalam bentuk yang khas dan asli (orisinil) dalam bidang ilmu pengetahuan (*scientific*), seni (*artistic work*) maupun sastra. Pasal 12 butir 1 UUHC mengurai bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni atung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur
- h. peta
- i. seni batik
- j. fotografi
- k. sinematografi
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

### 2.1.6 Jangka Waktu Perlindungan

Masa berlaku hak cipta tergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat umpamanya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan pada tahun 1923 atau ciptaan lain sudah kadaluwarsa. Di banyak negara, berlakunya hak cipta sepanjang hidup pencipta ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup pencipta

ditambah 70 tahun. hak cipta habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Jangka waktu perlindungan hak cipta didasarkan pada UU No 19/2002 pasal 29, yaitu:

**(1) hak cipta atas ciptaan:**

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
  - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - d. Seni batik;
  - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f. Arsitektur
  - g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis;
  - h. Alat peraga; peta;
  - i. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

**(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.**

Selanjutnya pasal 30 berbunyi:

**(1) hak cipta atas ciptaan**

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;
- d. database; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan

**(2) hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.**

**(3) hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan**

hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

### **2.1.7 Pembatasan dan Pengecualian terhadap Hak Cipta**

Salah satu yang membedakan Undang-Undang Hak Cipta dengan undang-undang di bidang HKI lainnya yaitu adanya pembatasan atau pengecualian. Pembatasan ini dimaksudkan untuk membatasi monopoli pencipta terhadap hasil karyanya, demi kepentingan masyarakat yang membutuhkannya dengan alasan-alasan tertentu.

Pengecualian ini tidak dianggap melanggar hukum suatu kegiatan menggandakan atau memperbanyak suatu karya untuk tujuan-tujuan tertentu, walaupun tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, pembatasan atau pengecualian diatur pada pasal 14 sampai dengan 18.

Pasal 15 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa asalkan menyebutkan sumber atau referensinya maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Selanjutnya pasal 15 berbunyi:

**Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:**

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
  - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

- d. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum. Lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan terbatas atau kegiatan yang bersifat non komersial termasuk untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, penelitian dan pengembangan dan ilmu pengetahuan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Dalam penjelasan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, berkaitan dengan isi pasal 15 tersebut dijelaskan bahwa ukuran mengenai kepentingan yang wajar dari pencipta harus dinilai dari hak pencipta terutama dalam menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan bersangkutan. Apabila terjadi sengketa mengenai ukuran kepentingan yang wajar penyelesaiannya ditentukan oleh pengadilan.

### **2.1.8 Sumber Hukum Hak Cipta**

Indonesia memberlakukan hukum hak cipta sudah cukup lama, walau hukum yang berlaku saat itu adalah *auteurswet* 1912 yang merupakan produk hukum Belanda. Pemberlakuan ini dimaklumi karena Indonesia dijajah oleh Belanda maka harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara penjajahnya. Terhitung dari tahun 1912 Indonesia, yang waktu itu bernama Hindia Belanda, sudah memberlakukan hukum hak cipta, yang saat itu bernama *Ateurswet* 1912.

*Auteurswet* 1912 ini baru diganti dengan UU No 6 tahun 1982 yang diundangkan tanggal 12 April 1982, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 tahun 1982.

Menurut catatan sejarah, ternyata membuat undang-undang tidak mudah. Terbukti Indonesia baru mampu mengubah materi hukum hak cipta yang berlaku mulai tahun 1912 hingga tahun 1982. Indonesia memerlukan waktu 70 tahun untuk mengubah sebuah undang-undang yang merupakan produk penjajah Belanda.

Selanjutnya menurut Ditjen HKI (2003:10-11) hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 6 tahun 1982 atau UUHC 1982. Undang-undang ini disempurnakan dengan UU No. 7 tahun 1987. Undang-undang inipun dirasa belum bisa memenuhi rasa keadilan sehingga diperbarui dengan UU No. 12 tahun 1997, dan akhirnya diubah lagi dengan UU No 19 tahun 2002. Peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Dewan hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, Ilmu pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
3. Keputusan Presiden RI No.18 tahun 1997 tentang pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
4. Keputusan Presiden RI No.19 tahun 1997 tentang pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
5. Keputusan Presiden RI No.74 tahun 2004 tentang pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPTI)*.
6. Keputusan Presiden RI No.17 tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap hak cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.

7. Keputusan Presiden RI No.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan secara timbal balik terhadap hak cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
8. Keputusan Presiden RI No.38 tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan secara timbal balik terhadap hak cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
9. Keputusan Presiden RI No.56 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan secara timbal balik terhadap hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak Cipta.
11. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana hak Cipta.
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

### **1.9 Pendaftaran Hak Cipta**

Salah satu hal yang membedakan antara hak cipta dengan hak-hak lain dalam hak kekayaan intelektual adalah dalam hal pendaftaran. Hak-hak lain dalam hak kekayaan intelektual misalnya paten dan merk dagang harus didaftarkan di Ditjen HKI. Pendaftaran inilah digunakan untuk menentukan kepemilikan dalam paten dan merek. Hal ini berbeda dengan hak cipta yang tidak mewajibkan pendaftaran terhadap ciptaan atau karya.

Ada dua macam pendaftaran dalam hal hak kekayaan intelektual yaitu konstitutif dan deklaratif. Konstitutif artinya bahwa hak atas ciptaan ada (*exist*) dan mempunyai kekuatan bila sudah didaftarkan. Sedangkan deklaratif berarti bahwa pendaftaran bukan sebagai penerbitan hak melainkan pemberian dugaan atau sangkaan bahwa seseorang yang mendaftarkan ciptaanya adalah pemilik hak cipta. Ciri khas pendaftaran konstitutif adalah bahwa ada dan tidak adanya suatu hak cipta hanya didasarkan pada pendaftarannya saja. Berbeda halnya dengan


deklaratif yang hanya mendasarkan dugaan atau anggapan bahwa pihak yang mendaftarkan hak cipta adalah pemilik hak cipta tersebut sampai ada pihak lain yang membuktikan kepemilikan hak ciptanya (Saidin, 2007).

Indonesia menganut pendaftaran deklaratif, dimana seorang yang telah menciptakan suatu karya maka hak ciptanya melekat pada pencipta secara otomatis sehingga tidak perlu didaftarkan di kantor hak cipta (Ditjen HKI). Tetapi bila pemegang hak cipta mendaftarkan hak ciptanya ke Ditjen HKI akan menguntungkan dirinya sebab secara *de jure*, pendaftar tersebut diakui sebagai pemilik hak ciptanya. Ditjen HKI sebagai pihak yang berwenang menerima pendaftaran hak cipta tidak akan memeriksa substansi ciptaan yang didaftarkan oleh pemegangnya. Ditjen HKI hanya menerima pendaftaran saja. Bila ada pihak lain yang berkeberatan terhadap hak cipta yang sudah didaftarkan, maka dia harus membuktikan bahwa dia adalah pemilik yang sah.

UUHC Pasal 37 butir 1 menjelaskan “Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang hak Cipta atau kuasa”. Dan dilanjutkan pada butir 2 “Permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral dengan 2 (dua) rangkap yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

Ditjen HKI akan menerima semua pendaftaran ciptaan yang berasal dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dan memeriksa ciptaan tersebut secara administratif, bukan substantif. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Saidin (2007:98) menjelaskan pendaftaran tersebut dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 3. Pendaftaran Hak Cipta**



### 2.1.10 Tindak Pidana Hak Cipta

Jenis tindak pidana hak cipta diatur dalam UUHC 2002 dalam pasal 72. Hanafi (2000) mengurai jenis-jenis tindak pidana hak cipta yaitu: mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu; menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta; mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum; mengumumkan atau memperbanyak potret tanpa izin.

2.1.10.1 Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.

Ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam pasal 72 butir 1 yaitu: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Dari pasal 72 butir 1 ini terdapat beberapa unsur yang dapat dikenakan sebagai delik hak cipta, yaitu dengan sengaja; tanpa hak; dan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.

Unsur "dengan sengaja" berarti pelaku pelanggaran sadar sepenuhnya bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah dilarang oleh undang-undang. Unsur "tanpa hak" berarti pihak yang memperbanyak atau mengumumkan adalah bukan pencipta atau pemegang hak cipta. Unsur "mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu" berarti memperbanyak dengan membajak/memfotokopi buku, *cassete*, ataupun mengkopi program komputer.

2.1.10.2 Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Ketentuan mengenai ini terdapat dalam pasal 72 butir 2 yaitu:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan butir 2 di atas, unsur-unsur tindak pidana hak cipta yang ada di dalamnya adalah dengan sengaja; menyiarkan, memamerkan, mengedarkan; atau menjual kepada umum; dan barang hasil pelanggaran hak cipta.

Butir ini menyoroti orang atau pihak yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau bahkan menjual hasil pelanggaran terhadap hak cipta akan mendapat ancaman hukuman cukup tinggi sampai lima tahun penjara dan atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

2.1.10.3 Mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

Semua pihak harus menghormati kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pelanggaran terhadap pasal 17 UUHC 2002 diancam pidana lima tahun dan atau denda satu miliar rupiah. Pelanggaran kesusilaan sebenarnya sudah diatur dalam KUHP.

#### 2.1.10.4 Mengumumkan atau memperbanyak potret tanpa izin.

Pelanggaran terhadap pasal 19, 20, atau pasal 49 butir 3 diancam pidana penjara dua tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah.

## 2.2 Hak Cipta dan Koleksi Perpustakaan.

*International Encyclopedia of Information and Library Science*, secara singkat mendefinisikan koleksi perpustakaan sebagai koleksi bahan-bahan yang ditata dengan cara tertentu untuk dimanfaatkan (2003: 371). Menurut UU No 43 tahun 2007 koleksi perpustakaan adalah “semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan”. Koleksi perpustakaan, dilihat dari medianya, dibagi menjadi dua kategori yaitu bahan tercetak dan non cetak. Bahan tercetak meliputi buku, majalah/jurnal, koran, tesis disertasi dan sebagainya. Sedangkan bahan noncetak meliputi *online database*, CD ROM, bentuk mikro (*microform*) dan sebagainya.

Semua karya tulis yang ada di perpustakaan merupakan karya yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia khususnya hukum hak cipta dan konvensi internasional mengenai hak cipta. Artinya karya atau ciptaan yang diciptakan oleh warga negara asing peserta konvensi akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan perlindungan yang diberikan oleh pencipta warga negara Indonesia. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah pihak lain di luar pencipta maupun pemegang hak cipta mengambil keuntungan karena kreativitas pencipta (Bainbridge, 2002). Disamping itu, perlindungan juga dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat agar mau berkarya nyata dalam bidang apa saja, baik karya tulis, seni, sastra maupun dalam inovasi teknologi.

Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UUHC pasal 72 menjelaskan bahwa menggandakan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta

atau pemilik hak cipta adalah dilarang. Bahkan perbuatan ini bisa diancam sebagai tindakan pidana berupa kurungan penjara maupun denda. Namun UUHC ini juga mengenal adanya pembatasan dan pengecualian sebagaimana diurai dalam pasal 14-18.

Salah satu pasal yang relevan dengan keadaan perpustakaan adalah pasal 15 yang menyatakan bahwa asalkan menyebutkan sumber atau referensinya maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Selanjutnya pasal 15 berbunyi:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
  - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dari sekian butir yang ada dalam pasal 15, ada butir yang belum mendapat ketentuan pasti yakni butir a dan e. Butir a berbunyi “Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Yang menjadi persoalan pada butir ini adalah “dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Apa batasan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta?

Penjelasan UUHC 2002 mengurai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan.

Butir e pasal 15 berbunyi “Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya”. Dalam butir ini terdapat istilah yang belum memberikan pengertian yang jelas juga apa yang dimaksud dengan “semata-mata untuk keperluan aktivitasnya”?

Penjelasan UUHC No. 19 tahun 2002 menganggap butir ini jelas sehingga tidak perlu dielaborasi lagi. Namun pada tataran aplikatif menjadi tidak jelas apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang terhadap istilah-istilah yang ada dalam butir a dan e.

Bila ada kasus perbanyakkan/reproduksi/penyebaran yang berasal dari bahan-bahan koleksi perpustakaan, nampaknya pasal 15 khususnya butir a dan e tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan. Redaksi kedua butir ini membiarkan adanya penggandaan yang dilakukan oleh perpustakaan sebagai lembaga dan pemustaka sebagai pengguna koleksi yang ada di perpustakaan karena alasan pendidikan.

Menurut Makarim dan Prastyo (2007) UUHC 2002 tidak memberi batasan yang jelas mengenai berapa banyak penggandaan/perbanyakannya boleh dilakukan. Namun demikian perpustakaan harus memberi kuota yang jelas kepada pemustaka beberapa banyak penggandaan boleh dilakukan.

Ketika hak cipta diterapkan khususnya di perpustakaan, maka prinsip-prinsip yang ada dalam hak cipta itu sendiri juga berlaku terhadap ciptaan/karya yang ada dalam koleksi perpustakaan. Misalnya sebuah buku yang disusun oleh seseorang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, maka perpustakaan harus melindungi ciptaan tadi sebab dalam hak cipta terdapat prinsip *national treatment* dimana Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama terikat oleh Konvensi Berne yang harus melindungi ciptaan warga negara lain seperti melindungi warga negaranya sendiri.

*IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matter* (2008) membuat kebijakan bahwa harus ada pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta guna memenuhi misinya sebagai layanan publik. Pembatasan dan pengecualian tersebut diantaranya:

1. Pendidikan (*education*)

Perbanyakannya boleh dilakukan oleh perpustakaan dan lembaga pendidikan untuk keperluan pengajaran di kelas ataupun untuk pendidikan jarak jauh asalkan tidak mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Keperluan penelitian pribadi (*research or private purposes*)

Menyalin karya yang ada hak cipta dibolehkan karena keperluan pribadi.

3. Karya anak yatim (*orphan works*)

Sebuah pengecualian diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan karya anak-anak yatim yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dimana pemiliknya berada.

4. Keperluan pinjam antarperpustakaan (*interlibrary document supply*)

Perpustakaan dibolehkan untuk berbagi sumber dengan perpustakaan lainnya sebab tidak mungkin sebuah perpustakaan mampu mengoleksi seluruh subyek yang dibutuhkan oleh pemustakanya.

5. Ketentuan untuk orang cacat (*provision for person with disabilities*)

Sebuah perpustakaan seharusnya dibolehkan untuk mengubah bahan perpustakaan dalam bentuk atau format lain untuk kepentingan orang cacat.

6. Tindakan perlindungan teknologi yang menjaga penggunaan secara sah (*TPMs/Technological protection measures that prevent lawful uses*)

7. Kontrak versus pengecualian perundangan (*Contracts v statutory exceptions*)

Kontrak seharusnya tidak diperbolehkan untuk menghilangkan pengecualian dan pembatasan.

8. Jangka waktu perlindungan hak cipta (*copyright term*).

Masa berlaku hak cipta adalah 50 tahun setelah kematian penciptanya sesuai dengan Konvensi Berne, dan tidak bisa ditambah lagi.

IFLA nampaknya belum memberikan pedoman menyeluruh terhadap pembatasan dan pengecualian hak cipta yang ada di perpustakaan.

Pengaturan *fair use* yang lebih tegas tampak dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Martin (1991) menjelaskan bahwa di Amerika Serikat terdapat pedoman mengenai perbanyakan karya tulis yang dibenarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan penafsiran dari hak cipta tahun 1976 menyangkut fotokopi. Berdasar pedoman ini bahwa pengajar dibolehkan melakukan *single copy* dari satu bab dari sebuah buku, sebuah artikel dari suatu jurnal, sebuah cerita pendek, sebuah diagram, grafik, atau *chart* dari karya tulis yang ada hak ciptanya. Pengandaan dibolehkan lebih dari satu eksemplar bila memenuhi syarat (1) *brevity*. Misal seseorang dibolehkan memfotokopi tidak lebih dari 1000 kata dari suatu artikel atau karya tulis yang terdiri atas 2500 kata. (2) *spontaneity*, kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya (3) *cummulative effect*, fotokopi hanya dibolehkan untuk satu pelajaran saja di sekolah. Di luar itu, memerlukan izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya (Bintang, 1998: 77-78).

Ginsburg (1991) menambahkan, walaupun Konvensi Berne tidak mengatur secara khusus tentang fotokopi ini, namun konvensi ini masih memberi

kelonggaran kepada warga negara untuk menfotokopi guna keperluan pribadi. Dalam dunia pendidikan “kepentingan pribadi” ini termasuk dosen memfotokopi bahan untuk persiapan kuliah dan penelitian, atau yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penelitian pribadi. Namun sebuah proposal dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menentukan bahwa fotokopi seluruh buku tidak dibenarkan dan fotokopi sebagian dari karya tulis baru diizinkan bila terdapat peraturan yang menetapkan adanya pembayaran retribusi pada setiap alat fotokopi kepada pencipta atau pemegang hak cipta (Bintang, 1998: 78).

Inggris juga memberikan pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta dengan istilah *fair dealing*. Menurut Norman (2004: 18) *Fair dealing* merupakan istilah yang secara umum diterima sebagai izin untuk membuat kopi, walau tidak ada definisi yang pasti. Dalam pandangan Norman, *fair dealing* atau *fair use* ini dibolehkan untuk beberapa alasan yakni untuk:

1. Keperluan belajar pribadi (*for private study*)
2. Menfotokopi karya sastra termasuk di dalamnya database, karya drama, karya musik tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum hak cipta asalkan hanya untuk keperluan studi pribadi (*private study*). Keperluan studi pribadi adalah “*does not include any study which is directly or indirectly for a commercial purpose*” (s.178).
3. Keperluan riset nonkomersial (*for research for a non-commercial purpose*)
4. Keperluan studi pribadi dan keperluan riset nonkomersial adalah berbeda. Yang dimaksud dalam riset ini adalah investigasi menyeluruh.
5. Keperluan kritik atau review (*for criticism or review*).
6. Sebenarnya siapa saja dibolehkan untuk menfotokopi semua bentuk karya untuk keperluan kritik ataupun review. Ada dua kondisi dimana seseorang diizinkan untuk menfotokopi yaitu karya itu harus tersedia untuk masyarakat dan karya tersebut harus diakui oleh masyarakat.
7. Keperluan pemberitaan (*for news reporting*)

8. Siapa saja dibolehkan untuk memfotokopi karya untuk keperluan pemberitahuan kejadian yang paling terkini. Kebolehan ini tidak mencakup foto.

Dengan pengecualian dan pembatasan ini, perpustakaan dibolehkan membuka layanan fotokopi. Menurut Norman (1999: 16-17) bahwa layanan fotokopi ini dibolehkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Pemesan/pemustaka menandatangani sebuah formulir yang menyatakan bahwa:
  - Sebuah fotokopi terhadap bahan yang sama belum pernah diberikan oleh pustakawan
  - Bahan yang difotokopi hanya untuk keperluan riset atau hanya untuk studi pribadi.
  - Pemohon fotokopi tidak menyadari bahwa ada pemohon lain yang ternyata memohon untuk bahan yang sama.
2. Pustakawan tidak boleh menerima permintaan bahan fotokopi terhadap bahan yang secara substansional sama pada saat yang bersamaan ( istilah ini tidak didefinisikan).
3. Tidak lebih dari satu satu artikel untuk satu jurnal dalam sekali terbit.
4. Pustakawan harus menarik bayaran untuk bahan fotokopi untuk biaya reproduksi, serta untuk pembiayaan perpustakaan.

### 2.3 Problematika Penegakan Hak Cipta

Menurut Burton (1992) dalam *Legal Thesaurus* bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berarti pelaksanaan atau implementasi hukum. Penegakan hak cipta di Indonesia cukup dilematis. Beberapa hal penyebab terjadinya dilema dalam penegakan hak cipta adalah

#### 2.3.1 Keadaan Masyarakat.

Pada prinsipnya masalah hak cipta atau hak intelektual lainnya berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. Hampir semua konvensi terkait hak cipta selalu mengedepankan bagaimana pencipta atau pemegang hak cipta bisa menikmati hak

ekonomi dari ciptaannya. Tidak mengherankan bila negara-negara penghasil komoditas yang memiliki hak cipta sering menekan negara-negara berkembang untuk melindungi produk mereka di negara berkembang. Pemberlakuan hak cipta di antara negara maju tidak ada kendala sebab mereka sama-sama pengeksport komoditas yang memiliki hak cipta.

Keadaan ini sangat berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang sering mengesampingkan hak cipta. Bagi mereka bisa menghasilkan suatu ciptaan yang berguna untuk masyarakat saja sudah lebih dari cukup.

Dalam suatu penelitian di daerah Boyolali dan Surakarta yang dilakukan oleh Absori (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 202) bahwa kebanyakan pengrajin tembaga di sana tidak memperlakukan bila corak dan model tembaga mereka ditiru oleh pihak lain. Mereka juga tidak menuntut para penirunya ke lembaga pengadilan. Walau mereka sadar sepenuhnya peniruan terhadap karya mereka akan merugikan secara ekonomis.

Bahkan ada sebagian masyarakat kita yang merasa bahwa menghasilkan suatu karya adalah anugrah dari tuhan sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Semakin banyak kemanfaatannya, maka semakin banyak pula pahala dari tuhan yang akan diberikan kepada penciptanya.

Dalam masyarakat adat di Indonesia juga tidak mengenal hukum yang mengatur mengenai hak cipta. Keadaan inilah yang mendasari adanya problematika atau dilema dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia, walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan TRIPs (Syamsudin, 2001). Perjanjian TRIPs sangat mengikat pemerintah Indonesia untuk melindungi hak cipta dari mana saja asal penciptanya, namun dalam implementasinya masyarakat belum bisa menghormati hak cipta karena kebiasaan yang berkembang di masyarakat masih komunal.

### 2.3.2 Karakteristik Bahan yang Memiliki Hak Cipta.

Bahan-bahan yang dikoleksi di perpustakaan punya karakteristik yang khas, yang apabila direproduksi tidak menghilangkan bahan tersebut. Buku

umpamanya, ketika pemustaka menggandakan dengan memfotokopi maka buku asli tidak hilang, dan tidak juga berkurang. Begitu juga bila pemustaka mengkopi informasi dari CD ROM atau menggandakan isi yang ada dalam *database online*, maka CD ROM, dan *database online* juga utuh tanpa ada yang kurang.

Penggandaan terhadap bahan yang memiliki hak cipta, khususnya di perpustakaan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Namun pelanggaran dengan cara mengkopi sulit dibuktikan sebab bahan-bahan tersebut tidak hilang.

### 2.3.3 Keadaan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Indonesia bukan berasal dari golongan yang kuat dari sisi ekonomi. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang memiliki hak cipta. Tidak mengherankan bila mereka cenderung membeli barang-barang palsu atau bajakan, baik buku, CD/VCD, maupun piranti lunak, sebab harga satu barang yang memiliki hak cipta sama dengan 5 barang palsu atau bajakan dengan kualitas yang hampir sama.

### 2.3.4 Sosialisasi Hak Cipta

Bila ditanyakan kepada masyarakat kampus mengenai hak kekayaan intelektual, mungkin mereka pernah dengar istilah itu. Apakah mereka mencampuradukkan pengertian hak cipta, paten, rahasia dagang dan hak-hak lainnya yang ada dalam hak kekayaan intelektual adalah persoalan lain. Yang jelas mereka mengetahui bahwa sebuah karya harus dilindungi.

Secara potensial mereka tahu tentang perlindungan terhadap karya agar orang lain tidak meniru apalagi melakukan plagiat. Pemahaman mereka yang sangat terbatas adalah wajar sebab selama ini tidak ada sosialisasi dari pihak yang berkepentingan. Biasanya sosialisasi mengenai hak cipta masih sebatas pengenalan saja yang diberikan ketika mahasiswa mengikuti orientasi perpustakaan.

Bila masyarakat kampus saja masih sangat terbatas dalam memahami hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat umum juga tidak tahu menahu soal hak cipta.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian ini menggambarkan pandangan pustakawan dan pemustaka tentang hak cipta dilihat dari sisi pemahaman, penegakan, dan hambatanya di Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ.

### **3.2 Obyek dan Subyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah penegakan hak cipta di dua perpustakaan perguruan tinggi, yaitu Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Sementara subyek penelitiannya adalah pustakawan dan pemustaka di kedua perpustakaan tersebut.

### **3.3 Pengumpulan Data**

Kualitas pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling mempengaruhi hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data ini berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data tersebut adalah dengan observasi dan wawancara.

#### **3.3.1 Observasi**

Menurut Marshall (1995) seperti dikutip Sugiyono (2008:226) bahwa “melalui kegiatan observasi, peneliti belajar mengenai tingkah laku, dan makna dari perilaku tersebut”. Secara sederhana kegiatan observasi meliputi kegiatan pencatatan mengenai kejadian-kejadian, perilaku yang terjadi di perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

Dalam kegiatan observasi peneliti mengadakan pertemuan dengan beberapa informan sekaligus mengadakan diskusi kecil mengenai hak cipta. Dalam kesempatan ini peneliti membuat janji untuk melakukan wawancara.

### 3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dan menggunakan panduan wawancara sebagai pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks.

Wawancara ditujukan pada orang-orang yang tahu dan terlibat dalam wilayah penelitian. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dipilih secara khusus. Berdasar teknik ini maka informan terdiri atas kepala perpustakaan, koordinator pengadaan, koordinator layanan informasi, petugas layanan fotokopi dan pemustaka. Hanya informan dari pemustaka dipilih secara acak.

Kepala perpustakaan dipilih karena kapasitasnya sebagai penanggung jawab atas kebijakan menyangkut penegakan hak cipta di perpustakaan. Koordinator pengadaan dipilih karena punya peran strategis terkait kebijakan pengembangan koleksi. Koordinator layanan dipilih karena bagian ini berhubungan langsung dalam melayani pemustaka. Dan pemustaka dipilih sebagai pihak yang memanfaatkan bahan-bahan perpustakaan yang dalam bahan-bahan tersebut memiliki hak cipta.

Peneliti mewawancarai semua informan secara langsung dan merekamnya dalam alat perekam kecuali wawancara dengan koordinator pengadaan koleksi UI-ana Perpustakaan Universitas Indonesia, yaitu IS yang diwawancarai melalui email. Selanjutnya, untuk menggali informasi tambahan dari informan, peneliti melakukan wawancara melalui email.

Urutan informan tersebut dan waktu wawancara terdaftar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan dan Waktu Wawancara

No	Informan	Jabatan	Waktu
1	LW	Kepala Perpustakaan UI	5 Mei 2009
2	JI	Kepala UPT Perpustakaan UNJ	27 April 2009
3	CN	Koordinator Layanana Pengguna & Humas Perpustakaan UI	1 Mei 2009
4	IS	Koordinator Pengadaan Koleksi UI-ana Perpustakaan UI	25 Mei 2009
5	UM	Koordinator Layanan pemustaka UNJ	27 April 2009
6	JAJ	Koordinator Pengadaan Perpustakaan UNJ.	27 April 2009
7	ML	Petugas Fotokopi Perpustakaan UI	1 Mei 2009
8	AW	Pemustaka Perpustakaan UI	1 Mei 2009
9	KUS	Petugas Fotokopi Perpustakaan UNJ	4 Mei 2009
10	AZ	Pemustaka Perpustakaan UNJ	4 Mei 2009
11	DR	Pemustaka Perpustakaan UNJ	4 Mei 2009

Perd

✓  
✓  
✓

### 3.4 Analisa Data

Menurut Irawan (2007) proses analisa data meliputi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Kegiatan dalam Pengumpulan data mentah ini meliputi pengumpulan data dengan melakukan kajian kepustakaan, observasi langsung di lapangan dan wawancara. Pada tahap ini peneliti membekali diri dengan membuat catatan-catatan dan membawa alat perekam suara (*tape recorder*). Pada waktu wawancara, sebenarnya analisa data sudah bisa dilakukan pada saat bersamaan. Dalam wawancara ini peneliti bisa menentukan apakah data yang dicari sudah cukup atau belum. Bila jawaban yang muncul saat wawancara dianggap memuaskan, maka wawancara sudah dianggap cukup. Namun sebaliknya bila data yang diperoleh dari wawancara belum memuaskan maka peneliti bisa melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu.

Kegiatan berikutnya adalah transkrip data, yaitu menulis hasil wawancara dengan informan secara apa adanya (*verbatim*). Dasi hasil transkrip data ini

dibuatkan koding. Dalam pembuatan koding ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pembuatan koding dimaksudkan agar data-data dapat diorganisasikan secara rinci, lengkap dan sistematis, sehingga bisa memunculkan gambaran mengenai topik yang sedang diteliti. Umumnya, kode terpilih adalah kode yang mudah diingat dan secara tepat mewakili topik.

Setelah pembuatan koding, langkah selanjutnya menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep atau kata kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan penyimpulan sementara. Penyimpulan ini berdasarkan pada data murni tanpa ada penafsiran dari peneliti.

Setelah ada kesimpulan sementara, proses berikutnya adalah triangulasi, yakni proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir adalah penyimpulan.

Adapun indikator, kode-kode dan kategori dalam penelitian ini adalah

**Tabel 3.2 Indikator, Kode dan Kategorisasi**

Indikator	Kode	Kategorisasi
Pemahaman pustakawan dan pemustaka terhadap hak cipta	Pem Daf HKI Kod Aks	Konsep hak cipta. Pendaftaran hak cipta. Hak cipta dan HKI Kode etik pustakawan dan hak cipta. Akses informasi dan hak cipta
Penegakan hak cipta di Perpustakaan UI dan UNJ	Teg Fk	Penegakan hak cipta Fotokopi
Hambatan penegakan hak cipta di Perpustakaan UI dan UNJ	Pen Bah Atu Sos Kon	Pendidikan Bahan perpustakaan Aturan tidak tegas Sosialisasi Kontrol
Saran pemecahan masalah	Pen Roy	Pendidikan/edukasi Royalti

### 3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada pertengahan tahun 2008 peneliti sudah melakukan observasi kecil di Perpustakaan UI dengan bertanya pada petugas mengenai hak cipta karya akhir mahasiswa untuk jenjang S2 dan S3.

Untuk menindaklanjuti observasi tersebut, peneliti memutuskan untuk memilih Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ sebagai tempat penelitian untuk penulisan karya akhir. Kedua perpustakaan tersebut punya koleksi tercetak yang banyak, baik karya civitas akademika maupun koleksi umum sehingga menarik diteliti dari sisi penegakan hak ciptanya.

Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni 2008 sampai Juni 2009. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara, transkrip wawancara hingga penyelesaian karya akhir.

### **3.7. Profil Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ.**

Perpustakaan Universitas Indonesia terletak di kampus Depok. Perpustakaan UI menempati kampus baru di Depok, Jawa Barat pada tahun 1987. Beberapa fakultas menempati gedung baru, kecuali FK dan FKG. Rektorat menempati gedung baru delapan lantai, sedang Perpustakaan UI menempati gedung baru seluas 5.926 m<sup>2</sup>. Gedung tersebut terdiri atas 2 bangunan, yaitu Gedung A (1.764 m<sup>2</sup>) yang berlantai 2, dan Gedung B (4.162 m<sup>2</sup>) yang berlantai 4. Lokasinya berdekatan dengan Gedung Rektorat, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Budaya dan Menara Air.

Koleksi Perpustakaan UI terdiri atas 28.716 judul buku, 12.309 koleksi majalah, 745 koleksi nonbuku, 23.309 koleksi UI-ana, 384 koleksi eArtikel, dan 1978 koleksi eBooks.

UPT Perpustakaan UNJ terletak di Jl Rawamangun Muka Jakarta Timur. Perubahan status IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor: 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, maka perpustakaan IKIP Jakarta pun berubah nama menjadi perpustakaan UNJ

Koleksi UPT Perpustakaan UNJ beragam. Jumlah koleksi tersebut terdiri atas buku 30.261, skripsi/ karya ilmiah 25.934 judul, laporan penelitian: 113 judul, tesis/ disertasi: 1927 judul, peta 70 judul, majalah langganan 69 eksemplar, majalah sumbangan 569 eksemplar, CD 124 keping, dan e-jurnal dan *e-book*: 3000 judul. Total koleksi berjumlah 61.662 judul, dengan 127.574 eksemplar.

Untuk mengetahui profil kedua perpustakaan tersebut lihat lampiran.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengurai penegakan hak cipta di Perpustakaan Universitas Indonesia dan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta dengan mengacu pada wawancara yang dilakukan pada waktu penelitian. Pembahasan wawancara berdasarkan pada indikator-indikator yang telah dikemukakan pada bab 3.

#### **4.1 Pemahaman Pustakawan dan Pemustaka tentang Hak Cipta**

##### **4.1.1 Konsep Hak Cipta**

Pemahaman para informan tentang hak cipta beragam. Pada dasarnya mereka sudah tahu hak cipta namun pengetahuan mereka tentang hak cipta terbatas. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan mereka di perpustakaan.

Informan JAJ, AW, AZ, dan ML mendefinisikan hak cipta secara sederhana bahwa hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pengarang. Mereka mendefinisikan hak cipta sebagai hak pengarang karena mereka mengidentikan hak cipta dengan pengarang buku. Pemahaman ini kurang tepat sebab hak cipta hanya dikaitkan dengan persoalan karang-mengarang buku saja, padahal sebenarnya tidak hanya terbatas pada buku.

Pemahaman hak cipta sebagai hak pengarang sama dengan rumusan hak cipta pada tahun 1912 ketika Indonesia (saat itu Hindia Belanda) memberlakukan *auters wet*. Padahal rumusan itu sudah berubah sebagaimana tercantum dalam UUHC tahun 2002 pasal 1 butir 1, yaitu “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku”.

JAJ, AZ, dan DR menambahkan bahwa penggandaan ataupun pembajakan terhadap suatu karya cipta, termasuk buku, tidak dibolehkan apalagi mengomersilkan tanpa izin dari pengarang.

“Hak cipta adalah haknya pengarang, tidak boleh dijiplak, atau kalau berupa buku maka tidak boleh digandakan atau dijual”. (JAJ)

“Hak cipta itu hak yang dikeluarkan, misal buku agar tidak dibajak oleh sembarang orang” (AZ)

“Seseorang yang telah menghasilkan karya, dia memiliki hak ciptanya. Hak cipta ini mencegah orang lain untuk membajak karyanya” (DR)

“Hak cipta itu hak pengarang” (KUS)

“Hak cipta artinya hak milik seseorang karena dia telah mencipta.” (ML)

Informan AW menekankan bahwa hak cipta adalah perlindungan hukum terhadap suatu karya sehingga siapapun yang menggunakan dan memperbanyak karya tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak ciptanya.

“Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah membuat suatu karya. Misal buku ini. Sang pembuatnya sendiri mendapatkan pengakuan bahwa ini hasil karyanya, dan dia akan mendapatkan perlindungan jika ada yang menggandakan. Siapa saja yang menggandakan akan mendapat sanksi yang berlaku”. (AW)

Dalam pandangan UM hak cipta adalah perlindungan terhadap suatu karya. Hak cipta mencakup karya seni, sastra maupun inovasi teknologi yang diekspresikan dalam media apapun. Pemahaman UM lebih luas dibanding dengan pemahaman informan terdahulu yang lebih menekankan pada karang-mengarang saja.

“Hak cipta merupakan perlindungan hasil karya cipta seseorang, hasil karya dalam segala hal. Entah itu puisi, karangan, pembuatan kaset, video, pokoknya semua yang dikarang oleh seseorang”. (UM)

Dari sisi definisi hak cipta, UM bisa memahami dengan baik, namun ketika dihubungkan dengan Undang-undang No 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, UM berpendapat undang-undang tersebut bagian dari hak cipta. Tentu saja pemahaman ini tidak benar sebab antara hak

cipta dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah dua hal yang berbeda.

CN sepakat dengan pendapat UM dalam hal hak cipta merupakan hak seseorang yang muncul ketika dia menciptakan sesuatu. Hak cipta tidak hanya terdapat dalam buku atau CD saja. Buku dan CD hanyalah media ekspresi. Suatu karya yang diekspresikan dalam media apapun memiliki hak cipta. Selanjutnya CN mengatakan:

“Menurut undang-undang saya tidak hafal, tapi menurut saya, ketika seseorang menciptakan sesuatu, katakanlah benda, dia mempunyai hak atas ciptaannya itu. Misal saya menulis buku, berarti saya memiliki hak cipta atas buku tersebut. Suatu karya yang diekspresikan dalam media apapun mempunyai hak cipta”. (CN)

Pemahaman informan JI tentang hak cipta lebih spesifik dan mendekati definisi dalam UUHC tahun 2002. Menurutnya hak cipta merupakan hak eksklusif seseorang atas ciptaannya. Hak eksklusif merupakan istilah yang dipakai oleh UUHC tahun 2002 dalam mendefinisikan hak cipta. Hak eksklusif berarti unik dan spesifik bagi pemiliknya untuk menggandakan atau mengkomersialkan. Hak ini mencegah orang lain untuk tidak memperbanyak atau menggandakan tanpa ada izin dari pemilik hak cipta tersebut.

“Hak cipta itu hak eksklusif dari seseorang atas hasil ciptaannya. Dia berhak menggandakan/memperbanyak, dan hak cipta itu tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk komersial, itu saya kira yang harus diketahui”.(JI)

IS juga menyebut bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pemiliknya sehingga dia bebas untuk mengumumkan, menyebarluaskan atau memperbanyak karyanya. Dia menambahkan masa berlaku hak cipta sampai 50 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal dunia.

“Menurut saya hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang karena menemukan, menciptakan satu karya baik di bidang pengetahuan, seni dll. Hak eksklusif melekat pada yang bersangkutan berkaitan dengan hak mengumumkan, memperbanyak dan menyebarkan karyanya”. Hak cipta ini

berlaku selama pemegang hak cipta masih hidup dan 50 tahun setelah yang pemegang hak cipta tiada". (IS)

Informan LW memahami hak cipta dari sisi yang lebih kritis. Dalam pandangannya, hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi karya-karya yang dihasilkan. Karya-karya tersebut perlu dilindungi karena bertujuan untuk penyebaran pengetahuan atau informasi. Unsur terpenting dalam hak cipta adalah penghargaan terhadap karya cipta orang lain.

“Menurut saya hak cipta itu sebetulnya suatu hak yang diberikan pada penciptanya untuk melindungi pencipta itu terhadap karya-karya yang dihasilkan. Dalam hak cipta ada dua kepentingan, pertama kepentingan penciptanya, dan kedua kepentingan penerbitnya. Kalo untuk penciptanya sendiri, pasti dia akan sangat senang kalau ciptaannya dibaca. bahkan semakin banyak orang tahu mengenai ciptaannya, maka dia akan semakin senang atau bahagia karena itu tujuan dia menciptakan. Supaya bisa dimanfaatkan. Kalau ciptaannya berupa buku, maka buku tersebut dibaca”. (LW)

Pandangan LW tentang hak cipta menarik. Dia mencoba menyeimbangkan hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta dan penyebaran informasi atau pengetahuan kepada masyarakat. Umumnya, para informan memahami bahwa hak cipta itu melekat pada penciptanya saja. Padahal tidak semua hak cipta melekat pada penciptanya. Hak cipta mengandung dua hak yang saling berjalan seiring, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral selalu melekat pada penciptanya. Sementara hak ekonomi bisa melekat pada penciptanya maupun pihak lain (penerbit). Buku umpamanya, pengarang buku adalah pihak yang mempunyai hak moral karena buku karangannya. Pihak lain tidak boleh mengubah redaksi buku tersebut apalagi isinya. Sementara hak ekonomi berupa penyebaran dan penggandaan dimiliki penerbit. Adapun keuntungan finansial dari penjualan sangat tergantung dari perjanjian antara pengarang buku dan penerbit.

Di kalangan masyarakat akademis sering ada pengarang buku yang tidak begitu peduli terhadap hak ekonomi. Artinya dia tidak peduli seberapa besar keuntungan dari mengarang buku. Yang terpenting baginya adalah karyanya dibaca dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan pemanfaatan ini dia akan

merasa bahagia. Pendapat senada juga pernah disampaikan Norman (2004) bahwa banyak pencipta suatu karya tidak hanya berorientasi pada hak ekonomi semata, tapi lebih merasa bahagia bila karyanya itu sebagai bagian dari berbagi ilmu (*knowledge sharing*) kepada masyarakat.

Senada dengan Norman, Diao (2006) melihat ada tiga kepentingan dalam hak cipta, yaitu kepentingan pencipta (penulis), penerbit dan pengguna. Kepentingan pencipta adalah penyebaran karyanya seluas-luasnya sehingga punya nilai manfaat ekonomi. Penerbitan karyanya tentu akan meningkatkan reputasinya sebagai pencipta. Penerbit berkepentingan terhadap penyebaran karya-karya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan. Dan pengguna berkepentingan untuk membaca, mengadaptasi, menerjemahkan, ataupun memperagakan karya tersebut dengan cukup meminta izin penerbit. Izin ke penerbit tentu lebih mudah daripada izin kepada penciptanya.

Namun demikian LW melihat bahwa hak ekonomi lebih melekat kuat pada penerbit daripada penciptanya. Untuk itulah dia mencoba menonjolkan hak moral pencipta, yang dalam banyak kesempatan justru menyediakan akses informasi kepada masyarakat tanpa imbalan finansial. Pencipta hanya menuntut ketika karyanya dikutip maka pengutip harus jujur menyebutkan sumbernya.

“Sebenarnya, menurut saya, yang harus disosialisasikan baik oleh pustakawan maupun oleh para pengguna supaya kalau dia memanfaatkan suatu karya, maka tolong hargai, artinya kalau dia mengutip tolong sebutkan sumbernya”(LW)

Ada realitas menarik di masyarakat bahwa pencipta tidak menghiraukan hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta atau *copyright*. LW juga melihat bahwa tidak jarang pencipta suatu karya cipta membiarkan karya ciptanya digunakan, dimodifikasi dan didistribusikan lagi oleh orang lain. Pemikiran ini senada dengan Makarim dan Prastyo (2007) tentang *copy left* bahwa pencipta tidak menjelmakan hak ekonomisnya namun tetap menegakkan hak moralnya, yakni hak pencantuman namanya terhadap ciptaannya.

”Bahkan saya mendengar, banyak sekali pencipta-pencipta yang sebetulnya tidak menghiraukan hak cipta, mereka pakai *copyleft*”. (LW)

Selanjutnya LW mengatakan sebagai pengelola informasi harus selalu menghormati hak cipta sebab bahan-bahan yang dikoleksi perpustakaan memiliki hak cipta. Berikut pernyataannya:

“Dari sudut pandang profesi sebagai pustakawan, hak cipta merupakan bagian penting dalam proses menghargai satu karya. Hak cipta tidak dapat dilepaskan dari profesi pustakawan karena seluruh media yang tersedia di perpustakaan merupakan hasil karya seseorang yang dituangkan dalam berbagai jenis koleksi”. (LW)

#### 4.1.2 Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual mencakup dua macam hak yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, model dan rancangan bangun, desain industri, rahasia dagang, merk, merek jasa, nama dagang atau nama niaga, sebutan asal barang, indikasi asal barang, perlindungan persaingan curang, perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu (Saidin, 2007).

Dalam pembagian tersebut jelas nampak bahwa hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten juga merupakan bagian hak kekayaan intelektual (HKI), tepatnya bagian dari hak kekayaan industri. Namun istilah hak cipta dan paten sering dianggap sebagai istilah yang sama padahal keduanya punya pengertian yang berbeda.

Informan AZ dan DR menganggap bahwa hak cipta dan paten sama saja. Dalam pandangan mereka bila seseorang menciptakan suatu karya, maka pada saat yang sama dia mendapatkan paten atas karya tersebut. Selanjutnya DR mengatakan bahwa hak cipta melekat pada penciptanya sementara paten melekat pada lembaga tempat pencipta bekerja.

“Kalo mau menerbitkan karya, pasti akan mendapat hak cipta atau hak paten”. (AZ)

“Sebenarnya hak cipta dan paten sama saja. Kalo hak cipta itu istilah dari orang yang menyusun bukunya, sedang patent berasal dari lembaganya”. (DR)

Pemahaman Informan AZ dan DR juga tidak tepat mengenai kepemilikan hak cipta dan paten. Menurut mereka hak cipta berasal dari seseorang, sementara paten berasal dari lembaga tempat dia bekerja. Menurut UUHC Tahun 2002, hak cipta bisa saja dimiliki oleh perorangan, bisa juga dimiliki oleh lembaga. Masih menurut AZ dan DR, bahwa paten hanya milik lembaga. Pemahaman ini juga tidak benar sebab paten bisa dimiliki oleh perseorangan maupun lembaga.

Sementara informan lain, IS secara tegas mengatakan bahwa hak cipta berbeda dengan paten walau keduanya sama-sama bagian dari hak kekayaan intelektual.

“Hak cipta dan paten tidak sama”. (IS)

#### **4.1.3 Pendaftaran Hak Cipta.**

Hak cipta berbeda dengan hak-hak lain yang ada dalam hak kekayaan intelektual. Salah satu hal yang membedakan antara hak cipta dengan hak-hak lain dalam hak kekayaan intelektual adalah dalam hal pendaftaran. Hak-hak lain dalam hak kekayaan intelektual, misalnya paten dan merk dagang harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran digunakan untuk menentukan kepemilikan dalam paten dan merk dagang. Beda halnya dengan hak cipta yang tidak mewajibkan pendaftaran terhadap ciptaan atau karya.

Beberapa informan, UM, AZ, DR, dan IS menganggap bahwa hak cipta harus didaftarkan. UM menambahkan bahwa hak cipta buku perlu didaftarkan sementara hak cipta karya akhir yang terdiri atas skripsi, tesis, dan disertasi tidak perlu didaftarkan.

“Hak cipta buku didaftarkan, tapi hak cipta karya akhir tidak perlu didaftarkan”. (UM)

“Hak cipta perlu didaftarkan” (AZ & DR)

“Hak cipta perlu didaftarkan” (IS)

Indonesia menganut pendaftaran deklaratif, dimana seorang yang telah menciptakan suatu karya maka hak ciptanya melekat pada pencipta secara otomatis sehingga tidak perlu didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) (Saidin, 2007).

Pemahaman para informan tentu tidak tepat. Walaupun para pencipta menghasilkan suatu karya, maka dia tidak harus mendaftarkan karya-karya tersebut. Perlindungan hukum muncul bersamaan dengan munculnya karya yang diekspresikan dalam media apa saja.

#### **4.1.4 Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta**

Dari seluruh undang-undang bidang hak kekayaan intelektual hanya hak cipta yang mengenal pembatasan dan pengecualian. Pembatasan dan pengecualian hak cipta dimaksudkan untuk membatasi monopoli pemegang hak cipta terhadap hasil karyanya demi kepentingan masyarakat yang membutuhkannya dengan alasan-alasan tertentu.

Pengecualian ini berupa kegiatan menggandakan atau memperbanyak suatu karya untuk tujuan-tujuan tertentu tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, pembatasan dan pengecualian diatur pada pasal 14 sampai dengan 18.

Dalam konteks perpustakaan, UUHC Tahun 2002 pasal 15 butir a dan e memberi pembatasan mengenai perbanyakan karya cipta yang memiliki hak cipta. Pasal 15 butir a berbunyi: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta: "Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta". Dan dalam butir e yang berbunyi "Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum. Lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya".

Pasal ini tidak menjelaskan berapa toleransi penggandaan boleh dilakukan. Makarim dan Prastyo (2007) mengusulkan ada kuota dalam penggandaan walau tidak menyebut sekian persen. Terkait dengan pengecualian hak cipta di perpustakaan informan LW mengusulkan batasan *fair use* tidak melebihi 10% dari seluruh bahan.

“Bila pengguna mau memfotokopi buku, pakai *fair use* saja. Atau menggunakan peraturan yang ada, yang tidak boleh 10% dan yang jelas, tujuan memfotokopi tidak untuk dijual lagi kan?” (LW)

#### 4.1.5 Hak Cipta dan Kode Etik Pustakawan Indonesia

Ikatan Pustakawan Indonesia punya kode etik profesi yang mengikat seluruh pustakawan Indonesia. Dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 4 butir 4 berbunyi “Pustakawan menghargai dan menghormati hak milik intelektual”. Kode etik ini juga senada dengan kode etik yang dikeluarkan oleh *American Library Association (ALA)* yaitu “*we recognize and respect intellectual property right*”.

Kode etik ini menguatkan bahwa pustakawan harus menghormati hak cipta, sebab hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Namun demikian butir 4 ini masih memerlukan tafsir lebih dalam lagi. Menurut Hermawan dan Zen (2006) menyadari dan menghormati hak milik intelektual adalah pustakawan harus menyediakan bahan perpustakaan yang asli bukan bajakan. Dan pustakawan juga tidak dibolehkan untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan pemegang hak milik intelektual.

Disamping pandangan di atas masih berupa garis besarnya saja, ternyata Kode Etik Pustakawan Indonesia juga belum banyak diketahui oleh pustakawan sendiri. Hal ini tercermin dalam dua pendapat informan berikut:

“Sepemahaman saya kode etik pustakawan tidak terlalu menyinggung mengenai masalah ini atau mungkin saya belum membaca secara mendetail”. (IS)

“Kode etik berkaitan dengan hak cipta, sebetulnya kita tidak punya kode etik khusus, tapi yang jelas, bagaimanapun kita harus menghargai hak cipta”.  
(LW)

#### **4.1.6 Hak Cipta dan Akses Informasi**

Hak cipta mengkomodasi kepentingan pencipta, penerbit dan pengguna. Kepentingan pencipta adalah hak moral dan ekonomi yang melekat dalam karya ciptanya. Hak moral merupakan hak pencipta agar diakui reputasinya sebagai pencipta karya, sementara hak ekonomi adalah keuntungan finansial dari penyebaran dan penggandaan karya ciptanya. Kepentingan penerbit semata-mata untuk mencari keuntungan dari penjualan karya cipta pencipta. Dan kepentingan pengguna adalah memanfaatkan karya cipta untuk mendukung aktivitasnya.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa UUHC Tahun 2002 memberi ruang pembatasan dan pengecualian. Pembatasan dan pengecualian dalam UUHC Tahun 2002 diantaranya diperuntukkan bagi perpustakaan.

Berdasarkan pasal ini, LW mengusulkan agar penggandaan dengan fotokopi di perpustakaan bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta sebab penggandaan ini murni untuk kepentingan pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

“UU membolehkan fotokopi untuk tujuan pendidikan. Kehadiran Perpustakaan adalah untuk pendidikan, untuk itulah dituntut untuk akses informasi seluas-luasnya. Penggunaan fotokopi di perpustakaan bukan untuk komersial, tapi semata-mata hanya untuk menyediakan akses yang lebih luas. Penggandaan atau penyalahgunaan terhadap bahan perpustakaan adalah bukan tanggung jawab perpustakaan”. (LW)

## **4.2 Penegakan Hak Cipta di Perpustakaan UI dan UNJ**

### **4.2.1 Penegakan Hak Cipta**

Para informan baik di Perpustakaan UI maupun di Perpustakaan UNJ mengetahui konsep hak cipta walaupun tidak sama persis redaksinya dengan UUHC tahun 2002. Setidaknya mereka tahu alasan mengapa perlu perlindungan

hukum terhadap suatu karya cipta. Pemahaman para informan ini sedikit banyak akan berpengaruh pada praktik pelaksanaan di kedua instansi tersebut.

Penegakan hak cipta di perpustakaan berarti melaksanakan hukum hak cipta di lingkungan perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan UI dan UNJ. Praktik antara di UNJ dan UI berbeda sebab keduanya punya kebijakan sendiri-sendiri terkait hak cipta. Pada prinsipnya, mereka sepakat perpustakaan harus menegakkan hak cipta. Bila hak cipta ini tidak ditegakkan tentu tidak ada bedanya seseorang yang menciptakan suatu karya dengan seseorang yang mengkopi karya tersebut. Artinya bila tidak ada hak cipta niscaya tidak ada perlindungan hukum sama sekali terhadap pencipta suatu karya.

Informan CN mengatakan:

“Hak cipta harus ditegakkan, tanpa ditegakkan tidak ada bedanya antara mencipta dengan mengkopi”. (CN)

Salah satu cara yang paling strategis bagi pustakawan untuk mengenalkan dan menegakkan hak cipta di kalangan pemustaka adalah ketika mengadakan literasi informasi. Dalam kesempatan ini pustakawan bisa menyosialisasikan hak cipta kepada pemustaka. Sebagaimana diungkapkan informan LW

”Pustakawan seharusnya menerapkan hak cipta dengan menyosialisasikan di perpustakaan”. (LW)

Kemudian LW meneruskan pernyataannya

“Perpustakaan menegakkan hak cipta dengan pendidikan yang terdapat dalam program literasi informasi”. (LW)

Program literasi informasi punya peranan sangat penting dalam mengenalkan keahlian informasi di kalangan pemustaka. Namun perlu dicatat bahwa kegiatan informasi literasi lebih dititikberatkan pada bagaimana pemustaka bisa mendapatkan informasi, menyimpan serta memanfaatkan informasi tersebut untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Program literasi informasi yang diadakan oleh Perpustakaan UI sudah menyantumkan hak cipta sebagai bagian yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak termasuk pemustaka. Informan CN adalah salah satu pembicara

dalam program literasi informasi di perpustakaan UI. Namun dia mengakui bahwa materi hak cipta tidak disampaikan secara detail.

“Mungkin kalau di perpustakaan kita perlu kasih pendidikan bagi pengguna atau pendidikan pemakai. Di IL sih kita masukan itu. Tapi tak sampai ini, pembatasan-pembatasan kopi itu”.(CN)

Program literasi informasi di UI hanya untuk pemustaka UI saja, padahal pemustaka di luar UI yang memanfaatkan layanan koleksi Perpustakaan UI cukup banyak. Menurut data pengunjung di Perpustakaan UI pada tahun 2009, rata-rata 25 orang datang memanfaatkan jasa layanan Perpustakaan UI setiap hari. Jadi program literasi informasi masih belum menyentuh seluruh pemustaka yang memanfaatkan jasa layanan Perpustakaan UI.

Cara sosialisasi hak cipta di Perpustakaan UI dan Perpustakaan UNJ berbeda. Perpustakaan UNJ tidak membekali informasi literasi pada mahasiswanya, tapi sosialisasi terkait fotokopi tercatat di bagian fotokopi sebagaimana diungkap JAJ:

“Upaya penegakan hak cipta di perpustakaan adalah pembatasan pada karya akhir mahasiswa. Karya akhir mahasiswa berupa skripsi tidak boleh difotokopi pada bab 2 dan 4, sementara tesis/disertasi tidak boleh difotokopi sama sekali”. (JAJ)

Penegakan hak cipta, bagaimanapun, sangat penting sebab penegakan ini memberi rambu-rambu bagaimana berinformasi yang baik. Informan LW menyatakan:

“Menegakkan hak cipta berarti menggunakan etika dalam berinformasi”.(LW)

Perpustakaan UI dan UNJ sepakat untuk menegakkan hak cipta. Tentu penegakan hak cipta ini akan berjalan baik manakala pemustaka sebagai pihak yang menggunakan jasa layanan perpustakaan juga harus menyadari dan menghormati untuk selanjutnya melaksanakan hak cipta.

Kesadaran pemustaka punya peran penting sebab tanpa kesadaran tersebut, penegakan hak cipta sulit untuk direalisasikan sebagaimana diungkap CN. Lagi pula pustakawan kesulitan untuk mengontrol para pemustakanya.

“Penegakan hak cipta di perpustakaan sangat tergantung pada kesadaran pemustaka sebagai pengguna bahan-bahan perpustakaan”. (CN)

Isu yang paling menarik dalam penegakan hak cipta di perpustakaan adalah dalam hal penggandaan bahan-bahan perpustakaan, baik koleksi umum maupun koleksi yang dihasilkan oleh civitas akademika universitas. Alat yang paling umum digunakan dalam penggandaan adalah mesin fotokopi.

#### 4.2.2 Fotokopi di Perpustakaan UI

Layanan fotokopi di sebuah perpustakaan dimaksudkan untuk memudahkan pemustaka menggandakan bahan-bahan perpustakaan. Tak terkecuali perpustakaan UI dan UNJ. Yang membedakan layanan fotokopi di UI dan UNJ adalah dari kepemilikan mesin fotokopi dan fungsinya. Mesin fotokopi di Perpustakaan UI adalah milik pihak luar kampus (*out sourcing*) yang difungsikan Perpustakaan UI tidak hanya sebagai alat fotokopi semata, tapi untuk keperluan digitalisasi, yaitu proses mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Jenis mesin fotokopi yang ada di Perpustakaan UI mampu melakukan fungsi pemindaian (*scanning*) yang lebih cepat dibandingkan dengan alat pemindaian biasa. Pemindaian merupakan salah satu proses untuk digitalisasi koleksi UI-ana. Sehingga kehadiran layanan fotokopi hanya efek samping dari tujuan awal yaitu untuk digitalisasi bahan-bahan perpustakaan.

“Mesin fotokopi tidak untuk memfotokopi tapi untuk kepentingan digitalisasi bahan perpustakaan” (LW)

Pendapat pustakawan dan pemustaka terkait dengan fotokopi di Perpustakaan UI beragam. Menurut IS memfotokopi buku perpustakaan tidak masalah dan bukan bagian dari pelanggaran terhadap hak cipta sebab Perpustakaan UI sudah membeli buku yang asli. Fotokopi buku hanya untuk menambah eksemplarnya saja. Penambahan eksemplar oleh Perpustakaan UI

sama sekali tidak untuk tujuan komersial tapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara verbal informan LW menyatakan bahwa perpustakaan UI secara nyata memfotokopi buku-buku perpustakaan karena alasan penyebaran informasi atau pengetahuan.

“Fotokopi bukan untuk komersial, tapi semata-mata hanya untuk menyediakan akses yang lebih luas”. (LW)

Lebih jauh LW memandang bahwa penyebaran informasi dan pemanfaatan informasi yang ada di buku itu jauh lebih penting dari “melanggar” hak cipta. Pendapat ini tercermin dalam pernyataan”

“Kalau saya boleh jujur perpustakaan UI mungkin secara hukum melanggar, tapi saya lihat nilai lebih yang dimanfaatkan. Ketika manfaatnya jauh lebih baik untuk menggunakan atau mencerdaskan mereka, saya berani melanggar karena manfaatnya lebih banyak. Saya yakin undang-undang ini dibikin sebetulnya agar orang menghargai, tapi saya mengharapkan perpustakaan mendapat *previlige* karena kita mendapatkan masalah-masalah seperti itu”. (LW)

Perpustakaan UI membolehkan apabila pemustaka meminjam buku-buku perpustakaan lalu memfotokopi seluruhnya. Pemustaka di Perpustakaan UI tidak hanya berasal dari UI saja, tapi juga berasal dari luar UI. Bahan-bahan perpustakaan yang ada di UI sering tidak ditemui di luar. Pertimbangan inilah yang memungkinkan pemustaka boleh memfotokopi bahan-bahan, khususnya buku, secara utuh.

“Koleksi yang ada di Perpustakaan UI boleh dikopi pengguna. Apalagi kalau penggunanya bukan dari UI. Kalau orang UI bisa meminjam. Jadi kalau dari luar tidak bisa minjam, sementara buku itu hanya tersedia di sini saja. Alasan itu yang mendasari dibolehkan fotokopi. Masalah itu yang belum diberesin”. (CN)

Sementara petugas lain, informan IS, berpendapat bila ada yang fotokopi maka Perpustakaan UI tidak bertanggung jawab atas pengawasannya. Berikut pernyataan IS:

“Perpustakaan UI mengoleksi banyak buku hasil fotokopian, sepanjang untuk kepentingan perpustakaan, menurut saya tidak apa. Yang terpenting tidak semua koleksi Perpustakaan UI merupakan hasil fotokopi. Perpustakaan UI sebenarnya membeli aslinya hanya untuk memperbanyak difotokopi 1 atau 2 sebagai tambahan. UU Hak Cipta mengizinkan hal tersebut sepanjang untuk perpustakaan dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kami tidak dapat mengawasi sejauh itu apakah pengguna menfotokopi lagi atau tidak. Karena hak pengguna untuk memanfaatkan koleksi Perpustakaan”. (IS)

Menurut CN Perpustakaan UI tidak mengatur secara tegas mengenai fotokopi buku-buku yang ada di perpustakaan.

“Fotokopi *full* dibolehkan untuk bahan-bahan buku”. (CN)

Perpustakaan UI lebih banyak mengatur koleksi UI-ana (koleksi-koleksi hasil civitas akademika UI). Pengaturan koleksi UI-ana secara ketat karena sudah ada payung hukum.

“Perpustakaan UI tidak mengatur hak cipta buku. Perpustakaan UI mengatur koleksi UI-ana dengan membuat payung hukum yang ditandatangani oleh rektor”.(CN)

Dalam peraturan tentang fotokopi UI-ana disebutkan bahwa bahan-bahan UI-ana hanya boleh difotokopi maksimal 10 halaman. CN mengakui bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ini masih lemah. Oleh karena itu peraturan ini masih bisa diakalin bahwa bahan-bahan UI-ana bisa saja difotokopi berkali-kali sehingga bisa difotokopi secara utuh. Informan AW juga beranggapan demikian bahwa fotokopi berkali-kali akan menghasilkan satu buku utuh tanpa “melanggar” aturan perpustakaan.

“Aturan ini mudah diakalin sebab bila dilakukan sepuluh kali, maka akan menghasilkan seluruh isi karya akhir”. (AW)

Ketentuan ini juga dipahami oleh petugas fotokopi bahwa fotokopi bahan-bahan UI-ana maksimal 10 lembar. Bila ada pemustaka menginginkan fotokopi lebih dari 10 lembar, maka dia harus meminta izin di bagian Tata Usaha lebih dulu.

“Fotokopi tesis/disertasi boleh melebihi 10 lembar asalkan ada izin dari TU”.  
(ML)

CN mengatakan bahwa untuk buku, Perpustakaan UI tidak mengatur secara tegas sehingga siapa saja boleh memfotokopi buku secara utuh. Bahkan Perpustakaan UI sendiri pernah memfotokopi sampai 5 eksemplar.

“Fotokopi bahan-bahan UI-ana hanya dibolehkan sebanyak 10 halaman. Fotokopi buku belum diatur, bahkan dulu pernah dibolehkan sampai 5 eksemplar. Fotokopi *full* dibolehkan untuk bahan-bahan buku”. (CN).

Kebijakan yang diberlakukan di Perpustakaan UI dengan membolehkan fotokopi buku utuh oleh perpustakaan sendiri maupun oleh pemustakanya di perpustakaan tidak bisa dibenarkan. Fotokopi buku utuh termasuk menyalahi UUHC Tahun 2002. Fotokopi buku utuh dibolehkan selama mendapatkan izin dari pemegang hak ciptanya. Menurut Ginsburg (1991) sebagaimana dikutip Bintang (1998: 78) bahwa proposal *WIPO (World Intellectual Property Organization)* menentukan bahwa fotokopi seluruh buku tidak dibenarkan.

Menurut IFLA (2008) penggandaan buku utuh dibolehkan untuk keperluan tertentu misalnya untuk pinjam antarperpustakaan (*interlibrary document supply*).

Kehadiran mesin fotokopi di perpustakaan banyak memberi kemanfaatan kepada pemustakanya. Perpustakaan banyak menyediakan informasi penting dalam buku yang tidak mungkin semua dicatat. Mesin fotokopi berguna untuk menyalin informasi tersebut. Namun demikian tidak semua pemustaka sebagai pengguna jasa perpustakaan berpikir demikian. Justru dia berfikir bahwa memfotokopi terhadap bahan perpustakaan adalah suatu pelanggaran. Pendapat ini tercermin dalam pernyataan berikut:

“Fotokopi terhadap bahan-bahan di perpustakaan adalah pelanggaran”. (AW)

Selanjutnya AW mengatakan bahwa membeli buku-buku asli adalah cara yang paling baik untuk mengapresiasi pencipta dalam bidang apa saja. Seseorang atau lembaga seperti perpustakaan sama sekali tidak boleh memfotokopi suatu bahan kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik hak ciptanya.

“Membeli bahan-bahan asli adalah untuk mengapresiasi penciptanya. Memfotokopi bahan-bahan dan mengkomersialkannya adalah terlarang. Menggandakan dibolehkan asalkan izin pemiliknya. Fotokopi adalah pembajakan. Perpustakaan tidak boleh memfotokopi buku untuk bahan-bahan koleksinya. Memfotokopi buku berapapun eksemplarnya, itu menyalahi”.  
(AW)

Pernyataan yang paling menarik dari AW adalah bahwa fotokopi buku dibolehkan bila hanya sedikit yang terdiri atas bab-bab tertentu yang tidak merepresentasikan isi buku tersebut. Pernyataan ini merupakan tafsir yang paling tepat terhadap perbanyakan/penggandaan dalam prespektif UUHC Tahun 2002. Dalam penjelasan pasal 15 butir a “Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat bila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%”. Selanjutnya AW menyatakan:

“Fotokopi hanya dibolehkan bila sedikit. Fotokopi dibolehkan hanya untuk *chapter-chapter* yang tidak merepresentasikan buku tersebut”. (AW)

Perpustakaan UI memfotokopi buku-buku untuk koleksinya dengan alasan bahwa buku-buku impor berharga mahal, disamping ada beberapa buku yang masih dibutuhkan namun sudah tidak diterbitkan lagi sebagaimana dinyatakan LW dan IS sebagai berikut:

“Fotokopi dilakukan karena tidak tersedia dana yang banyak”. (LW)

“Kemampuan dalam membeli bahan perpustakaan terbatas; buku tertentu yang sudah ada tidak terbit lagi, dan buku itu hanya ada di perpustakaan; di samping itu, kebutuhan jenis pustaka yang beragam sulit diperoleh”. (IS)

Di samping dua alasan di atas LW mengemukakan bahwa fotokopi buku-buku untuk koleksi perpustakaan adalah untuk penyebaran informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Penggunaan fotokopi di perpustakaan bukan untuk komersial, tapi semata-mata hanya untuk menyediakan akses yang lebih luas”. (LW)

Norman (1999) menyarankan agar perpustakaan menyediakan formulir dalam setiap transaksi fotokopi yang dilakukan oleh pemustaka. Formulir ini bisa digunakan untuk mengontrol kegiatan penggandaan di perpustakaan. Perpustakaan UI sudah melaksanakan anjuran Norman dengan menyediakan formulir dalam setiap transaksi fotokopi. Adapun fungsi formulir di Perpustakaan UI disampaikan oleh informan CN sebagai berikut:

“*Form* ini sebetulnya tidak digunakan untuk statistik. Kita gunakan untuk cek dan *recheck* aja dengan bagian fotokopi. Bagian fotokopi itu bukan orang UI kan, oleh karenanya setiap kali mereka setor pendapatan seminggu, bagian keuangan nge *recheck* ke *form* itu, jumlahnya bener gak?” (CN).

”Fungsi lain sebetulnya untuk antisipasi aja, khususnya *copy* tesis. Jika suatu waktu ada masalah yang berkaitan dengan *copy* ini kita bisa pakai form itu sebagai rujukan. Gitu kira-kira”. (CN)

Adapun untuk harga fotokopi, Perpustakaan UI berbeda dalam menentukan harga dengan di luar. Harga fotokopi tersebut dua kali lebih mahal dari harga yang ada di pasaran. Tidak ada alasan yang pasti mengapa harga fotokopi bisa dua kali lipat lebih mahal dari harga di pasaran. CN menyatakan:

“Penentuan harga di atas sebetulnya tidak jelas juga. Yang saya ingat, harga fotokopi buku waktu itu dibuat 2 kali harga normal di luar (waktu itu harga *copy* di luar sekitar Rp. 75,-)” (CN)

Harga fotokopi buku berbeda dengan harga fotokopi bahan-bahan UI-ana. Harga fotokopi bahan-bahan UI-ana jauh lebih mahal dari harga fotokopi buku. Harga fotokopi tesis per lembar Rp. 1000,- dan disertasi Rp. 1500,-. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan harga adalah mengacu pada harga fotokopi di luar Perpustakaan UI, di samping informasi yang terdapat dalam tesis dan disertasi lebih khas yang belum tentu ada di tempat lain. Berikut pernyataan CN:

”Nah, harga tesis didasarkan pada harga di tempat lain (di luar UI dan fakultas), yakni rata-rata Rp.500 - Rp.1.000,- per halaman. Begitu juga dengan disertasi. Pertimbangan dasarnya sih bahwa nilai informasi yang ada di tesis dan disertasi itu lebih mahal, dalam arti tidak akan ditemukan di tempat lain. Memang pertimbangan ini agak irrasional ya, karena ada juga kan tesis dan disertasi yang udah jadi buku?” (CN).

Memang pertimbangan ini agak irrasional ya, karena ada juga kan tesis dan disertasi yang udah jadi buku?" (CN).

Penarikan biaya oleh layanan fotokopi didukung oleh Norman (1999). Menurutnya, perpustakaan dibolehkan menarik biaya untuk keperluan pembiayaan perpustakaan sendiri.

Menurut informan CN, uang yang dihasilkan dari fotokopi diserahkan kepada UI, walau akhirnya juga untuk kegiatan perpustakaan. Berikut pernyataan CN:

"Soal penggunaan dana yang diperoleh dari fotocopy itu, kita serahkan ke UI. Sama saja dengan uang denda keterlambatan misalnya, semuanya itu dimasukkan menjadi 'income' perpustakaan dan pengelolaan dananya diserahkan ke UI. Penggunaannya sih sebetulnya kembali ke perpustakaan lagi, seperti kalau ada kegiatan<sup>2</sup> di perpustakaan yang membutuhkan dana, dan kegiatan tersebut tidak ada posnya di RKAT. Misalnya seminar<sup>2</sup> yang sifatnya kerjasama dan free". (CN)

#### 4.2.3 Fotokopi di UPT Perpustakaan UNJ

Prinsip dasar dalam pengadaan koleksi di Perpustakaan UNJ adalah dengan menghormati hak cipta. Penghormatan dan penghargaan hak cipta menjadi penting sebab semua bahan-bahan perpustakaan memiliki hak cipta. Prinsip ini sesuai dengan Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 4 butir 4 yang menyatakan pustakawan menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual. Informan JI menyatakan:

"Pustakawan harus menghargai dan menghormati hak cipta". (JI)

"Fotokopi boleh dilakukan untuk keperluan pendidikan namun cukup beberapa lembar saja, tidak semua". (JI)

Penghargaan dan penghormatan terhadap hak cipta adalah bagian dari menghormati hak kekayaan intelektual. Perghormatan ini tercermin dalam pendapatnya, yakni:

"Penggandaan dilakukan atas izin pemegang hak cipta. Fotokopi karya akhir mahasiswa hanya boleh untuk skripsi. Itu saja terbatas pada bab 1, 3, dan 5. Adapun bab 2 dan 4 Tidak boleh difotokopi untuk menghindari plagiat. Dan

harga fotokopi di perpustakaan lebih mahal daripada harga pasaran untuk menghindari pelanggaran hak cipta” (JI)

Perpustakaan UNJ sengaja meninggikan harga fotokopi dibanding harga diluar untuk menghindari pelanggaran hak cipta dalam hal penggandaan bahan perpustakaan.

Menurut informan JAJ sebagai koordinator pengadaan, hak cipta tidak boleh dilanggar untuk melindungi kepentingan pengarang.

“Hak cipta tidak boleh dilanggar, sebab mengarang itu susah”. (JAJ)

JAJ sependapat dengan JI dalam upaya penegakan hak cipta di perpustakaan yakni dengan membatasi karya akhir mahasiswa. Skripsi hanya boleh difotokopi pada bab 1, 3, dan 5, sementara tesis/disertasi tidak boleh difotokopi sama sekali.

Perpustakaan UNJ tidak secara mandiri mengadakan bahan-bahan perpustakaan khususnya buku. Bahan-bahan tersebut diadakan oleh pihak lain di luar perpustakaan. Sistem pengadaan seperti ini tidak memungkinkan perpustakaan berhubungan langsung dengan buku-buku yang akan diadakan. Tugas perpustakaan sebatas mengajukan judul-judul buku yang dibutuhkan sebagaimana diusulkan para dekan di lingkungan UNJ. JAJ sebagai koordinator pengadaan mengatakan:

“Kalo pembelian buku, kita kan tidak sendiri, tidak lansung beli, tapi melalui proyek”. (JAJ)

Namun demikian, ada juga pengadaan bahan perpustakaan khususnya buku yang dilakukan secara swadana, artinya perpustakaan bisa mengadakan buku-buku secara langsung.

“Tapi kalau swadana kita beli sendiri. Kita tidak akan beli bajakan” (JAJ)

Dalam Pengadaan swadana, secara tegas Perpustakaan UNJ tidak membeli buku-buku bajakan biarpun buku-buku bajakan dengan yang asli seringkali sulit dibedakan.

Dalam suatu pernyataan JAJ mengatakan bahwa hak cipta adalah hak pengarang yang tidak boleh pihak lain untuk menggandakan atau menjual. Namun dalam praktiknya Perpustakaan UNJ juga menggandakan buku-buku dengan memfotokopi.

“Perpustakaan UNJ pernah mengadakan bahan perpustakaan dengan menggandakan / memfotokopi dalam 1 atau 2 kopi saja. Penggandaan dengan memfotokopi dilakukan karena bahan pustaka berharga mahal dan sulit pengadaannya”. (JAJ)

Selanjutnya JAJ mengemukakan pendapatnya tentang kebolehan perpustakaan memfotokopi bahan perpustakaan berupa buku, yakni

“Penggandaan dengan memfotokopi dilakukan karena bahan pustaka berharga mahal dan sulit pengadaannya”. (JAJ)

Koordinator layanan, UM, juga punya pendapat senada dengan JAJ dalam memfotokopi bahan perpustakaan yaitu:

“Ada pembatasan fotokopi di perpustakaan. Fotokopi karya akhir dibatasi secara ketat. Bukupun dibatasi bab-bab tertentu saja. Fotokopi bahan perpustakaan tidak masalah asalkan untuk tujuan pendidikan, disamping pengarang membolehkan bukunya difotokopi. Pemberian izin fotokopi terhadap bahan perpustakaan berupa buku adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Terhadap majalah hanya sebagian tidak seluruhnya, jadi tak ada masalah dengan hak cipta”. (UM)

Penafsiran terhadap pembolehan fotokopi terhadap bab-bab tertentu boleh difotokopi tertentu sulit diterjemahkan oleh pemustaka dalam praktik sehari-hari. Sebab pernyataan mengenai bab-bab tertentu tidak menyebut berapa halaman atau berapa bab. Makarim dan Prastyo (2007) mengusulkan bahwa perpustakaan seharusnya memberi kuota berapa bab, atau berapa halaman penggandaan dibolehkan.

UM menambahkan bahwa biaya fotokopi di perpustakaan lebih mahal daripada biaya fotokopi di luar. Dengan harga yang mahal ini diharapkan agar pemustaka tidak memfotokopi buku-buku di perpustakaan. Menurut JI harga mahal ini merupakan strategi untuk menghindari penggandaan buku-buku

perpustakaan dengan difotokopi. Menurut UM harga mahal ini digunakan untuk pemeliharaan buku-buku di perpustakaan.

“Biaya fotokopi di perpustakaan jauh lebih mahal daripada di luar perpustakaan. Tambahan biaya fotokopi digunakan untuk perbaikan buku-buku perpustakaan”. (UM)

Harga fotokopi di Perpustakaan UNJ Rp. 150,- untuk semua jenis koleksi, baik karya civitas akademika UNJ maupun koleksi umum seperti buku ataupun majalah. Ketika ditanyakan kepada UM mengapa biaya fotokopi bisa lebih mahal daripada biaya fotokopi di luar, UM menjawab tidak tahu. Berikut pernyataannya:

“Kalo itu saya tidak tahu. Itu mungkin kebijakan dari pimpinan. Sebenarnya kalau mereka fotokopi di luar saat mesin fotokopi kita rusak. Kita kenakan charge lagi sih Rp. 50,- per lembar walaupun di luar lebih murah tapi jatuhnya sama”. (UM)

Perpustakaan UNJ memberi biaya tambahan bagi pemustaka yang memfotokopi bahan-bahan perpustakaan di luar pada waktu mesin fotokopi di perpustakaan rusak.

Mengenai fotokopi bahan perpustakaan, AZ dan DR sebagai pemustaka punya pendapat berbeda dengan pustakawan mengenai penggandaan dengan fotokopi. Menurut mereka, bahan-bahan yang ada dalam perpustakaan sebaiknya tidak difotokopi. Alasannya adalah bahwa pemustaka mencari buku untuk keperluan referensi. Bila sumber informasi yang ada dalam buku tersebut diketahui, maka cukup dicatat saja tanpa harus memfotokopinya. Dalam pandangan AZ, memfotokopi bahan-bahan yang memiliki hak cipta berarti membajak karya orang lain.

“Pemustaka tidak perlu memfotokopi bahan-bahan perpustakaan karena bahan tersebut dipinjamkan dalam waktu yang agak lama”. (AZ)

“Pemustaka tidak perlu memfotokopi bahan-bahan perpustakaan karena difungsikan sebagai rujukan semata”. (DR).

“Fotokopi terhadap bahan perpustakaan adalah pelanggaran”. (AZ dan DR)

“Selama suatu karya sudah memiliki hak cipta, maka tidak boleh difotokopi. Fotokopi terhadap bahan-bahan yang memiliki hak cipta berarti membajak karya tersebut”. (AZ)

Perpustakaan UNJ menyebut beberapa alasan mengapa perpustakaan memfotokopi buku-buku koleksi secara utuh yaitu bahwa buku-buku tertentu berharga mahal dan sulit pula dalam pengadaannya. Alasan ini tercermin dalam pernyataan JAJ:

“Penggandaan dengan memfotokopi dilakukan karena bahan pustaka berharga mahal dan sulit pengadaannya”. (JAJ)

#### **4.3 Hambatan Penegakan Hak Cipta di Perpustakaan UI dan UNJ**

Uraian mengenai praktik fotokopi di perpustakaan UI dan UNJ di atas bisa digunakan sebagai acuan bahwa penegakan hak cipta di kedua perpustakaan belum bisa memenuhi garis ideal seperti diamanatkan dalam UUHC tahun 2002. Satu informan dengan yang lain sering tidak kompak dalam menyikapi pelaksanaan fotokopi di perpustakaan walaupun mereka berada dalam satu institusi. Hal ini disebabkan kedua perpustakaan tersebut belum punya kebijakan tertulis yang mendasari pelaksanaan hak cipta di kedua perpustakaan tersebut.

Hambatan penegakan hak cipta di perpustakaan UI dan UNJ disebabkan tiga hal yaitu pengelola yang belum pernah menerima pendidikan tentang hak cipta, bahan-bahan koleksi perpustakaan, dan UUHC Tahun 2002 yang tidak jelas.

##### **4.3.1 Pendidikan**

Hak cipta merupakan salah satu kajian dalam bidang ilmu hukum. Namun demikian, kajian hak cipta tidak hanya termasuk dalam bidang kajian ilmu hukum saja dewasa ini. Hak cipta sudah masuk dalam ranah kajian Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik maupun kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

Tidak berlebihan bila perpustakaan sebagai lembaga pengelola informasi wajib menghormati hak cipta sebab bahan-bahan yang dikoleksi perpustakaan memiliki hak cipta. Dan sudah sewajarnya bila pustakawan sebagai pengelola informasi harus mempelajari hak cipta walaupun tidak harus masuk pendidikan formal.

Dalam praktik sehari-hari, pengetahuan terhadap hak cipta sangat berpengaruh terhadap penegakan hak cipta itu sendiri di perpustakaan. Berikut pernyataan para informan terkait pengetahuan tentang hak cipta.

“Pustakawan belum pernah mendapatkan pendidikan hak cipta. Belum pernah mendapat pendidikan atau pelatihan hak cipta di perpustakaan”. (JAJ)

“Belum pernah ada pendidikan hak cipta di perpustakaan”. (UM)

“Belum ada pendidikan hak cipta di perpustakaan”. (JI)

“Pustakawan belum pernah mendapat pendidikan secara khusus”. (CN)

Ternyata informan memang belum mengenal hak cipta secara baik maka wajar bila penegakannya belum bisa berjalan dengan baik pula.

#### 4.3.2 Bahan Perpustakaan

Bahan-bahan perpustakaan sekarang ini tidak hanya terdiri atas buku saja. Perpustakaan juga sudah mengoleksi bahan-bahan yang menggunakan media elektronik dan digital. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa buku tetap menjadi koleksi utama Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ.

Buku merupakan pilihan utama pemustaka dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Atas alasan ini perpustakaan memprioritaskan pengadaan bahan perpustakaan dengan membeli banyak buku. Buku-buku yang diadakan oleh perpustakaan tidak hanya buku-buku dari dalam negeri saja. Sepertinya buku-buku dalam negeri tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pemustaka yang semakin beragam. Untuk merespon tuntutan ini, perpustakaan mengadakan buku-buku dari luar negeri. Dari sinilah persoalan yang dihadapi oleh Perpustakaan UI dan UNJ mulai muncul. Ternyata buku-buku luar negeri harganya belipat-lipat bila dibanding dengan buku dalam negeri, apalagi ditambah dengan ongkos pengirimannya yang juga mahal.

Untuk itulah buku-buku luar negeri (buku impor) kadang-kadang diperlakukan beda dengan buku-buku terbitan dalam negeri. Bila buku dalam

negeri langsung ditempatkan di raknya, sementara buku impor ditempatkan dalam rak penyimpanan (*reserve*). Buku impor ini lalu difotokopi untuk dilayankan kepada pemustaka.

Para informan memberi alasan buku-buku impor difotokopi karena harganya mahal disamping sulit dicari. Berikut pernyataan mereka:

“Hambatan penegakan hak cipta adalah karena buku asli jauh lebih mahal dari buku fotokopian”. (UM)

“Penggandaan dengan memfotokopi dilakukan karena bahan pustaka berharga mahal dan sulit pengadaannya”. (JAJ)

“Kita tak mampu beli banyak”. (LW)

Pemustaka juga lebih senang memfotokopi buku daripada membeli aslinya sebab harga buku asli jauh lebih mahal dari hasil fotokopian. Berikut pernyataan informan AW:

“Harga buku mahal. Harga buku filsafat Islam itu 300 ribu rupiah untuk 3 buah. Kalo memfotokopi hanya 50 ribu satu buah”. (AW)

Perpustakaan ternyata tidak hanya memfotokopi buku-buku impor, tapi juga buku-buku lokal. IS mengemukakan alasan mengapa perpustakaan harus mengindahkan buku-buku impor maupun buku terbitan lokal, yaitu:

“Kemampuan dalam membeli bahan pustaka;

Jenis pustaka yang sudah tidak terbit dan hanya ada di perpustakaan;

Kebutuhan jenis pustaka yang beragam dan sulit diperoleh”.(IS)

Dalam pengadaan koleksi, khususnya buku, perpustakaan berusaha mendapatkan buku-buku asli yang tidak melanggar hak cipta. Tetapi ada buku-buku terjemahan yang mengandung cacat sebab penerjemah buku-buku tersebut tidak meminta izin pada pemilik hak cipta buku asli. Menanggapi masalah ini IS menyatakan:

“Tapi menurut saya pertimbangan untuk menterjemahkan sudah melalui satu prosedur, dan koleksi di perpustakaan merupakan koleksi yang diperoleh dari proses pembelian dan hadiah. Jadi berkaitan dengan penterjemahan di luar jangkauan Perpustakaan UI”. (IS)

### 4.3.3 Aturan Tidak Jelas

Seperti disinggung pada landasan teori bahwa UUHC Tahun 2002 memancing kontroversi. Kontroversi dalam UU tersebut terdapat pada pasal 15 butir a dan e. Butir a menyatakan bahwa perbanyakan atau penggandaan tidak dianggap sebagai pelanggaran bilamana penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Butir ini tentu membawa kesulitan tersendiri bagi pengelola perpustakaan bagaimana mengukur “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Penjelasan undang-undang ini menerangkan bahwa ukuran tidak merugikan adalah ukuran kualitatif, bukan kuantitatif. Penjelasan UUHC ini juga berpotensi menimbulkan kontroversi sebab tidak ada ukuran yang pasti bagaimana cara menilai ukuran kualitatif.

Butir e berbunyi “Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya”.

Butir e ini mengandung bias juga. Apa yang dimaksud dengan untuk keperluan aktivitasnya? Penjelasan UUHC Tahun 2002 tidak mengurai pasal ini. Dari sinilah maka wajar bila pengelola informasi merasa bahwa aturan hak cipta di perpustakaan kurang jelas. Berikut penuturan para informan:

“Ketidakjelasan UU Hak Cipta mengakibatkan kerugian pengarang”. (UM)

“Harus ada peraturan di perpustakaan terkait hak cipta”. (JI)

“Undang-undang hak cipta tidak jelas sehingga memancing pro kontra”. (CN)

Pasal-pasal mengenai pembatasan dan pengecualian dalam UUHC Tahun 2002 memancing ragam penafsiran. LW mengakui, bisa jadi UUHC Tahun 2002 diterjemahkan secara tidak tepat oleh perpustakaan.

“Sebetulnya, kadang-kadang UUHC diterjemahkan secara salah”. (LW)

#### 4.3.4 Sosialisasi

Sosialisasi produk suatu UU diperlukan agar informasi terkait UU tersebut bisa diketahui dan difahami secara benar oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi UU akan menyebabkan bahwa apa yang sedang berjalan difahami sebagai yang sesuai dengan UU. UUHC Tahun 2002 adalah contohnya. UUHC Tahun 2002 dipahami sebagai payung hukum hak cipta yang menoleransi adanya pembatasan dan pengecualian. Salah satu bentuk pengecualian yang tertulis dalam UU tersebut adalah perbanyakan atau penggandaan terhadap karya cipta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran selama digunakan untuk pendidikan. Pasal dalam UU ini akhirnya ditafsiri bahwa perbanyakan/penggandaan yang ada di perpustakaan atau perguruan tinggi tidak termasuk sebagai suatu pelanggaran karena perbanyakan dilakukan dengan alasan pendidikan.

Alasan mengapa penegakan hak cipta di perguruan tinggi mendapat hambatan karena tidak ada sosialisasi. Berikut pernyataan LW:

“Hambatan dalam penegakan hak cipta ini kelihatannya dalam sosialisasi. Untuk itu bila ada produk UU, seharusnya ada sosialisasi”. (LW)

#### 4.3.4 Kontrol

Pelaksanaan hak cipta di perpustakaan akan berjalan lebih baik selama ada kontrol. Tanpa ada kontrol peraturan yang sudah sangat baik sekalipun bisa dengan mudah diakalin. Misalnya peraturan ketat terkait fotokopi koleksi UI-ana yang menyatakan fotokopi tesis dan disertasi hanya dibolehkan 10 lembar saja. Dari sisi peraturan, pengaturan ini sudah baik, namun peraturan ini bisa menjadi kurang “menggigit” sebab seseorang bisa memfotokopi 10 kali untuk mendapatkan 100 lembar tesis atau disertasi.

Pemustaka juga dituntut untuk menyadari dan menghormati hak cipta untuk merealisasikan penegakan hak cipta. CN menyatakan bahwa pelaksanaan hak cipta tidak akan bisa berjalan efektif bila tidak diiringi kontrol.

“Kalau berkaitan dengan mengkopi buku, saya pikir kontrolnya agak susah. Walaupun kita sudah menggunakan aturan secara maksimal, pengguna tetap saja mengkopi tanpa diketahui. Mengontrolnya susah”. (CN)

#### **4.4 Saran Pemecahan Masalah**

##### **4.4.1 Pendidikan**

Penegakan hak cipta di perpustakaan UI dan UNJ masih belum maksimal. Dalam penelitian terlihat bahwa perpustakaan hanya mengeluarkan kebijakan terkait karya-karya akhir mahasiswa di kedua institusi tersebut. Namun belum mengeluarkan kebijakan mengenai penggandaan/perbanyak bahan-bahan yang ada di perpustakaan khususnya buku padahal buku termasuk bahan perpustakaan yang paling banyak dimanfaatkan dengan difotokopi oleh para pemustaka.

Untuk mengatasi masalah ini LW mengusulkan agar pengelola perpustakaan bisa mendapatkan pendidikan hak cipta dengan baik.

“Cara menegakkan hak cipta ini, tentu dengan edukasi”. (LW)

IS melihat bahwa pemahaman terhadap hak cipta harus dibangun tidak hanya di perguruan tinggi, dan tidak hanya pengelola. Pemustaka seharusnya juga mengetahui hak cipta. Kalau perlu sedari sekolah dasarpun hak cipta sudah harus dikenalkan agar peserta didik menghargai suatu karya cipta. Sehingga ketika dewasa mereka sudah terbiasa menghargai karya orang lain. Berikut ini pendapat IS mengenai saran pemecahan masalah, yaitu:

“Menurut saya pemahaman hak cipta tidak bisa diberikan setelah seseorang itu dewasa atau menduduki bangku perguruan tinggi. Pemahaman hak cipta setidaknya diberikan sejak sekolah dasar sehingga di benak masyarakat Indonesia tertanam pemikiran untuk bisa menghargai hasil karya orang lain apalagi dalam bentuk hasil pemikiran dan perenungan yang dituangkan

dalam bentuk hasil karya baik dalam bidang pengetahuan, seni dan lain-lain". (IS)

#### 4.4.2 Royalti

Di Inggris dikenal hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan dalam perpustakaan umum, yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini diatur dalam *The Public Lending Right Scheme 1982*. Menurut ketentuan ini bahwa yang mendapat perlindungan hak pinjam masyarakat adalah warga negara Inggris saja (Purba, Saleh dan Krisnawati, 2005:21).

Djumhana dan Djubaedillah menambahkan Pemerintah Inggris diwajibkan membayar untuk tiap buku yang dipinjam oleh masyarakat sebanyak 1.45 *pence* tiap tahunnya.

Bila hak pinjam masyarakat di Inggris bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi penciptanya, tentu tidak ada salahnya penggandaan buku di perpustakaan diberlakukan pembayaran royalti untuk penciptanya. Royalti tidak ditujukan karena buku-buku tertentu dipinjam, tapi buku-buku tersebut difotokopi oleh pemustaka.

"Membagi royalti dengan pengarang susah diwujudkan. Royalti bisa dibagi asalkan ada perjanjian dulu antara pemilik royalti dan perpustakaan". (JI)

Pembayaran royalti kepada pencipta suatu karya setiap melakukan penggandaan buku atau bahan perpustakaan lainnya merupakan langkah untuk menghormati hak cipta. Namun cara ini menjadi tidak mudah untuk direalisasikan di perpustakaan.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah sehingga bisa disebut penelitian kualitatif. Penelitian ini menggambarkan pandangan pustakawan dan pemustaka tentang hak cipta dilihat dari sisi pemahaman, penegakan, dan hambatanya di perpustakaan UI dan UNJ.

Dari penelitian tersebut dapat dikemukakan hal-hal berikut:

#### **5.1.1 Pemahaman Informan tentang Hak Cipta.**

Pemahaman informan tentang hak cipta beragam. Informan memahami hak cipta sebatas pada kegiatan karang-mengarang. Sehingga mereka memahami hak cipta sebagai hak ekonomi yang dimiliki oleh pengarang saja, padahal pemilik hak cipta adalah pengarang itu sendiri dan juga pihak penerbit bila karya ciptanya diterbitkan. Namun mereka sepakat bahwa penggandaan atau perbanyakannya suatu karya cipta tanpa izin pihak yang memiliki hak cipta tersebut adalah suatu pelanggaran.

Hak cipta merupakan salah satu hak yang ada dalam hak kekayaan intelektual. Informan memahami bahwa hak cipta sama dengan paten padahal keduanya berbeda walaupun masih dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Mereka juga memahami bahwa hak cipta harus di daftarkan pada suatu lembaga (Ditjen HKI) padahal Indonesia menganut pendaftaran deklaratif. Artinya seseorang yang telah menciptakan suatu karya maka hak ciptanya melekat pada pencipta secara otomatis sehingga tidak perlu didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Informan juga memahami bahwa hak cipta memberi ruang sosial berupa pembatasan dan pengecualian. Dalam konteks perpustakaan, hak cipta memberi peluang untuk penggandaan suatu karya cipta yang tidak merugikan kepentingan pencipta. Informan menafsirkan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam

batasan yang tidak jelas. Ada yang menafsirkan pembatasan dan pengecualian hak cipta, khususnya pada buku, pada beberapa bab. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa buku boleh difotokopi secara utuh. Tetapi ada informan yang sangat tepat menafsirkan pembatasan dan pengecualian sebagaimana dikehendaki oleh UUHC Tahun 2002, yaitu bahwa karya cipta berupa buku hanya boleh digandakan beberapa *chapter* saja, tidak seluruhnya, yang tidak merepresentasikan isi buku secara keseluruhan.

Ketika hak cipta dihubungkan dengan Kode Etik Pustakawan Indonesia, informan belum mengenal Kode Etik Pustakawan Indonesia yang memuat butir bahwa pustakawan Indonesia sangat menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak cipta. Hal ini teruang dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 4 butir 4.

### **5.1.2 Penegakan Hak Cipta di Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ**

Perpustakaan UI dan UPT Perpustakaan UNJ sepakat untuk selalu menghormati dan menegakkan hak cipta. Penegakan hak cipta ini sebagai perwujudan rasa hormat kepada pencipta suatu karya cipta. Kedua perpustakaan tersebut sepakat untuk menghormati dan menegakkan hak cipta, namun dalam tataran praktik mereka mengeluarkan peraturan yang berbeda terkait dengan fotokopi.

Perpustakaan UI menerapkan peraturan yang ketat terhadap koleksi UI-ana, yaitu koleksi yang dihasilkan oleh civitas akademika UI. Terhadap koleksi UI-ana, Perpustakaan UI membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pemustaka baik dari dalam UI sendiri maupun dari luar UI. Namun untuk penggandaan koleksi UI-ana dengan cara fotokopi dibatasi dengan ketat yaitu tidak lebih dari 10 lembar. Ide toleransi penggandaan dengan fotokopi sebanyak 10 lembar adalah untuk mengakomodasi kepentingan pemustaka dari luar UI sebab mereka tidak punya ID dan *password* untuk akses dan mengunduh koleksi UI-ana dalam format digital.

Perpustakaan UI tidak mengeluarkan peraturan terkait penggandaan buku. Pemustaka dibolehkan untuk memfotokopi seluruh isi buku. Bahkan dalam

koleksi Perpustakaan UI terdapat buku fotokopian. Perpustakaan beralasan bahwa fotokopi buku secara utuh dibolehkan karena alasan pendidikan.

Perpustakaan UNJ mengeluarkan peraturan ketat terkait karya akhir mahasiswa baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Skripsi boleh difotokopi kecuali bab (2) dan (4) sementara tesis dan disertasi tidak boleh difotokopi sama sekali. Menurut perpustakaan UNJ, kebijakan ini merupakan cara menghormati dan menghargai hak cipta. ✓

Perpustakaan UNJ tidak mengeluarkan peraturan tertulis mengenai penggandaan buku. Tidak ada aturan tertulis mengenai berapa lembar atau bab dari buku yang boleh difotokopi, tapi ada aturan tidak tertulis bahwa buku hanya boleh difotokopi beberapa bab saja. Aturan ini sulit untuk dijadikan pedoman sebab tidak tertulis dan tentu juga tidak bisa diketahui oleh semua pemustaka.

Berdasarkan pada kebijakan di kedua perpustakaan mengenai penegakan hak cipta, maka Perpustakaan UI sangat longgar dalam menegakkan hak cipta, namun pada saat yang sama membuka akses informasi yang seluas-luasnya. Sementara Perpustakaan UNJ berhati-hati dalam menegakkan hak cipta, dan pada saat yang sama juga menjaga akses informasinya secara hati-hati pula.

### 5.1.3 Hambatan Penegakan Hak Cipta

Ada beberapa hambatan penegakan hak cipta di perpustakaan. Hambatan pertama adalah pendidikan. Pustakawan di Perpustakaan UI dan UNJ belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hak cipta. Kalaupun pustakawan mempelajari hak cipta, itu karena inisiatif pribadi.

Kedua, bahan perpustakaan yang mahal. Tidak bisa dipungkiri bahwa buku-buku impor mahal yang tidak mungkin perpustakaan membeli buku-buku impor dalam jumlah yang banyak karena tidak punya dana yang memadai.

Ketiga, aturan tidak tegas. Perpustakaan mengeluarkan aturan yang tegas untuk koleksi-koleksi yang dihasilkan oleh civitas akademiknya, namun tidak mengeluarkan peraturan penggandaan untuk koleksi buku.

Keempat, tidak ada sosialissi. Perpustakaan merasa belum pernah mendapat sosialisasi soal hukum hak cipta.

Dan kelima, tidak ada kontrol dalam penegakan hak cipta sehari-hari di perpustakaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengadakan penelitian, ternyata bahan-bahan perpustakaan mengenai hak cipta terhitung sedikit, apalagi referensi penerapan hak cipta di perpustakaan. Referensi yang paling banyak ditemukan di perpustakaan adalah UUHC No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang tersebut hanya berisi pasal-pasal yang tidak menarik untuk dibaca kecuali oleh pihak yang sedang mengadakan penelitian tentang hak cipta itu sendiri.

UUHC Tahun 2002 memuat penjelasan pasal per pasal. Namun penjelasan terhadap pasal yang ada dalam UU tersebut malah bias. Para pembuat UU beranggapan bahwa apa yang mereka pahami akan bisa dipahami secara baik juga oleh pustakawan dalam menegakkan hak cipta di perpustakaan. Ternyata anggapan para pembuat UU tidak terbukti benar sebab pengelola informasi kurang memahami bagaimana menerapkan pasal-pasal dalam UU tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

Sebagai contoh adalah pasal 15 butir a dan e. Pasal tersebut mengandung pengecualian dalam perbanyakan atau penggandaan karya cipta tanpa ijin dari pemiliknya. Pasal ini akhirnya diterjemahkan oleh perpustakaan bahwa penggandaan atau perbanyakan tidak melanggar sebab untuk pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan di UI dan UNJ belum memahami hak cipta secara baik. Kekurangan ini tentu tidak bisa ditimpakan kepada pustakawan secara keseluruhan sebab selama ini tidak ada sosialisasi hak cipta kepada mereka. Adalah tidak adil menuntut pustakawan untuk melaksanakan suatu peraturan tertentu mengenai hak cipta tanpa terlebih dulu ada sosialisasi, maupun pendidikan dan pelatihan yang cukup.

Salah satu yang menarik dari penelitian ini adalah perpustakaan UI dan UNJ berani mengambil inisiatif untuk melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh civitas akademiknya. Perpustakaan UI misalnya, mengeluarkan suatu

peraturan tertentu. Peraturan tersebut terkait dengan publikasi karya akhir mahasiswa. Peraturan ini berisi pemberian hak publikasi kepada Perpustakaan UI untuk mempublikasikan karya-karya tersebut. Kehadiran peraturan ini menandakan bahwa pihak perpustakaan menyadari dan menghargai hak cipta.

Demikian juga Perpustakaan UNJ. Perpustakaan UNJ menafsirkan bahwa karya akhir mahasiswa berupa skripsi boleh difotokopi untuk bab 1, 3, dan 5. sedang bab 2 dan 4 tidak boleh. Menurut pandangan mereka, bab 1,3, dan 5 tidak mencerminkan isi sebuah karya akhir, maka tidak masalah bila difotokopi. Lain halnya dengan tesis dan disertasi. Perpustakaan tidak membolehkan tesis dan disertasi difotokopi dengan harapan tidak ada pelanggaran hak cipta.

Dalam pandangan Perpustakaan UNJ kebijakan ini merupakan realisasi untuk selalu menghormati hak cipta. Sebenarnya perpustakaan bisa membuat kebijakan agar karya akhir yang sudah ada tidak dijiplak atau ada duplikasi dengan mempublikasikan judul dan abstrak seluruh karya akhir mahasiswa dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk digital. Kebijakan ini memudahkan pengajar dan mahasiswa untuk mengontrol karya akhir agar tidak ada pengulangan penelitian maupun penjiplakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang lain.

Perpustakaan UI dan UNJ telah mengeluarkan peraturan terkait penggunaan maupun penggandaan karya akhir mahasiswa. Akan tetapi mereka tidak mengeluarkan peraturan terkait dengan buku yang merupakan koleksi utama di kedua perpustakaan tersebut. Peneliti merekomendasikan, sudah saatnya sekarang Perpustakaan UI dan UNJ mengeluarkan peraturan tertulis mengenai penggandaan bahan-bahan perpustakaan, khususnya buku. Berdasarkan penafsiran ideal, isi peraturan tersebut menyatakan bahwa buku hanya boleh difotokopi beberapa bab saja yang tidak merepresentasikan isi buku. Namun peraturan tersebut tentu sangat sulit diimplementasikan, maka penggandaan atau fotokopi didasarkan pada kuota, misalnya 2%, 5% atau 10 % dari seluruh buku. Kuota ini diberlakukan untuk semua buku maupun bahan-bahan tercetak lainnya.

**Kebijakan perpustakaan mengenai hak cipta dengan mengeluarkan peraturan tertulis berguna untuk menghindarkan dari tuntutan penerbit bila suatu hari nanti penerbit merasa dilanggar hak ekonominya oleh perpustakaan.**



## DAFTAR REFERENSI

- Badertscher, Eric., & Reese, Kathy .(2008, June) Taking the confusion out of copyright in an internet age. *Information Outlook*. Washington: Jun 2008. Vol.12, Iss. 6; pg. 62, 5 pgs. November 17, 2008 (Proquest) database
- Bainbridge, David I. (2002) *Intellectual property*, Fifth edition. Harlow: Pearson Education Limited.
- Bintang, Sanusi. (1998) *Hukum hak cipta: Dilengkapi dengan susunan dalam satu naskah UUHC (1982, 1987, dan 1997)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Brynko, Barbara. (2008, June) On Copyright 2008: A Step in the right direction. *Information today*. Medford: Jun 2008. Vol. 25, Iss. 6; pg, 33, 1 pgs. March 6, 2009 (Proquest) database.
- Burton, William C. (1992) *Legal thesaurus*. 2<sup>nd</sup> Edition, New York: Macmillan Publishing Company.
- Damian, Eddy. (2005) *Hukum hak cipta*. Bandung: Alumni.
- Darmawan, Rahman., & Zen, Zulfikar. (2006) *Etika kepustakawanan: Suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Diao, Ai Lien. (2006) *Hak cipta dan penyebaran pengetahuan*, (4 Juni 2009). <http://www.aplik.or.id/artikel/HAK%20CIPTA%20DAN%20PENYEBARAN%20PENGETAHUANterakhirsekali2.pdf>
- Djumhana, Muhammad., & Djubaedillah, R. (2003) *Hak kekayaan intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia, Edisi revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hozumi, Tomatsu. (2006) *Asian copyright handbook (Buku panduan hak cipta)*, Jakarta: Asia Pasific Cultural Center for Unesco & IKAPI.
- Hanafi. (2000) Tindak pidana hak cipta dan problematika penegakan hukumnya dalam Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, & Nurjihad ed. *Kapita*

- seleksi hak kekayaan intelektual (1)*. Yogyakarta: Yayasan klinik HAKI Jakarta & Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta.
- IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM). (2008) *Copyright limitations and exceptions for libraries*. Standing committee on copyright and related rights (SCCR): 17th Session, Geneva, 3-7 November 2008. (10 Pebruari 2009). <http://www.ifla.org/III/clm/pl/limitations-exceptions-200811.htm>
- Ikatan Pustakawan Indonesia. (2006) *AD/ART dan Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Indonesia. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. (2004) *Hak Kekayaan Intelektual: Buku panduan*. Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
- Indonesia. (2007) Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Indonesia. (2003) UU HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual No 19/2002. Jakarta: Sinar Grafika.
- International Encyclopedia of Information and Library Science. (2003) 2<sup>nd</sup> edition. London: Routledge.
- Irawan, Prasetyo. (2007) *Penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Johnson, Peggy. (2004) *Fundamentals of collection development & management*. Chicago: American Library Association.
- Krihanta. (2002) *Implementasi hak cipta khususnya hak menggandakan dalam rangka akses informasi di Perpustakaan Nasional RI dan PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI)*. Depok: Tesis Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia.
- Linsey, Tim et al. (2006) *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Bandung: Asia Law Group bekerjasama dengan Alumni.
- Makarim, Edmon., & Prastyo, Brian Amy. (2007) *Peraturan dan etika dalam dunia digital dalam Pendit, Putu Laxman, Et al (2007) Perpustakaan*

- digital: Perspektif perguruan tinggi Indonesia*. Jakarta: Toko Buku Sagung Seto bekerja sama dengan Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Norman, Sandy. (2004). *Practical copyright for information professionals: the CILIP handbooks*. London, Facet Publishing.
- (1999) *Copyright in further and higher education libraries*. London: Library Association Publishing.
- Oye, Karen. (2007, June) Zooming on copyright with integrated library software services. *Computer in Libraries*. Westport: June 2007. Vol.27, Iss. 6; pa.16, 6pgs. November 18, 2008 (Proquest) database.
- Pedley, Paul. (2000) *Copyright for library and information service professionals*. London: Aslib.
- Priapantja, Cita Citrawinda. (2003) *Hak kekayaan intelektual: tantangan masa depan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Purba, Achmad Zen Umar. (2005) *Hak kekayaan intelektual pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Purba, Afrillyana., Saleh, Gazalba, & Krisnawati, Andirana. (2005) *TRIPs-WTO dan hukum HKI Indonesia: Kajian perlindungan hak cipta batik tradisional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riswandi, Budi Agus., & Syamsuddin, M. (2004). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Saidin, OK. (2007) *Aspek hukum kekayaan intelektual: Intellectual property rights*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sardjono, Agus. (2006) *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Bandung: Alumni.
- Sarwono, Jonathan. (2006) *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono (2008) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki (2006) *Metode penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.

Syamsudin, M. (2001) *Nilai-nilai karya cipta dan problematika perlindungan hukumnya*. (18 Pebruari 2009).

<http://www.iprcentre.org/artikel/Nilai-Nilai%20Karya%20Cipta%20dan%20Problematika%20Perlindungan%20Hukumnya.pdf>

Universitas Indonesia. (2008) *Pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa*. Depok: Universitas Indonesia.





**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**  
KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA, DEPOK 16424

No. : 1442/PT02.H5.FIB/Q/2009  
Hal : Permohonan mengadakan penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia  
Kampus UI  
Depok

Pimpinan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, dengan ini memberitahukan bahwa

Nama : Bahrul Ulumi  
NPM : 0706306812  
Alamat : Jl. H. Koja Raya No. 32 Kukusan, Rt. 01/05  
Beji, Depok 16425

terdaftar sebagai peserta Program Magister Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2008/2009 yang saat ini sedang mengadakan penelitian untuk keperluan penulisan tesisnya yang berjudul *Penegakan Hak Cipta oleh Pustakawan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta)*.

Berhubungan dengan itu, kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan mendapat izin mengadakan penelitian pada instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 2 April 2009

Wakil Dekan,  
Manajer Pendidikan  
  
Lintang Yuwono





UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA, DEPOK 16424

No. : 1442 /PT02.H5.FIB/Q/2009  
Hal : Permohonan mengadakan penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Jakarta  
Jl. Rawamangun Muka  
Jakarta Timur

Pimpinan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, dengan ini memberitahukan bahwa

Nama : Bahrul Ulumi  
NPM : 0706306812  
Alamat : Jl. H. Koja Raya No. 32 Kukusan, Rt. 01/05  
Beji, Depok 16425

terdaftar sebagai peserta Program Magister Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2008/2009 yang saat ini sedang mengadakan penelitian untuk keperluan penulisan tesisnya yang berjudul *Penegakan Hak Cipta oleh Pustakawan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta)*.

Berhubungan dengan itu, kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan mendapat izin mengadakan penelitian pada instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 2 April 2009



## PROFIL PERPUSTAKAAN UI

### 1. Sejarah

Perpustakaan di lingkungan Universitas Indonesia (UI) berasal dari fakultas yang masing-masing memiliki perpustakaan. UI berdiri dan berkembang dari berbagai fakultas dan lembaga yang memiliki corak masing-masing.

Hingga tahun 1978, perpustakaan di Universitas Indonesia tersebar di fakultas, bagian atau jurusan, bahkan di sejumlah unit lainnya. Hal itu tidak mengherankan, karena Universitas Indonesia tumbuh dari pelbagai fakultas dan unit lainnya yang telah memiliki sarana kelengkapan dengan corak masing-masing sesuai dengan laju perkembangannya.

Setiap perpustakaan memiliki sendiri (1) peraturan peminjaman; (2) cara pengolahan bahan pustaka; dan (3) wewenang untuk membeli buku dan melanggan majalah. Dengan demikian, kemungkinan judul buku dan majalah yang sama dibeli dan dilanggan oleh beberapa perpustakaan di lingkungan Universitas Indonesia. Kenyataan tersebut telah menggugah Pimpinan Universitas untuk mengubah organisasi perpustakaan di Universitas Indonesia.

Pada tanggal 5 Juni 1959, Pimpinan Perpustakaan Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas Indonesia mengadakan rapat untuk pertama kali di Biro Presiden Universitas untuk membicarakan organisasi perpustakaan. Rapat dihadiri Kepala/Wakil dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Lembaga Sinologi, dan Lembaga Kriminologi dipimpin oleh Sumarto (Biro Presiden UI).

Peserta rapat beranggapan bahwa organisasi perpustakaan di Universitas Indonesia seyogianya terdiri dari *central library* dan *departemental libraries* yang otonom dan dipimpin oleh seorang *Chief librarian* yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Universitas. Sumarto menekankan bahwa usaha mereorganisasi perpustakaan merupakan satu-satunya harapan yang dapat berhasil dalam rangka reorganisasi administrasi secara umum di tubuh Universitas Indonesia.

Pada waktu itu diharapkan rencana reorganisasi perpustakaan UI secara nyata dapat diselesaikan dalam waktu lima bulan, mengingat kemungkinan bahwa tahun depan [1960] Ketua Presidium saat itu (Prof. Dr. Soedjono D. Poesponegoro) tidak lagi memegang pimpinan UI. Pada waktu itu ditentukan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan setiap hari Jumat, pukul 09.00-10.00, selama liburan 'musim panas', dan rapat selanjutnya akan dipimpin Ny. N. Reksoputranto, M.A. dari Fakultas Ekonomi.

Rapat ke-2 mengenai organisasi Perpustakaan UI diadakan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI pada tanggal 12 Juni 1959. Rapat tersebut dihadiri utusan dari Biro Presiden Universitas dan Fakultas Kedokteran, serta Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, dan Lembaga Sinologi. Rapat dibuka oleh Sumarto, yang kemudian menyerahkan pimpinan rapat kepada Ny. N. Reksoputranto, M.A. Dalam rapat tersebut antara lain diputuskan agar:

- membentuk badan koordinasi yang bertugas, antara lain, menjalin-kerja-sama dan membina interlibrary service yang baik antarperpustakaan di lingkungan UI;
- mengundang Kepala Perpustakaan Political Science, Lembaga Penyelidikan Masyarakat Fakultas Hukum di Jakarta, serta Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor untuk menghadiri rapat-rapat berikutnya; dan
- membentuk suatu panitia yang merumuskan usul-usul yang dibicarakan dalam rapat, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Presidium Universitas.

Pada tanggal 22 April 1963, diadakan pertemuan antara Rektor Universitas Indonesia (Kol. dr. Sjarif Thajeb) dan Kepala/Wakil Perpustakaan Fakultas dan Lembaga di lingkungan UI, bertempat di Biro Presiden. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala/Wakil Perpustakaan Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum & Ilmu Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum & Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Lembaga Penyelidikan

Masyarakat Fakultas Hukum & Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, serta Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia di Bogor.

Dr. Sjarif Thajeb menjelaskan bahwa Menteri P.T.I.P. telah menginstruksikan (Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 9 Tahun 1962 tanggal 19 Oktober 1962) agar Presiden Universitas/Institut Negeri mendirikan suatu Perpustakaan Pusat.

Untuk melaksanakan pendirian Perpustakaan Pusat ini diperlukan perencanaan yang baik, yang dituangkan dalam suatu working-paper. Pihak Universitas Indonesia kemudian membentuk Panitia yang terdiri dari Ny. E. Kamil, M.A. (Ketua), Ny. N. Reksodiputro, M.A. (Sekretaris), Ny. L. Notokusumo (anggota), Ny. L. Somadikarta (anggota), dan Ny. Sudjarwo (anggota). Mereka ditugaskan membuat working-paper dalam waktu lebih kurang 40 hari. Pertemuan berikutnya direncanakan pada tanggal 1 Juni 1963 dengan acara membahas working-paper yang disusun Panitia-5.

Pada tahun 1969, Rektor Universitas Indonesia (Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro) membentuk Badan Koordinasi Perpustakaan Universitas Indonesia, yang dikukuhkan dengan Keputusan Rektor UI No. 016/SK/BR/1969 tanggal 30 September 1969. Sejak itu semua perpustakaan fakultas dan perpustakaan unit lainnya di lingkungan Universitas Indonesia bernaung di bawah Badan Koordinasi Perpustakaan tersebut, yang dipimpin oleh Pengurus dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.

Mulai tahun akademi 1976/1977 hingga 1978/1979, ke dalam jajaran Pimpinan Universitas ditambahkan seorang Pembantu Rektor Khusus dalam Bidang Penelitian dan Perpustakaan, dan mulai tahun akademi 1979/1980 urusan perpustakaan Universitas Indonesia diserahkan kepada seorang Direktur Perpustakaan, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980, tanggal 14 Februari 1980 (Lembaran-Negara RI No. 10, 1980), tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut (Bab X Unit Pelaksana Teknis, Pasal 42), dan Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982, tentang

Susunan Organisasi Universitas Indonesia (Pasal 3), pada tanggal 5 Maret 1983 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 0130/O/1983, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Indonesia. Dalam Pasal 4 dan Pasal 131-136 Keputusan Menteri P & K tersebut ditetapkan keberadaan, tugas, dan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan UI.

Dalam perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0130/O/1983 tanggal 5 Maret 1983 diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0133/O/93 tanggal 27 Februari 1993. Keputusan itu kemudian diubah lagi dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0205/O/1995 tanggal 18 Juli 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia, yang menjabarkan fungsi, tugas, dan organisasi UPT Perpustakaan UI (Pasal 4 dan Pasal 140-146).

Pada tahun 1987, UI menempati kampus baru di Depok, Jawa Barat. Beberapa fakultas mulai menempati gedung baru, kecuali FK dan FKG dan beberapa unit lain. Rektorat menempati gedung baru delapan lantai, demikian pula UPT Perpustakaan Pusat menempati gedung baru seluas 5.926 m<sup>2</sup>. Gedung tersebut terdiri dari 2 bangunan, yaitu Gedung A (1.764 m<sup>2</sup>) yang berlantai 2, dan Gedung B (4.162 m<sup>2</sup>) yang berlantai 4. Lokasinya berdekatan dengan Gedung Rektorat, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Budaya (dulu Fak. Sastra) dan Menara Air.

Dalam Statuta UI (1992) Pasal 9 ditetapkan bahwa Kepala Perpustakaan Universitas adalah anggota Senat Universitas.

Rencana Strategis UI Tahun 1998-2003 juga telah menetapkan agar UPT Perpustakaan UI menjadi Perpustakaan Universitas Indonesia yang modern menuju Universitas Riset. Strategi yang ditempuh antara lain adalah: 1) meningkatkan koleksi buku dan majalah ilmiah; 2) membentuk otomatisasi dan informasi perpustakaan; dan 3) membentuk Sistem Perpustakaan Universitas Indonesia Terpadu (SPUIT).

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Sistem Perpustakaan Universitas Indonesia Terpadu itu dikukuhkan dengan Keputusan Rektor No. 230/SK/R/UI/1999, tanggal 16 Agustus 1999.

Kepala UPT Perpustakaan Pusat bertanggung jawab secara langsung kepada rektor, melalui Wakil Rektor I (Bidang Akademik) dan berfungsi sebagai koordinator untuk perpustakaan-perpustakaan fakultas. Sedangkan Perpustakaan Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing. Seluruh kepala perpustakaan fakultas dan kepala perpustakaan UI mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala.

Saat ini UI memiliki 12 Perpustakaan Fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran (FK), Fak. Kedokteran Gigi (FKG), Fak. Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FMIPA), Fak. Teknik (FT), Fak. Hukum (FH), Fak. Ekonomi (FE), Fak. Ilmu Budaya (FIB)-dulu Fak. Sastra-, Fak. Psikologi (FP), Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP); Fak. Kesehatan Masyarakat (FKM); Fak. Ilmu Komputer (FASILKOM) dan Fak. Ilmu Keperawatan (FIK).

## **2. Visi dan Misi Perpustakaan UI**

### **Visi**

- Menjadi perpustakaan universitas yang unggul dalam penyediaan sumber informasi untuk pendidikan dan riset yang berskala internasional.

### **Misi**

- Menyediakan akses ke sumber ilmu pengetahuan secara global.
- Menyebarkan sumber ilmu pengetahuan karya civitas akademika Universitas Indonesia.
- Berperanserta dalam pengembangan perpustakaan universitas di dunia.

## **3. Koleksi Perpustakaan**

- Koleksi buku berjumlah 28.716. Ini merupakan koleksi monograf dan buku-buku teks dari berbagai disiplin ilmu dan buku-buku referensi baik bersifat umum maupun khusus, seperti ensiklopedi, kamus, buku maupun buku pedoman.
- Koleksi majalah berjumlah 12.309. Daftar majalah yang ada dan indeks artikel-artikel ilmiah dan umum yang diterbitkan secara periodik.

- Koleksi nonbuku berjumlah 745.
- Koleksi UI-ana 23.309. Koleksi UI-ana yang merupakan karya yang dihasilkan oleh civitas-akademika UI, karya-tentang UI, dan karya-tentang tokoh-tokoh UI, termasuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan pidato pengukuhan guru besar.
- Koleksi eArtikel 384. Koleksi artikel digital yang diunduh dari internet dan dikelola oleh Perpustakaan UI.
- Koleksi eBooks sejumlah 1978. Koleksi ini berbentuk digital yang diunduh dari internet dan dikelola oleh Perpustakaan UI

#### **4. Kepegawaian Perpustakaan UI**

**Kepala Perpustakaan : Dra. Luki Wijayanti, SIP, MSi.**

**Koordinator Tata Usaha : Dra. Etty Setyawati**

**Sekretaris : Sri Lestari**

**Penanggung jawab Keuangan : Tohidin**

**Staf Keuangan : Ema Suryani**

**Penanggung jawab Rumah Tangga : Slamet Mujihadi**

**Staf Rumah Tangga : Ambar Wahyudini**

**Staf Rumah Tangga : Khaidir**

**Koordinator Layanan Pengguna & Humas (perpusui@ui.edu) : Dra.**

**Kalarensi Naibaho, MSi.**

**Penanggung jawab Sirkulasi : Sutiman**

**Staf Sirkulasi : Aa Endang**

**Staf Sirkulasi : Rusman**

**Staf Sirkulasi : Awaluddin**

**Layanan Internet : Agus Heru Pramono**

**Layanan Majalah : Suharsi**

**Layanan Tesis : A. Bahrein**

**Penitipan tas : Ida Mufaidah**

**Koordinator Layanan Teknis : Mohamad Aries, MLib**

Pengolahan 1 : Amin

Pengolahan 2 : Nurbaini

Pengolahan 3 : Yulianti

Pengolahan 4 : Rahmatullah

Pengolahan 5 : Susilo

**Koordinator Pengadaan UI-ana & Penanggung jawab Layanan Rujukan  
(reflib@ui.edu) : Drs. Irman Siswadi, MHum.**

**Koordinator Aplikasi TI (infolib@ui.edu) : Iyan Rizayanto, SS.**

Teknisi 1 : Iman Sopanda, SKom.

Teknisi 2 : Sungadi

**Satpam:**

Ahyani, Aldi, Marhasan, Ruslanih

**Kebersihan:**

Bustomi, Dadi, Ismail, Kaman, Nadih, Rahman

Sumber: [http://www.lib.ui.ac.id/viewpage.php?page\\_id=2](http://www.lib.ui.ac.id/viewpage.php?page_id=2) (25 Juni 2009).

## **PROFIL UPT PERPUSTAKAAN UNJ**

### **1. Sejarah Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai lembaga Pendidikan Guru yang bertaraf Universitas didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963. Institut ini merupakan hasil penyatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan bagian suatu Universitas di bawah Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan Institut Pendidikan Guru yang dibina oleh Departemen Pendidikan Dasar. Pada tanggal 16 Mei 1964, FKIP - UI menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Sehubungan dengan pengintegrasian Kursus B I dan B II ke dalam FKIP - UI, maka koleksi perpustakaan kedua kursus tersebut juga disatukan ke dalam koleksi Perpustakaan IKIP Jakarta. Pada tahun 1970 sesuai Surat Keputusan Rektor IKIP Jakarta No. 048 tahun 1970 Perpustakaan IKIP merupakan Perpustakaan Pusat yang bertugas mengkoordinir dan mengawasi perpustakaan yang berada di Fakultas dan Sekolah Laboratorium Kependidikan. Pada bulan Januari 1977, terjadi perubahan Struktur IKIP Jakarta secara menyeluruh. Koleksi Perpustakaan Fakultas disatukan ke dalam koleksi Perpustakaan Pusat dan sejak itu hanya ada satu Perpustakaan IKIP Jakarta. Dengan keluarnya Keputusan Mendikbud RI No. 0193/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan sehari-hari pembinanya dipimpin oleh Pembantu Rektor I.

Perubahan status IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, maka perpustakaan IKIP Jakarta pun berubah nama menjadi perpustakaan UNJ.

### **2. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta**

#### **2.1 Visi Perpustakaan**

Ikut serta menyiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, serta berkemampuan memimpin, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Memiliki

kemandirian, bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara, melalui pengabdian dan peningkatan layanan perpustakaan.

## 2.2 Misi Perpustakaan

Meningkatkan kinerja perpustakaan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, melalui peningkatan mutu layanan sesuai dengan tuntutan masyarakat akademik dan kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## 3. Koleksi Perpustakaan

Pada dasarnya koleksi perpustakaan terdiri dari dua jenis, yaitu tercetak dan terekam. Contoh koleksi tercetak yaitu buku, sedangkan yang non buku seperti : majalah, brosur, pamflet, surat kabar, dan peta. Perpustakaan UNJ memiliki koleksi buku dan non buku seperti tersebut di atas. Adapun jenis koleksi terekam meliputi audio visual, seperti : kaset, CD, video.

Ada kelompok koleksi yang disebut koleksi umum, yaitu buku yang tidak boleh dipinjam dan buku yang hanya di baca di tempat dan difotokopi. Koleksi ini lebih dikenal dengan koleksi referens atau disebut juga koleksi rujukan. Istilah referens berasal dari kata kerja "*to refer*" yang artinya menunjukkan. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi koleksi referens ialah menunjukkan ke arah mana proses penelusuran sumber informasi yang diminta oleh para pemustaka dapat diperoleh.

Adapun jenis bahan rujukan yang ada di perpustakaan Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut:

### 1. Ensiklopedia:

Memuat definisi serta gambaran umum dan informasi dasar, seperti bidang pengetahuan tertentu, latar belakang suatu peristiwa atau kehidupan seseorang, kejadian-kejadian, dan lain-lainnya. Biasanya disertai gambar, diagram dan ciri lainnya untuk menjelaskan artikel-artikel yang sulit.

### 2. Kamus:

Memuat daftar kata-kata yang berisi arti serta beberapa keterangan tentang kata/perkataan yang disusun secara abjad.

### 3. Buku Pedoman (*Handbook*):

Memuat data padat, lengkap serta khusus mengenai bidang pengetahuan tertentu.

4. **Buku petunjuk (Manual):**  
Buku ini lebih menekankan tentang bagaimana mengerjakan/ membuat sesuatu.
5. **Direktori (Buku Alamat):**  
Berisi daftar nama orang, organisasi atau badan yang dilengkapi dengan alamat, kegiatan, hasil produksi dari individu atau industri.
6. **Buku Tahunan (*Year Book*):**  
Memuat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun yang dicakup terbitan tersebut. Uraian secara statistik atau petunjuk.
7. **Almanak:**  
Proyeksi tahun yang akan datang. Memuat keterangan tentang hari, bulan, hari libur, ramalan cuaca, statistik, ekonomi, sport, kode pos dan lain-lain.
8. **Sumber Biografi :**  
Data utama, tanggal lahir, dan tanggal meninggal, pendidikan, keluarga, jabatan, karya tulis yang diterbitkan.
9. **Sumber Geografi (Atlas, Peta):**  
Memuat informasi mengenai negara, tempat/letak, luas dan keadaan suatu wilayah.
10. **Indeks:**  
Petunjuk yang mengacu (menunjukkan) kepada karangan asli dalam majalah atau bahan lain dimana informasi terdapat.
11. **Abstrak (Sari Karangan):**  
Memuat ringkasan karangan atau artikel yang memuat data grafis mengenai karangan asli, yang disusun secara singkat, objektif dan informatif. Umumnya disusun menurut penggolongan subjek, dilengkapi indeks pengarang dan disusun menurut abjad.
12. **Disertasi/Tesis:**  
Karya akademis untuk mencapai gelar doktor/magister.
13. **Terbitan Berseri**  
*Majalah/ terbitan berseri* direncanakan untuk terbit secara teratur dan terus menerus dengan frekuensi seperti: mingguan, dua mingguan, bulanan, dua bulanan, tri wulanan, atau tengah tahunan, memiliki judul khas dan format yang seragam. Tiap

terbit memuat beberapa artikel, adakalanya rubrik buku, surat-surat, sari karangan, dan sebagainya.

- a. *Buletin* Diterbitkan oleh badan penelitian, pemerintah atau perhimpunan ilmiah.
- b. *Magazine* Istilah umum untuk majalah umum dan populer.

#### 14. Penerbitan Pemerintah:

Bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang bersifat informatif dan berbentuk laporan. Isinya meliputi semua kegiatan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat atau yang berhubungan dengan pemerintahan.

#### 15. Bibliografi:

Penulisan atau daftar buku-buku atau terbitan lainnya yang memuat informasi tentang : pengarang, judul buku, edisi, cetakan, susunan, dan lain-lain.

### 4. Sistem Pengelompokan Bahan Pustaka

Bertambahnya hasil penerbitan dari berbagai disiplin ilmu, diperlukan adanya cara yang sistematis untuk memudahkan penempatan dan pencarian kembali koleksi perpustakaan. Timbullah suatu gagasan untuk membagi ilmu pengetahuan yang ada menurut subjek yang dilakukan oleh Melvil Dewey.

Perpustakaan UNJ juga menggunakan sistem DDC (*Dewey Decimal Classification*) untuk menentukan subjek buku. Penempatan pokok masalah/ isi sebuah buku/ subjek dapat dilihat pada punggung buku. Nomor pada punggung buku inilah yang disebut *Call Number* atau *nomor panggil* buku, terdiri dari nomor klasifikasi, tiga huruf pertama nama pengarang dan satu huruf pertama dari judul. Call Number tersebut menunjukkan letak buku di dalam rak.

### 5. Sistem Layanan

Sistem layanan yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan terdiri dari dua jenis, yaitu sistem layanan terbuka dan layanan tertutup. Kedua sistem layanan tersebut digunakan oleh UPT Perpustakaan UNJ. Sistem layanan terbuka berarti pemustaka dapat secara langsung mengambil dan memilih koleksi sendiri ke rak. Keuntungannya yaitu:

- a. Pemustaka akan lebih tertarik karena dapat memilih sendiri buku yang dikehendaki.
- b. Buku yang memuat subjek yang berhubungan terletak berdekatan, sehingga dapat mendorong pemustaka untuk memilih buku yang tadinya tidak dikehendaki.
- c. Menghemat waktu karena pada saat itu pemustaka dapat memutuskan akan meminjam atau tidak.

Adapun kelemahan dari sistem terbuka ini adalah:

- a. Petugas harus sering memperbaiki susunan di rak.
- b. Pemustaka adakalanya kecewa karena buku yang dicatat dari katalog ternyata tidak ada di rak (mungkin dipinjam/ salah letak).

Sementara sistem layanan tertutup merupakan kebalikan dari sistem layanan terbuka, yang berarti pemustaka tidak dapat secara langsung mengambil dan memilih koleksi sendiri ke rak. Keuntungannya, yaitu: kehilangan buku dapat dikurangi dan kerapihan buku di rak lebih terjamin. Adapun kelemahannya adalah:

- a. Pemustaka merasa tidak bebas, karena tidak bisa memilih langsung ke rak.
- b. Pemustaka kehilangan waktu, harus tergantung pada layanan petugas.
- c. Pemustaka sering kecewa karena buku yang diinginkan tidak ada/ tidak sesuai.
- d. Petugas lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk melayani. Perpustakaan UNJ menggunakan sistem layanan terbuka untuk koleksi pada sub unit sirkulasi dan layanan tertutup untuk koleksi karya akhir dan laporan penelitian.

## **6. Sistem Otomasi Perpustakaan**

Sejak 1 Maret 2000, Perpustakaan UNJ telah menerapkan uji coba Sistem Otomasi Perpustakaan SIPISIS versi 3.0 untuk layanan/ modul Sirkulasi. Sebenarnya Sistem Otomasi Perpustakaan UNJ telah dilaksanakan sejak tahun 1994 untuk modul Katalogisasi dan tahun 1996 untuk modul OPAC (Penelusuran). Pada saat itu, kedua modul ini masih menggunakan sistem CDS/ ISIS versi 3.0 yang dikeluarkan oleh UNESCO. Kemudian pada tahun 1998 dirancang *database* (pangkalan data) yang dihimpun dalam sistem CDS/ ISIS yang dirancang bangun oleh Tim Otomasi Perpustakaan IPB (Bogor).

Sistem penelusuran atau OPAC (Online Public Access Catalogue) SIPISIS Perpustakaan UNJ memuat enam pangkalan data sbb:

BUKU	Pangkalan Data Buku
DIS	Pangkalan Data Disertasi / Tesis
SKRIP	Pangkalan Data Skripsi
JUR	Pangkalan Data Artikel Jurnal
KLI	Pangkalan Data Artikel Kliping
PEN	Pangkalan Data Laporan Penelitian

### 7. Jenis Layanan

Jenis layanan yang diberikan oleh perpustakaan Universitas Negeri Jakarta meliputi klasifikasi sebagai berikut:

1. **Layanan Sirkulasi:** Layanan peminjaman buku diberikan kepada Sivitas Akademika UNJ yang telah menjadi anggota.
2. **Layanan Referens:** Layanan berupa bantuan, petunjuk dan bimbingan untuk menemukan bahan informasi.
3. **Bimbingan Pembaca:** Layanan yang memberi petunjuk dan memandu pengunjung perpustakaan dalam menggunakan koleksi serta peralatan perpustakaan. Layanan ini diberikan kepada setiap pengunjung yang memerlukan.
4. **Layanan Penelusuran dengan OPAC (*On line Public Access Catalog*)** adalah layanan yang membantu pemakai dalam menelusur buku melalui komputer. Sistem yang dipakai adalah SIPISIS (Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis CDS - ISIS).
5. **Layanan penelusuran katalog berbasis online (web-based Cataloging)** dapat diakses secara internet melalui <http://ww.unj.ac.id/>—perpustakaan, dan secara intranet melalui <http://192.168.4.4./unj/index.php>.
6. **Layanan Kartu Sakti (FKP2TN)** adalah layanan kerjasama penggunaan koleksi antarPerpustakaan Perguruan Tinggi Negeri yang telah bergabung dalam sebuah wadah yang disebut Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu Perpustakaan:
  1. UNDIP Semarang
  2. Universitas Negeri Semarang
  3. UNSOED Purwokerto
  4. UGM Yogyakarta

5. ISI Yogyakarta
6. Universitas Negeri Yogyakarta
7. UNS Surakarta
8. UNAIR Surabaya
9. Universitas Negeri Surabaya
10. ITS Surabaya
11. UNIBRAW Malang
12. Universitas Negeri Malang
13. UNEJ Jember
14. Universitas Negeri Jakarta
15. UIN Syarif Hidayatullah
16. STAIN Malang
17. STAIN Jember

**Persyaratan: Biaya administrasi "KARTU SAKTI" Rp. 7.500,-**

**Menyerahkan 2 buah foto ukuran 2x3 cm**

**Masa berlaku : 1 (satu) semester**

**Tempat pendaftaran : Bagian Sirkulasi, Perpustakaan UNJ**

### **8. Prosedur Peminjam Buku dan Karya Ilmiah**

Prosedur peminjaman buku merupakan kegiatan memilih dan mencari buku yang akan dipinjam. Langkah-langkahnya yaitu:

1. Telusuri buku yang akan dipinjam melalui OPAC (penelusuran dengan menggunakan katalog komputer), lalu catat nomor panggil buku.
2. Ambil buku di rak sesuai dengan nomor panggil lalu bawa ke *counter* peminjaman di lantai II.
3. Berikan buku yang hendak dipinjam kepada petugas disertai kartu perpustakaan.
4. Petugas memproses pencatatan pemustaka menggunakan komputer.
5. Petugas membubuhkan tanggal kembali pada lembar tanggal kembali buku.
6. Petugas menyerahkan buku beserta kartu perpustakaan kepada pemustaka.

Prosedur peminjaman karya akhir untuk di baca di ruang baca langkah-langkahnya adalah:

1. Lihat melalui OPAC, karya ilmiah apa yang akan di pinjam.
2. Ambil formulir peminjaman yang telah disediakan.
3. Catatlah seluruh data yang diperlukan untuk keperluan peminjaman seperti: nama pengarang, judul, nomor panggil buku, kode yang terdapat di atas ujung katalog, seperti KI (Karya Ilmiah), D (Disertasi), TM (Tesis Magister), SK (Skripsi), dan tanda tangan peminjam.
4. Serahkan formulir peminjam buku perpustakaan yang telah diisi.
5. Petugas mengambil karya ilmiah yang telah dipesan.
6. Petugas menyerahkan karya ilmiahnya.

### **9. Keadaan Koleksi**

Keadaan koleksi yang ada di perpustakaan Universitas Negeri Jakarta dapat dilihat pada tiap-tiap bagian berikut:

#### **1. Jumlah Koleksi Perpustakaan**

Koleksi perpustakaan terus bertambah dan pertambahan koleksi berasal dari pembelian dan sumbangan dari lembaga atau instansi lain.

Jumlah tersebut terdiri dari:

- Buku: 30.261 judul, 86.240 eksemplar.
- Skripsi/ karya ilmiah: 25.934 judul, 35.453 eksemplar.
- Laporan penelitian: 113 judul.
- Tesis/ disertasi: 1927 judul, 2299 eksemplar.
- Peta: 70 judul.
- Majalah langganan: 69 eksemplar.
- Majalah sumbangan: 569 eksemplar.
- CD: 124 keping.
- E-jurnal dan *e-book*: 3000 judul.

Total koleksi: 61.662 judul, 127.574 eksemplar.

#### **2. Kliping Surat Kabar**

Untuk meningkatkan layanan informasi, perpustakaan membuat kliping surat kabar terseleksi bidang pendidikan dan telah dialihmediakan dalam bentuk CD Bagi yang berminat dapat membeli di perpustakaan UNJ.

### 3. Koleksi khusus penulis UNJ

Untuk meningkatkan layanan perpustakaan, buku karya penulis UNJ telah ditempatkan pada rak khusus di ruang referensi. Jumlahnya masih terbatas karena belum semua penulis buku UNJ menyumbangkan karyanya untuk perpustakaan.

### 4. Koleksi surat kabar

Perpustakaan UNJ melanggan enam judul surat kabar, yaitu: Kompas, Sindo, Media Indonesia, Jakarta Post, Republika, dan Koran Tempo.

## 10. Kepegawaian

Kondisi kepegawaian perpustakaan UNJ terdiri dari pegawai fungsional (pustakawan) dan struktural (administrasi). Kondisi dua kelompok pegawai tersebut tampak pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Perpustakaan UNJ Jenjang Pendidikan Pustakawan

No	Jenjang Pendidikan Pustakawan	Jumlah
1	D3 Perpustakaan	1 orang
2	SM Non Perpustakaan+Magang/ Pendidikan Teknis	5 orang
3	S1 Non Perpustakaan+S1 Perpustakaan+S2 Kearsipan	1 orang
4	S1 Non Perpustakaan+Magang/Kursus	1 orang
5	S1 Non Perpustakaan+D2 Perpustakaan	2 orang
6	S1 Perpustakaan	3 orang
7	D2 Perpustakaan	6 orang
<b>Jumlah</b>		<b>19 orang</b>

Tabel 4.2

## Jumlah Pegawai Perpustakaan UNJ Jenjang Pendidikan Administrasi

No	Jenjang Pendidikan Administrasi	Jumlah
1	S3 Biologi	1 orang
2	S1 Non Perpustakaan+D2 Perpustakaan	1 orang
3	S1 Ilmu Perpustakaan+ S1 Bahasa Inggris	1 orang
4	S1 Non Perpustakaan+Diklat Perpustakaan	1 orang
5	S1 Ilmu Perpustakaan	3 orang
6	SMTA + Magang/Kursus	6 orang
7	SMK	3 orang
8	SMP	1 orang
9	SMK (Honorar)	1 orang
10	SMTA+Magang/ Kursus Arsiparis	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG  
HAK CIPTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memeragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

## **BAB II LINGKUP HAK CIPTA**

### **Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

#### **Pasal 2**

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### **Pasal 3**

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

#### **Bagian Kedua Pencipta**

#### **Pasal 5**

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
  - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
  - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

#### **Pasal 6**

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

#### **Pasal 7**

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

#### **Pasal 8**

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

#### **Pasal 9**

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

**Bagian Ketiga**  
**Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui**

**Pasal 10**

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 11**

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

**Bagian Keempat**  
**Ciptaan yang Dilindungi**

**Pasal 12**

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi;
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

#### **Pasal 13**

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

#### **Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta**

#### **Pasal 14**

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

#### **Pasal 15**

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 17**

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

## **Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret**

### **Pasal 19**

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
  - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
  - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

### **Pasal 20**

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
  - b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
  - c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
- apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

### **Pasal 21**

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

### **Pasal 22**

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

### **Pasal 23**

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

## **Bagian Ketujuh Hak Moral**

### **Pasal 24**

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

### **Pasal 25**

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 26**

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

## **Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi**

### **Pasal 27**

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

### **Pasal 28**

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
  - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - d. seni batik;
  - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f. arsitektur;
  - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
  - h. alat peraga;
  - i. peta;
  - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampaiberlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

#### **Pasal 30**

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. Program Komputer;
  - b. sinematografi;
  - c. fotografi;
  - d. *database*; dan
  - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
  - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

#### **Pasal 32**

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

### **Pasal 33**

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

### **Pasal 34**

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

## **BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN**

### **Pasal 35**

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

### **Pasal 36**

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

### **Pasal 37**

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 38**

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

#### **Pasal 39**

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 42**

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

#### **Pasal 43**

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 44**

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **BAB V LISENSI**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

#### **Pasal 46**

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 47**

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## **BAB VI DEWAN HAK CIPTA**

### **Pasal 48**

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## **BAB VII HAK TERKAIT**

### **Pasal 49**

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

### **Pasal 50**

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
  - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
  - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  - b. karya rekaman suara selesai direkam;
  - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

#### **Pasal 51**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

### **BAB VIII PENGELOLAAN HAK CIPTA**

#### **Pasal 52**

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 53**

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

### **BAB IX BIAYA**

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 55**

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

#### **Pasal 57**

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

#### **Pasal 58**

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### **Pasal 59**

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

#### **Pasal 60**

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

#### **Pasal 61**

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

#### **Pasal 62**

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

#### **Pasal 63**

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 64**

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

#### **Pasal 65**

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 66**

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

### **BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN**

#### **Pasal 67**

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

#### **Pasal 68**

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Pasal 70**

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

### **BAB XII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 73**

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 74**

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

#### **Pasal 75**

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 76**

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

**Pasal 77**

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 78**

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002

**SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI.**  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,  
Ttd.

**EDY SUDIBYO**

## PEDOMAN WAWANCARA

<b>Pustakawan</b>	<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui mengenai Hak Cipta?</li><li>2. Menurut Bapak / Ibu, apakah dalam koleksi perpustakaan terdapat hak cipta?</li><li>3. Menurut Bapak / Ibu, apakah perlu penegakan Hak Cipta di perpustakaan perguruan tinggi? Kenapa?</li><li>4. Menurut Bapak / Ibu, apakah pengelola perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai Hak Cipta?</li><li>5. Pernahkah Bapak / Ibu mendapatkan pendidikan atau pelatihan mengenai Hak Cipta?</li><li>6. Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa menghormati Hak Cipta adalah bagian dari Kode Etik Pustakawan?</li></ol>
	<p><b>2. Penegakan Hak Cipta</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah perpustakaan pernah mengadakan buku-buku yang hak ciptanya tidak syah?</li><li>2. Apakah ada syarat khusus bagi pemustaka untuk menggandakan bahan perpustakaan dengan memfotokopi?</li><li>3. Apakah perpustakaan yang Bapak / Ibu kelola mempunyai kebijakan berkaitan dengan Hak Cipta? Bila tidak ada, bagaimana cara menyikapinya?</li><li>4. Pernahkah perpustakaan yang Bapak / Ibu kelola</li></ol>

	<p>mengadakan diskusi interen terkait dengan Hak Cipta?</p> <p>5. Apakah petugas layanan informasi di perpustakaan Bapak / Ibu mendapat pengarahan mengenai Hak Cipta, termasuk petugas layanan fotokopi?</p>
	<p><b>3. Hambatan-hambatan Penegakan Hak Cipta</b></p> <p>Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh petugas layanan informasi dalam penegakan Hak Cipta?</p>
<b>Pemustaka</b>	<p><b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang Saudara ketahui mengenai Hak Cipta?</li> <li>2. Apakah Saudara pernah mendapat materi Hak Cipta pada waktu pelaksanaan orientasi perpustakaan?</li> <li>3. Menurut Saudara, perlukah penegakan Hak Cipta di perpustakaan?</li> <li>4. Menurut Saudara, apakah menggandakan bahan-bahan perpustakaan dengan fotokopi termasuk pelanggaran terhadap Hak Cipta?</li> </ol>

## 1. REDUKSI TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN LW

Indikator	Kategori
<b>Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	<p>Menurut saya hak cipta itu sebetulnya suatu hak yang diberikan pada penciptanya untuk melindungi pencipta itu terhadap karya-karya yang dihasilkan. Dalam hak cipta ada dua kepentingan, pertama kepentingan penciptanya, dan kedua kepentingan penerbitnya. Kalo untuk penciptanya sendiri, pasti dia akan sangat senang kalau ciptaannya dibaca. bahkan semakin banyak orang tahu mengenai ciptaannya, maka dia akan semakin senang atau bahagia karena itu tujuan dia menciptakan. Supaya bisa dimanfaatkan. Kalau ciptaannya berupa buku, maka buku tersebut dibaca.</p> <p>Sebenarnya, menurut saya, yang harus disosialisasikan baik oleh pustakawan maupun oleh para pengguna supaya kalau dia memanfaatkan suatu karya, maka tolong hargai, artinya kalau dia mengutip tolong sebutkan sumbernya.</p> <p>Bahkan saya mendengar, banyak sekali pencipta-pencipta yang sebetulnya tidak menghiraukan hak cipta, mereka pakai <i>copyleft</i>.</p> <p>Dari sudut pandang profesi sebagai pustakawan, hak cipta merupakan bagian penting dalam proses menghargai satu karya. Hak cipta tidak dapat dilepaskan dari profesi pustakawan karena seluruh media yang tersedia di perpustakaan merupakan hasil karya seseorang yang dituangkan dalam berbagai jenis koleksi.</p>
<b>Kod</b>	<p>Kode etik berkaitan dengan hak cipta, sebetulnya kita tidak punya kode etik khusus, tapi yang jelas, bagaimanapun kita harus menghargai hak cipta.</p>
<b>Aks</b>	<p>UU membolehkan fotokopi untuk tujuan pendidikan. Kehadiran perpustakaan adalah untuk pendidikan, oleh karenanya dituntut untuk akses</p>

	<p>informasi seluas-luasnya. Penggunaan fotokopi di perpustakaan bukan untuk komersial, tapi semata-mata hanya untuk menyediakan akses yang lebih luas.</p>
<b>Penegakan Hak Cipta</b>	
<b>Teg</b>	<p>Perpustakaan menegakkan hak cipta dengan pendidikan yang terdapat dalam program literasi informasi.</p>
<b>Fk</b>	<p>Menegakkan hak cipta berarti menggunakan etika dalam berinformasi.</p> <p>Mesin fotokopi tidak untuk memfotokopi tapi untuk kepentingan digitalisasi bahan perpustakaan.</p> <p>Fotokopi bukan untuk komersial, tapi semata-mata hanya untuk menyediakan akses yang lebih luas.</p> <p>Penggunaan atau penyalahgunaan terhadap bahan perpustakaan adalah bukan tanggung jawab perpustakaan.</p> <p>Bila pengguna mau memfotokopi buku, pakai <i>fair use</i> saja. Atau menggunakan peraturan yang ada, yang tidak boleh 10% dan yang jelas, tujuan memfotokopi tidak untuk dijual lagi kan?</p> <p>Kalau saya boleh jujur perpustakaan UI mungkin secara hukum melanggar, tapi saya lihat nilai lebih yang dimanfaatkan. Ketika manfaatnya jauh lebih baik untuk menggunakan atau mencerdaskan mereka, saya berani melanggar karena manfaatnya lebih banyak. Saya yakin undang-undang ini dibikin sebetulnya agar orang menghargai, tapi saya mengharapkan perpustakaan mendapat hak khusus karena kita mendapatkan masalah-masalah seperti itu.</p> <p>Fotokopi dilakukan karena tidak tersedia dana yang banyak.</p>
<b>Hambatan Penegakan Hak Cipta</b>	
<b>Ham</b>	Kita tak mampu beli banyak.
<b>Atu</b>	Sebetulnya, kdang-kadang UUHC diterjemahkan

<b>Sos</b>	secara salah.  Hambatan dalam penegakan hak cipta ini kelihatannya dalam sosialisasi. Untuk itu bila ada produk UU, seharusnya ada sosialisasi.
<b>Saran</b>	
<b>Pen</b>	Cara menegakkan hak cipta ini, tentu dengan edukasi



## 2. REDUKSI TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN JI

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	Hak cipta itu hak eksklusif dari seseorang atas hasil ciptaannya. Dia berhak menggandakan atau memperbanyak, dan hak cipta itu tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk komersial, itu saya kira yang harus diketahui.
<b>Penegakan</b>	
<b>Teg</b>  <b>Fk</b>	<p>Pustakawan harus menghargai dan menghormati hak cipta.</p> <p>Fotokopi boleh dilakukan untuk keperluan pendidikan namun cukup beberapa lembar saja, tidak semua.</p> <p>Penggandaan dilakukan atas ijin pemegang hak cipta. Fotokopi karya akhir mahasiswa hanya boleh untuk skripsi. Itu saja terbatas pada bab 1, 3, dan 5. Adapun bab 2 dan 4 Tidak diboleh difotokopi untuk menghindari plagiat. Dan harga fotokopi di perpustakaan lebih mahal daripada harga pasaran untuk menghindari pelanggaran hak cipta.</p>
<b>Hambatan</b>	
<b>Pen</b>	Belum ada pendidikan hak cipta di perpustakaan.
<b>Saran Pemecahan Masalah</b>	
<b>Roy</b>	Membagi royalti dengan pengarang susah diwujudkan. Royalti bisa dibagi asalkan ada perjanjian dulu antara pemilik royalti dan perpustakaan.

### 3. REDUKSI TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN CN


Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	<p>Menurut undang-undang saya tidak hafal, tapi menurut saya, ketika seseorang menciptakan sesuatu, katakanlah benda, dia mempunyai hak atas ciptaannya itu. Misal saya menulis buku, berarti saya memiliki hak cipta atas buku tersebut. Suatu karya yang diekspresikan dalam media apapun mempunyai hak cipta.</p>
<b>Penegakan</b>	
<b>Teg</b>          <b>Fk</b>	<p>Hak cipta harus ditegakkan, tanpa ditegakkan tidak ada bedanya antara mencipta dengan mengkopi.</p> <p>Penegakan hak cipta di perpustakaan sangat tergantung pada kesadaran pemustaka sebagai pengguna bahan-bahan perpustakaan.</p> <p>Mungkin kalau di perpustakaan kita perlu ngasih pendidikan bagi pengguna atau pendidikan pemakai. Di IL sih kita masukan itu. Tapi tak sampai ini, pembatasan-pembatasan fotokopi itu.</p> <p>Koleksi yang ada di Perpustakaan UI boleh dikopi pengguna. Apalagi kalau penggunanya bukan dari UI. Kalau orang UI bisa meminjam. Jadi kalau dari luar tidak bisa minjam, sementara buku itu hanya tersedia di sini saja. Alasan itu yang mendasari dibolehkan fotokopi. Masalah itu yang belum diberesin.</p> <p>Fotokopi <i>full</i> dibolehkan untuk bahan-bahan buku.</p> <p>Penentuan harga di atas sebetulnya tidak jelas juga. Yang saya ingat, harga fotokopi buku waktu itu dibuat 2 kali harga normal di luar (waktu itu harga fotokopi Rp. 75,-).</p> <p>Nah, harga tesis didasarkan pada harga di tempat lain (di luar UI dan fakultas), yakni rata-rata Rp. 500 - Rp.1.000,- per halaman. Begitu juga dengan disertasi. Pertimbangan dasarnya sih bahwa nilai</p>



## 4. REDUKSI TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN IS

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<p><b>Pem</b></p> <p><b>HKI</b></p> <p><b>Daf</b></p> <p><b>Kod</b></p>	<p>Menurut saya hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang karena menemukan, menciptakan satu karya baik di bidang pengetahuan, seni dll. Hak eksklusif melekat pada yang bersangkutan berkaitan dengan hak mengumumkan, memperbanyak dan menyebarkan karyanya". Hak cipta ini berlaku selama pemegang hak cipta masih hidup dan 50 tahun setelah yang pemegang hak cipta tiada.</p> <p>Hak cipta dan paten tidak sama.</p> <p>Hak cipta perlu didaftarkan.</p> <p>Sepemahaman saya kode etik pustakawan tidak terlalu menyinggung mengenai masalah ini atau mungkin saya belum membaca secara mendetail.</p>
<b>Penegakan</b>	
<p><b>Teg</b></p> <p><b>FK</b></p>	<p>Tapi menurut saya pertimbangan untuk menterjemahkan sudah melalui satu prosedur dan koleksi di perpustakaan merupakan koleksi yang diperoleh dari proses pembelian dan hadiah. Jadi berkaitan dengan penterjemahan di luar jangkauan Perpustakaan UI.</p> <p>Perpustakaan UI mengoleksi banyak buku hasil fotokopian, sepanjang untuk kepentingan perpustakaan, menurut saya tidak apa. Yang terpenting tidak semua koleksi Perpustakaan UI merupakan hasil fotokopi. Perpustakaan UI sebenarnya membeli aslinya hanya untuk memperbanyak di fotokopi 1 atau 2 sebagai tambahan. UU Hak Cipta mengizinkan hal tersebut sepanjang untuk Perpustakaan dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kami tidak dapat mengawasi sejauh itu apakah pengguna menfotokopi lagi atau tidak. Karena hak pengguna untuk memanfaatkan koleksi Perpustakaan.</p>
<b>Hambatan</b>	
<p><b>Bah</b></p>	<p>Kemampuan dalam membeli bahan pustaka; Jenis pustaka yang sudah tidak terbit dan hanya ada</p>

	<p>Jenis pustaka yang sudah tidak terbit dan hanya ada di perpustakaan; Kebutuhan jenis pustaka yang beragam dan sulit diperoleh.</p>
<b>Saran Pemecahan Masalah</b>	
<b>Pen</b>	<p>Menurut saya pemahaman hak cipta tidak bisa diberikan setelah seseorang itu dewasa atau menduduki bangku perguruan tinggi. Pemahaman hak cipta setidaknya diberikan sejak sekolah dasar sehingga di benak masyarakat Indonesia tertanam pemikiran untuk bisa menghargai hasil karya orang lain apalagi dalam bentuk hasil pemikiran dan perenungan yang dituangkan dalam bentuk hasil karya baik dalam bidang pengetahuan, seni dan lain-lain.</p>




## REDUKSI TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN UM

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	<p>Hak cipta merupakan perlindungan hasil karya cipta seseorang, hasil karya dalam segala hal. Entah itu puisi, karangan, pembuatan kaset, video, pokoknya semua yang dikarang oleh seseorang.</p> <p>Hak cipta buku didaftarkan, tapi hak cipta karya akhir tidak perlu didaftarkan.</p>
<b>Penegakan</b>	
<b>Fk</b>	<p>Ada pembatasan fotokopi di perpustakaan. Fotokopi karya akhir dibatasi secara ketat. Bukupun dibatasi bab-bab tertentu saja. Fotokopi bahan perpustakaan tidak masalah asalkan untuk tujuan pendidikan, disamping pengarang membolehkan bukunya difotokopi. Pemberian ijin fotokopi terhadap bahan perpustakaan berupa buku adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Terhadap majalah hanya sebagian tidak seluruhnya, jadi tak ada masalah dengan hak cipta.</p> <p>Biaya fotokopi di perpustakaan jauh lebih mahal daripada di luar perpustakaan. Tambahan biaya fotokopi digunakan untuk perbaikan buku-buku perpustakaan.</p> <p>Kalo itu saya tidak tahu. Itu mungkin kebijakan dari pimpinan. Sebenarnya kalau mereka fotokopi di luar saat mesin fotokopi kita rusak. Kita kenakan charge lagi sih Rp. 50,- per lembar walaupun di luar lebih murah tapi jatuhnya sama.</p>
<b>Hambatan</b>	
<b>Pen</b>	Belum pernah ada pendidikan hak cipta di perpustakaan.
<b>Teg</b>	<p>Hambatan penegakan hak cipta adalah karena buku asli jauh lebih mahal dari buku fotokopian.</p> <p>Ketidakjelasan UU Hak Cipta mengakibatkan kerugian pengarang.</p>



## 7. REDUKSI WAWANCARA DENGAN ML

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	Hak cipta artinya hak milik seseorang karena dia telah mencipta
<b>Penegakan Hak Cipta</b>	
<b>Fk</b>	<p>Buku boleh difotokopi seluruhnya, sedangkan tesis hanya 10 lembar isi.</p> <p>Fotokopi tesis/disertasi boleh melebihi 10 lembar asalkan ada ijin dari TU.</p>




## 8. REDUKSI WAWANCARA DENGAN AW

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	<p>Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah membuat suatu karya. Misal buku ini. Sang pembuatnya sendiri mendapatkan pengakuan bahwa ini hasil karyanya, dan dia akan mendapatkan perlindungan jika ada yang menggandakan. Siapa saja yang menggandakan akan mendapat sanksi yang berlaku</p>
<b>Penegakan</b>	
<b>FK</b>	<p>Fotokopi terhadap bahan-bahan di perpustakaan adalah pelanggaran.</p> <p>Membeli bahan-bahan asli adalah untuk mengapresiasi penciptanya. Memfotokopi bahan-bahan dan mengkomersialkannya adalah terlarang. Menggandakan dibolehkan asalkan ijin pemiliknya. Fotokopi adalah pembajakan. Perpustakaan tidak boleh memfotokopi buku untuk bahan-bahan koleksinya. Memfotokopi buku berapapun eksemplarnya, itu menyalahi.</p> <p>Fotokopi hanya dibolehkan bila sedikit. Fotokopi dibolehkan hanya untuk chapter-chapter yang tidak merepresentasikan buku tersebut.</p>
<b>Hambatan</b>	
<b>Bah</b>	<p>Harga buku mahal. Harga buku filsafat Islam itu 300 ribu rupiah untuk 3 buah. Kalo memfotokopi hanya 50 ribu satu buah.</p>
<b>Atu</b>	<p>Aturan ini mudah diakalin sebab bila dilakukan sepuluh kali, maka akan menghasilkan seluruh isi karya akhir.</p>

## 9. REDUKSI WAWANCARA DENGAN KUS

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	Hak cipta itu hak pengarang
<b>Fk</b>	<p>Sementara karya akhir mahasiswa tidak boleh difotokopi kecuali skripsi untuk bab 1,3, dan 5.</p> <p>Pemustaka dari luar boleh memfotokopi bahan perpustakaan UNJ asalkan mendapat ijin dari kepala perpustakaan.</p>



## 10. REDUKSI WAWANCARA DENGAN AZ

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<p><b>Pem</b></p> <p><b>HKI</b></p>	<p>Hak cipta itu hak yang dikeluarkan, misal buku agar tidak dibajak oleh sembarang orang.</p> <p>Kalo mau menerbitkan karya, pasti akan mendapat hak cipta atau hak paten</p> <p>Hak cipta perlu didaftarkan.</p>
<b>Penegakan</b>	
<p><b>Fk</b></p>	<p>Pemustaka tidak perlu memfotokopi bahan-bahan perpustakaan karena bahan tersebut dipinjamkan dalam waktu yang agak lama.</p> <p>Fotokopi terhadap bahan perpustakaan adalah pelanggaran.</p> <p>Selama suatu karya sudah memiliki hak cipta, maka tidak boleh difotokopi. Fotokopi terhadap bahan-bahan yang memiliki hak cipta berarti membajak karya tersebut.</p>

## 11. REDUKSI WAWANCARA DENGAN DR

Indikator	Kategori
<b>Pemahaman Konsep Hak Cipta</b>	
<b>Pem</b>	Seseorang yang telah menghasilkan karya, dia memiliki hak ciptanya. Hak cipta ini mencegah orang lain untuk membajak karyanya
<b>HKI</b>	Sebenarnya hak cipta dan paten sama saja. Kalo hak cipta itu istilah dari orang yang menyusun bukunya, sedang patent berasal dari lembaganya.  Hak cipta perlu didaftarkan.
<b>Penegakan</b>	
<b>Fk</b>	Pemustaka tidak perlu memfotokopi bahan-bahan perpustakaan karena difungsikan sebagai rujukan semata.  Fotokopi terhadap bahan perpustakaan adalah pelanggaran.